

Seri Demokrasi Elektoral
Buku 4

Menyetarakan Nilai Suara:

Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi



Seri Demokrasi Elektoral

Buku 4

Menyetarakan Nilai Suara:

Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi



Danish International
Development Agency



Menyetarakan Nilai Suara:

Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi

BUKU 4

Penanggung Jawab :

Utama Sandjaja

Tim Penulis :

Ramlan Surbakti
Didik Supriyanto
Hasyim Asy'ari
August Mellaz

Editor :

Sidik Pramono

Penanggung Jawab Teknis :

Setio. W. Soemeri
Agung Wasono
Nindita Paramastuti

Seri Publikasi :

Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu

Cetakan Pertama :

September 2011

ISBN 978-979-26-9664-6

Diterbitkan oleh:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>

Daftar Singkatan

AS	:	Amerika Serikat
ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
Dapil	:	Daerah Pemilihan
Depdagri	:	Departemen Dalam Negeri
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DP4	:	Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
LPU	:	Lembaga Pemilihan Umum
OPOVOV	:	One Person, One Vote, One Value
Parpol	:	Partai Politik
Pemilu	:	Pemilihan Umum
P4B	:	Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UU	:	Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif Kemitraan

Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas praktek dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang berkelanjutan adalah visi dari Kemitraan yang diwujudkan melalui berbagai macam program dan kegiatan. Kemitraan yakin bahwa salah satu kunci pewujudan visi di atas adalah dengan diterapkannya pemilihan umum yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, sejak didirikannya pada tahun 2000, Kemitraan terus menerus melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait reformasi sistem pemilihan di Indonesia.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan Kemitraan adalah dengan menyusun seri advokasi demokrasi elektoral di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan secara lebih rinci terdiri dari 16 (enam belas) seri advokasi. Pada bagian pertama tentang **Sistem Pemilu** terdiri dari 8 seri advokasi yang meliputi; Merancang Sistem Politik Demokratis, Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan, Menyederhanakan Jumlah Partai Politik, Menyetarakan Nilai Suara, Mempertegas Basis Keterwakilan, Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, dan Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih.

Pada bagian kedua tentang **Manajemen Pemilu**, terdiri dari 5 seri advokasi yakni; Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengendalikan Politik Uang, Menjaga Kedaulatan Pemilih, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, dan Menjaga Integritas Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Pada bagian ketiga tentang **Penegakan Hukum Pemilu**, terdiri dari 3 seri advokasi yakni; Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu, Menangani Pelanggaran Pemilu, dan Menyelesaikan Perselisihan Pemilu.

Seri advokasi demokrasi elektoral tersebut disusun melalui metode yang tidak sederhana. Untuk ini, Kemitraan menyelenggarakan berbagai seminar publik maupun *focus group discussions* (FGDs) bersama dengan para pakar pemilu di Jakarta dan di beberapa daerah terpilih. Kemitraan juga melakukan studi perbandingan dengan sistem pemilu di beberapa negara, kajian dan

simulasi matematika pemilu, dan juga studi kepustakaan dari banyak referensi mengenai kepemiluan dan sistem kenegaraan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim di Kemitraan terutama di *Cluster* Tata Pemerintahan Demokratis yang telah memungkinkan seri advokasi demokrasi elektoral ini sampai kepada tangan pembaca. Kepada Utama Sandjaja Ph.D, Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, August Mellaz, Sidik Pramono, Setio Soemeri, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti yang bekerja sebagai tim dalam menyelesaikan buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama buku ini kami susun yang tidak dapat kami sebutkan satu-per-satu.

Kami berharap, seri advokasi demokrasi elektoral ini mampu menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder pemilu di Indonesia seperti Depdagri, DPR RI, KPU, Bawaslu, KPUD, Panwaslu dan juga menjadi bahan diskursus bagi siapapun yang peduli terhadap masa depan sistem kepemiluan di Indonesia.

Kami menyadari seri advokasi demokrasi elektoral ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan untuk perbaikan naskah dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan ide dan gagasan reformasi sistem kepemiluan pada masa yang akan datang. Tujuan kami tidak lain dari keinginan kita semua untuk membuat pemilihan umum sebagai sarana demokratis yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca!

Jakarta, Juli 2011

Wicaksono Sarosa

Direktur Eksekutif Kemitraan

Daftar Isi

Daftar Singkatan	iii
Kata Pengantar	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 Kerangka Konseptual	13
A. Prinsip Kesetaraan Suara	13
B. Implementasi Prinsip	14
C. Basis Data Penduduk	22
BAB 3 Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi pada Pemilu Pasca-Orde Baru	25
A. Ketidaksetaraan Nilai Suara Nasional.....	25
B. Bukan Sekadar Isu Jawa dan Luar Jawa	36
C. Simulasi: Setara Nasional serta Setara Jawa dan Luar Jawa...	38
BAB 4 Basis Data Penduduk	43
A. Kesimpangsiuran Data Penduduk	43
B. Keterlambatan Data Penduduk.....	45
C. Implikasi Bagian dari Tahapan.....	47
D. Data Sensus Penduduk	51

BAB 5	Penetapan Jumlah Kursi DPR.....	55
A.	Perubahan Jumlah Kursi.....	55
B.	Kelebihan Metode Fixed Seats.....	57
C.	Penghitungan Jumlah Kursi.....	58
D.	Kembali ke DPR dengan 500 Kursi.....	60
E.	Simulasi Kursi DPR 500 dan DPR 560 Kursi.....	62
BAB 6	Kesetaraan Suara Nasional.....	65
A.	Metode Kuota dan Metode Divisor.....	65
B.	Kursi Minimal Provinsi.....	67
C.	Kekurangan dan Kelebihan Kursi.....	79
BAB 7	Kesetaraan Suara Jawa dan Luar Jawa.....	81
A.	Metode Kuota dan Metode Divisor.....	81
B.	Kursi Minimal Provinsi.....	86
C.	Kekurangan dan Kelebihan Kursi.....	88
BAB 8	Penutup.....	95
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Rekomendasi.....	96
	Daftar Pustaka.....	99

Tabel

Tabel 1.1	Perbandingan Harga Kursi DPR RI dan Kuota Penduduk Per Provinsi	3
Tabel 1.2	Kondisi Keterwakilan Pemilu Pasca-Orde Baru	4
Tabel 1.3	Kondisi Keterwakilan $10% < n < 10%$ Pemilu Pasca-Orde Baru	6
Tabel 2.1	Hubungan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Parlemen	18
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk dan Kursi DPR Pemilu Pasca-Orde Baru	28
Tabel 3.2	Perbandingan Kuota Kursi dan Alokasi Kursi DPR RI Per Provinsi	30
Tabel 3.3	Kuota 1 Kursi Pemilu 1999	33
Tabel 3.4	Kuota 1 Kursi Pemilu 2004	33
Tabel 3.5	Kuota 1 Kursi Pemilu 2009	33
Tabel 3.6	Jawa dan Luar Jawa: Jumlah Penduduk dan Kursi DPR Pemilu Pasca-Orde Baru	39
Tabel 3.7	Kuota 1 Kursi Pemilu 1999	41
Tabel 3.8	Kuota 1 Kursi Pemilu 2004	41
Tabel 3.9	Kuota 1 Kursi Pemilu 2009	41
Tabel 4.1	Perbandingan Data Penduduk dan Sumber Data Kependudukan	48
Tabel 5.1	Perkembangan Jumlah Kursi DPR RI	55
Tabel 5.2	Perbandingan Penghitungan Jumlah Kursi DPR	59
Tabel 5.3	Konfigurasi Politik DPR Hasil Pemilu Pasca-Orde Baru	61
Tabel 5.4	Produk Legislasi DPR Hasil Pemilu Pasca-Orde Baru	61
Tabel 6.1	Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 500 dengan Dua Metode Perhitungan	69

Tabel 6.2	Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 560 dengan Dua Metode Perhitungan	71
Tabel 6.2a	Setara Nasional: Perbedaan Hasil Penghitungan DPR 560 Kursi dengan Dua Metode.....	72
Tabel 6.3	Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 500 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009	73
Tabel 6.3a	Setara Nasional: Perbedaan Alokasi DPR 500 dengan Hasil Pemilu 2009.....	75
Tabel 6.4	Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 560 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009.....	76
Tabel 6.4a	Setara Nasional: Perbedaan Alokasi DPR 560 dengan Hasil Pemilu 2009.....	78
Tabel 7.1	Opopov Jawa dan Luar Jawa: Alokasi Kursi DPR 500 dengan Dua Metode	82
Tabel 7.1a	Setara Jawa dan Luar Jawa: Perbedaan Hasil Penghitungan DPR 500 Kursi dengan Dua Metode...	84
Tabel 7.2	Opopov Jawa dan Luar Jawa: Alokasi Kursi DPR 560 dengan Dua Metode	84
Tabel 7.3	Opopov Jawa dan Luar Jawa: Alokasi Kursi DPR 500 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009	87
Tabel 7.3a	Setara Jawa dan Luar Jawa: Perbedaan Alokasi DPR 500 dengan Hasil Pemilu 2009.....	89
Tabel 7.4	Opopov Jawa dan Luar Jawa: Alokasi Kursi DPR 560 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009	91
Tabel 7.4a	Setara Jawa dan Luar Jawa: Perbedaan Alokasi DPR 560 dengan Hasil Pemilu 2009.....	93
Tabel 8.1	Jumlah dan Alokasi Kursi DPR 500 OPOPOV Nasional.....	98

Lampiran

Lampiran 1

Daftar Isian Masalah UU No. 12/2004 dan UU No. 10/200..... 101

Lampiran 2

Draf RUU Perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 104

Lampiran 3

Pengaturan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan
Pemilu 1955 dan Pemilu Orde Baru.....105

Lampiran 4

Pengaturan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan
Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 109

Lampiran 5

Penghitungan Metode Divisor Opopov Nasional Kursi DPR 500.....122

Lampiran 6

Penghitungan Metode Divisor Opopov Nasional Kursi DPR 560..... 138

Lampiran 7

Penghitungan Metode Kuota Opopov Nasional Kursi DPR 500..... 156

Lampiran 8

Penghitungan Metode Kuota Opopov Nasional Kursi DPR 560..... 160

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip pemilihan umum yang demokratis adalah *equality* atau kesetaraan. Maksudnya kesetaraan suara yang biasa diungkapkan dengan istilah *OPOVOV: one person, one vote, one value*. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai suara yang dimiliki setiap pemilih adalah sama dalam satu pemilihan. Dalam perspektif hak warga negara, kesetaraan suara adalah perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹

Konstitusi juga menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mewakili rakyat, sedang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mewakili daerah.² Huruf “R” dalam DPR menunjukkan bahwa DPR mewakili penduduk atau orang sehingga setiap anggota DPR harus mewakili jumlah penduduk yang sama. Sedang huruf “D” dalam DPD menunjukkan bahwa DPD mewakili daerah atau ruang sehingga setiap daerah provinsi memiliki wakil yang jumlah dan kedudukan sama dengan daerah provinsi lain. Dengan kata lain, untuk memilih anggota DPR berlaku prinsip kesetaraan suara nasional; sedang untuk memilih anggota DPD berlaku prinsip kesetaraan suara provinsi.

Prinsip kesetaraan suara itu diterapkan secara konsisten pada Pemilu 1955,³ baik melalui pengaturan penyelenggaraan pemilu,⁴ maupun pada saat proses penghitungan perolehan kursi.⁵ Namun pemilu-pemilu Orde Baru (Pemilu

1 UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).

2 UUD 1945 Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (2).

3 Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

4 UU No. 7/1953 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 33.

5 Panitia Pemilihan Indonesia, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia Jang Pertama untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante*, Djakarta: Panitia Pemilihan Indonesia, 1956.

Menyetarakan Nilai Suara:

1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997)⁶ mengabaikan prinsip kesetaraan suara dengan dalih demi keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa.⁷ Pengabaian prinsip kesetaraan suara tersebut diteruskan pada Pemilu 1999, dan bahkan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, meskipun sebelum Pemilu 2004 sudah dilakukan perubahan UUD 1945 .

Pada Pemilu 1999 misalnya, lima provinsi di Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, menempati lima besar harga 1 kursi DPR termahal secara berurutan: 539.147, 534.937, 523.080, 520.482, dan 520.378 penduduk.⁸ Sedang lima besar harga 1 kursi DPR termurah dipegang Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah dengan masing-masing berharga 170.841, 271.385, 303.496, 304.021, dan 309.500 penduduk. (Selengkapnya lihat Tabel 1.1.)

Terlepas dari berapa kursi DPR yang diperoleh dari masing-masing provinsi, komposisi harga kursi di 10 provinsi tersebut menunjukkan bahwa konsep keseimbangan politik perwakilan Jawa dan Luar Jawa masih diterapkan secara konsisten pada Pemilu 1999, meskipun ketentuan tentang keseimbangan politik perwakilan Jawa dan Luar Jawa itu tidak lagi disebutkan dalam undang-undang yang mengatur Pemilu 1999.⁹

Pada Pemilu 2004 terjadi perubahan pengaturan dalam penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR.¹⁰ Akibatnya komposisi harga 1 kursi DPR pada setiap provinsi berubah. Lima besar kursi termahal tidak hanya diduduki provinsi-provinsi di Jawa, yaitu Jawa Barat (422.884), Jawa Tengah (422.557), Jawa Timur (431.332), dan DKI Jakarta (410.575), tetapi juga provinsi di Luar Jawa, yaitu Sumatera Utara (410.014). Sedang lima besar harga kursi DPR termurah dipegang oleh Papua Barat (130.433), Papua (196.680), Maluku Utara (285.209), Kalimantan Selatan (289.194), dan Gorontalo (294.366). Jika pada Pemilu 1999,

6 William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surat Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1993, dan Syamsuddin Harris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor, 1998.

7 UU No. 15/1969 Pasal 6. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu-pemilu Orde Baru, UU No. 15/1969 mengalami tiga kali perubahan, tetapi ketiganya tidak mengubah ketentuan tentang alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan.

8 Tentang data penduduk, harga kursi, dan jatah kursi setiap provinsi pada Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 2 naskah ini.

9 UU No. 3/1999, BAB II.

10 UU No. 12/2003, BAB V.

Tabel 1.1 Perbandingan Harga Kursi DPR RI da

Pemilu 1999			Pemilu 2004	
No	Provinsi	Kuota Penduduk	No	Provinsi
1	Papua	170,841	1	Papua Barat
2	Kalimantan Selatan	271,385	2	Papua
3	Sumatera Barat	303,495	3	Maluku Utara
4	Nusa Tenggara Timur	304,021	4	Kalimantan Selatan
5	Kalimantan Tengah	309,500	5	Gorontalo
6	Nanggroe Aceh Darussalam	327,575	6	Kalimantan Tengah
7	Maluku	331,766	7	Nusa Tenggara Timur
8	Sulawesi Selatan	335,818	8	Sumatera Barat
9	Bali	350,129	9	Maluku
10	Kalimantan Timur	350,731	10	Nanggroe Aceh Darussalam
11	Sulawesi Tenggara	364,257	11	Kepulauan Bangka Belitung
12	Bengkulu	391,858	12	Sulawesi Selatan
13	Jambi	402,308	13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Utara	409,306	14	Jambi
15	Riau	424,893	15	Sulawesi Tengah
16	Kalimantan Barat	432,500	16	Bali
17	Sulawesi Tengah	443,687	17	Sulawesi Tenggara
18	Nusa Tenggara Barat	445,473	18	Bengkulu
19	Sumatera Utara	485,402	19	Kepulauan Riau
20	Lampung	496,893	20	Kalimantan Timur
21	Sumatera Selatan	519,991	21	Kalimantan Barat
22	DIY	520,378	22	DIY
23	Jawa Tengah	520,482	23	Nusa Tenggara Barat
24	Jawa Timur	523,080	24	Riau
25	Jawa Barat	534,937	25	Sumatera Selatan
26	DKI Jakarta	539,147	26	Banten
			27	Lampung
			28	Sumatera Utara
			29	DKI Jakarta
			30	Jawa Timur
			31	Jawa Tengah
			32	Jawa Barat
Harga Kursi		454,763	Harga Kursi	

an Kuota Penduduk Per Provinsi

		Pemilu 2009		
	Kuota Penduduk	No	Provinsi	Kuota Penduduk
	130,433	1	Papua	209,019
	196,680	2	Papua Barat	219,373
	285,209	3	Kalimantan Selatan	253,829
	289,194	4	Sulawesi Barat	293,977
	294,366	5	Sumatera Barat	309,364
	305,364	6	Kalimantan Tengah	309,492
	314,130	7	Nusa Tenggara Timur	317,082
	319,050	8	Maluku Utara	319,274
	319,354	9	Sulawesi Selatan	321,370
	325,154	10	Nanggroe Aceh Darussalam	325,875
	327,356	11	Maluku	342,765
	343,057	12	Kepulauan Bangka Belitung	349,768
	355,281	13	Bengkulu	359,975
	367,962	14	Gorontalo	361,682
	369,242	15	Sulawesi Utara	363,031
	373,013	16	Sulawesi Tenggara	383,630
	376,302	17	Jambi	383,816
	380,300	18	Bali	384,641
	384,044	19	Sulawesi Tengah	386,605
	387,499	20	Kalimantan Timur	389,282
	395,845	21	DKI Jakarta	404,281
	401,176	22	Sumatera Selatan	412,091
	401,510	23	Lampung	420,230
	402,282	24	Banten	420,529
	406,495	25	Sumatera Utara	423,923
	408,086	26	Nusa Tenggara Barat	430,572
	408,576	27	Jawa Barat	435,541
	410,014	28	Riau	435,887
	410,575	29	Jawa Timur	436,021
	421,332	30	Jawa Tengah	447,593
	422,557	31	DIY	450,153
	422,884	32	Kalimantan Barat	453,482
		33	Kepulauan Riau	501,455
	390,699		Harga Kursi	403,690

Tabel 1.2
Kondisi Keterwakilan Pemilu Pasca-Orde Baru

Pemilu 1999 — Penduduk 209 juta Kursi 462 — Kuota 1 kursi 454.763	Pemilu 2004 — Penduduk 214 juta Kursi 550 — Kuota 1 kursi 390.699	Pemilu 2009 — Penduduk 226 juta Kursi 560 — Kuota 1 kursi 403.690	
Under-represented	Over-represented	Under-represented	Over-represented
Sumatera Utara	Papua	DKI Jakarta	Papua
Lampung	Kalimantan Selatan	Sumatera Selatan	Papua Barat
Sumatera Selatan	Sumatera Barat	Lampung	Kalimantan Selatan
DIY	Nusa Tenggara Timur	Banten	Sulawesi Barat
Jawa Tengah	Kalimantan Tengah	Sumatera Utara	Sumatera Barat
Jawa Timur	Nanggroe Aceh Darussalam	Nusa Tenggara Barat	Kalimantan Tengah
Jawa Barat	Maluku	Jawa Barat	Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta	Sulawesi Selatan	Riau	Maluku Utara
	Bali	Jawa Timur	Sulawesi Selatan
	Kalimantan Timur	Jawa Tengah	Nanggroe Aceh Darussalam
	Sulawesi Tenggara	DIY	Maluku
	Bengkulu	Kalimantan Barat	Nanggroe Aceh Darussalam
	Jambi	Kepulauan Riau	Kepulauan Bangka Belitung
	Sulawesi Utara	Kepulauan Riau	Bengkulu
	Riau	Gorontalo	Gorontalo
	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara
	Sulawesi Tengah	Bali	Sulawesi Tenggara
	Nusa Tenggara Barat	Sulawesi Tenggara	Jambi
		Bengkulu	Bali
		Kepulauan Riau	Sulawesi Tengah
		Kalimantan Timur	Kalimantan Timur

Menyetarakan Nilai Suara:

kesenjangan antara kursi termahal (DKI Jakarta) dengan kursi termurah (Papua) adalah 368.306 penduduk, pada Pemilu 2004 kesenjangan antara kursi termahal (Jawa Barat) dengan kursi termurah (Papua Barat) adalah 292.436. Artinya ada penurunan signifikan sebesar 75.855, sementara akan terlihat nanti dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009 penurunannya hanya sebesar 15 penduduk.

Tentang jumlah dan alokasi kursi pada Pemilu 2009 mestinya memang tidak banyak perubahan karena pengaturannya sama dengan Pemilu 2004.¹¹ Namun kenyataannya justru terjadi komposisi perubahan harga kursi yang menarik. Kali ini lima besar 1 kursi DPR termahal urutan pertama dan kedua jatuh pada Kepulauan Riau (501.455) dan Kalimantan Barat (453.482), sementara tiga provinsi di Jawa berada di bawahnya, yaitu DI Yogyakarta (450.153), Jawa Tengah (447.593), dan Jawa Timur (436.021). Sedang lima besar kursi termurah, selain Papua (209.019) dan Papua Barat (219.373), adalah Kalimantan Selatan (253.829), Sulawesi Barat (293.977), dan Sumatera Barat (309.364).

Pada Pemilu 2009, jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan ditetapkan oleh undang-undang.¹² Hal ini dilakukan untuk menyasati betapa sulitnya membuat formula baku penentuan jumlah dan alokasi DPR ke provinsi sehingga jumlah kursi bertambah dari 550 kursi menjadi 560 kursi. Akan tetapi alokasi 10 kursi tambahan ditentukan dengan negosiasi politik. Akibatnya Sulawesi Selatan yang seharusnya mendapatkan jatah tidak lebih dari 19 kursi mendapatkan 24 kursi sehingga harga kursinya cukup murah, yaitu 321.370 yang berarti hampir setara dengan Maluku Utara yang 319.274. Sedangkan Riau yang seharusnya mendapatkan jatah maksimal 13 kursi, kenyataannya hanya menerima 11 kursi sehingga harga kursinya lebih mahal, yaitu 435.887 penduduk per kursi.

Jika jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi, diketahui angka kuota nasional penduduk per 1 kursi DPR. Pada Pemilu 1999 kuota nasional penduduk per 1 kursi DPR adalah 454.763, Pemilu 2004 adalah 390.699, dan Pemilu 2009 adalah 404.690.¹³

11 UU No. 8/2010, BAB V.

12 UU No. 8/2010, Lampiran.

13 Penjelasan lebih rinci lihat Bab 3.

Provinsi yang angka kuota penduduknya per 1 kursi DPR di atas kuota nasional disebut *under-represented*. Disebut demikian karena jumlah kursi DPR yang mewakilinya di bawah dari jumlah yang seharusnya. Misalnya, pada Pemilu 1999, DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 9.704.643 mestinya mendapatkan 21 kursi, tetapi kenyataannya hanya mendapatkan 18 kursi. Pada Pemilu 2004, Jawa Barat dengan jumlah penduduk 38.059.552 mestinya mendapatkan 97 kursi, tetapi kenyataannya hanya mendapatkan 90 kursi. Pada Pemilu 2009, Riau dengan penduduk 4.794.760 mestinya mendapatkan 12 kursi, tetapi kenyataannya hanya mendapatkan 11 kursi.

Sebaliknya, provinsi yang angka kuota penduduknya per 1 kursi DPR di bawah kuota nasional disebut *over-represented* karena jumlah kursi DPR yang mewakilinya di atas jumlah yang seharusnya. Misalnya, pada Pemilu 1999, Papua dengan penduduk 2.220.934 mestinya mendapatkan 5 kursi, tetapi kenyataannya mendapatkan 13 kursi. Pada Pemilu 2004, Sumatera Barat dengan penduduk 4.466.697 mestinya mendapatkan 11 kursi, kenyataannya mendapatkan 14 kursi. Pada Pemilu 2009, Sulawesi Selatan dengan penduduk 7.712.884 mestinya mendapatkan 19 kursi, kenyataannya mendapatkan 24 kursi.

Selanjutnya bisa dilihat kondisi keterwakilan tiga pemilu terakhir seperti tampak pada Tabel 1.2. Tabel ini memperlihatkan kondisi *under-represented* terhadap semua angka di atas kuota nasional per 1 kursi DPR; demikian juga kondisi *over-represented* ditunjukkan pada semua angka di bawah kuota nasional per 1 kursi DPR. Sebetulnya, para ahli pemilu memasukkan rentang 10 persen di bawah hingga 10 persen di atas kuota nasional per 1 kursi, masih dalam kondisi *represented*. Meskipun demikian, jika rentang toleransi 10 persen ke bawah dan ke atas ini diterapkan, kondisi keterwakilan masih tetap jauh memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara di antara provinsi-provinsi di Indonesia, sebagaimana tampak pada Tabel 1.3.

Sisi hasil alokasi kursi DPR ke provinsi pada Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 menunjukkan adanya ketidaksetaraan suara. Sementara jika dilihat dari proses alokasi kursi DPR ke provinsi, juga dijumpai masalah pelik. Pada Pemilu 1999 misalnya, KPU mengalami kesulitan mendapatkan data penduduk yang akan digunakan sebagai dasar penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR. Jalan yang ditempuh KPU adalah mengolah data penduduk berdasarkan prediksi data penduduk hasil Sensus Penduduk 1990.

Menyetarakan Nilai Suara:

Tabel 1.3 Kondisi Keterwakilan 10%<n<10% Pemilu Paska-Orde Baru

No	Pemilu 1999				No	Provinsi
	Penduduk		209,389,000			
	Kursi DPR		462			
	Kuota Kursi		453,223			
Provinsi	Kuota Penduduk	10%<n	n<10%			
1	Papua	170,841	0.38		1	Papua Barat
2	Kalimantan Selatan	271,385	0.60		2	Papua
3	Sumatera Barat	303,495	0.67		3	Maluku Utara
4	Nusa Tenggara Timur	304,021	0.67		4	Kalimantan Selatan
5	Kalimantan Tengah	309,500	0.68		5	Gorontalo
6	Nanggroe Aceh Darussalam	327,575	0.72		6	Kalimantan Tengah
7	Maluku	331,766	0.73		7	Nusa Tenggara Timur
8	Sulawesi Selatan	335,818	0.74		8	Sumatera Barat
9	Bali	350,129	0.77		9	Maluku
10	Kalimantan Timur	350,731	0.77		10	Nanggroe Aceh Darussalam
11	Sulawesi Tenggara	364,257	0.80		11	Kepulauan Bangka Belitung
12	Bengkulu	391,858	0.86		12	Sulawesi Selatan
13	Jambi	402,308	0.89		13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Utara	409,306	0.90		14	Jambi
15	Riau	424,893	0.94		15	Sulawesi Tengah
16	Kalimantan Barat	432,500	0.95		16	Bali
17	Sulawesi Tengah	443,687	0.98		17	Sulawesi Tenggara
18	Nusa Tenggara Barat	445,473	0.98		18	Bengkulu
19	Sumatera Utara	485,402		0.07	19	Kepulauan Riau
20	Lampung	496,893		0.10	20	Kalimantan Timur
21	Sumatera Selatan	519,991		0.15	21	Kalimantan Barat
22	DIY	520,378		0.15	22	DIY
23	Jawa Tengah	520,482		0.15	23	Nusa Tenggara Barat
24	Jawa Timur	523,080		0.15	24	Riau
25	Jawa Barat	534,937		0.18	25	Sumatera Selatan
26	DKI Jakarta	539,147		0.19	26	Banten
					27	Lampung
					28	Sumatera Utara
					29	DKI Jakarta
					30	Jawa Timur
					31	Jawa Tengah
					32	Jawa Barat

Pemilu 2004			No	Pemilu 2009			
Penduduk	214,884,274			Penduduk	226,066,129		
Kursi DPR	550			Kursi DPR	560		
Kuota Kursi	390,699			Kuota Kursi	403,690		
Kuota Penduduk	10%<n	n<10%		Provinsi	Kuota Penduduk	10%<n	n<10%
130,433	0.33		1	Papua	209,019	0.52	
196,680	0.50		2	Papua Barat	219,373	0.54	
285,209	0.73		3	Kalimantan Selatan	253,829	0.63	
289,194	0.74		4	Sulawesi Barat	293,977	0.73	
294,366	0.75		5	Sumatera Barat	309,364	0.77	
305,364	0.78		6	Kalimantan Tengah	309,492	0.77	
314,130	0.80		7	Nusa Tenggara Timur	317,082	0.79	
319,050	0.82		8	Maluku Utara	319,274	0.79	
319,354	0.82		9	Sulawesi Selatan	321,370	0.80	
325,154	0.83		10	Nanggroe Aceh Darussalam	325,875	0.81	
327,356	0.84		11	Maluku	342,765	0.85	
343,057	0.88		12	Kepulauan Bangka Belitung	349,768	0.87	
355,281	0.91		13	Bengkulu	359,975	0.89	
367,962	0.94		14	Gorontalo	361,682	0.90	
369,242	0.95		15	Sulawesi Utara	363,031	0.90	
373,013	0.95		16	Sulawesi Tenggara	383,630	0.95	
376,302	0.96		17	Jambi	383,816	0.95	
380,300	0.97		18	Bali	384,641	0.95	
384,044	0.98		19	Sulawesi Tengah	386,605	0.96	
387,499	0.99		20	Kalimantan Timur	389,282	0.96	
395,845		0.01	21	DKI Jakarta	404,281		0.00
401,176		0.03	22	Sumatera Selatan	412,091		0.02
401,510		0.03	23	Lampung	420,230		0.04
402,282		0.03	24	Banten	420,529		0.04
406,495		0.04	25	Sumatera Utara	423,923		0.05
408,086		0.04	26	Nusa Tenggara Barat	430,572		0.07
408,576		0.05	27	Jawa Barat	435,541		0.08
410,014		0.05	28	Riau	435,887		0.08
410,575		0.05	29	Jawa Timur	436,021		0.08
421,332		0.08	30	Jawa Tengah	447,593		0.11
422,557		0.08	31	DIY	450,153		0.12
422,884		0.08	32	Kalimantan Barat	453,482		0.12
			33	Kepulauan Riau	501,455		0.24

Menyetarakan Nilai Suara:

Menyadari ketiadaan data yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk alokasi kursi, serta pembentukan daerah pemilihan, pada Pemilu 2004, KPU bersama Departemen Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik melaksanakan program Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Hasil P4B cukup akurat, hanya saja datangnya data dari beberapa provinsi terlambat sehingga mengganggu proses alokasi kursi DPR. Dengan mengandalkan data dari Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, pada Pemilu 2009 KPU tidak melakukan pendataan penduduk. Namun data tersebut akurasi buruk, sehingga penggunaan data tersebut menimbulkan banyak masalah.

Akhirnya, dalam proses penetapan jumlah dan alokasi kursi pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, KPU menghadapi masalah besar akibat tiadanya metode standar yang bisa dijadikan rujukan. Dalam menentukan jumlah dan alokasi kursi, Undang-undang Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 mengkombinasikan dua metode (kuota 1 kursi DPR dan penetapan jumlah kursi DPR), yang sulit diimplementasikan secara konsisten. Pada Pemilu 2009, KPU memang tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi sebab hal itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Di sini tampak bahwa penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi tidak dilandasi prinsip pemilu demokratis dan logika penghitungan yang masuk akal, melainkan ditentukan berdasarkan negosiasi politik di antara para pembuat undang-undang.

B. Permasalahan

Warisan Orde Baru: Pengabaian prinsip kesetaraan suara dalam pemilu-pemilu Orde Baru dan Pemilu 1999 masih bisa dipahami. UUD 1945 (sebelum perubahan) hanya mengakui satu lembaga perwakilan, yakni DPR. Oleh karena itu jika anggota DPR benar-benar dipilih berdasarkan prinsip kesetaraan suara, akan terjadi ketimpangan politik. Jawa yang luasnya hanya 5 persen dari wilayah Indonesia memiliki 65 persen wakil di DPR. Sebaliknya Luar Jawa yang merupakan 95 persen wilayah Indonesia memiliki hanya 35 persen wakil di DPR. Padahal Luar Jawa mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional karena sumber-sumber kekayaan alamnya sehingga tidak adil bila penduduk Luar Jawa hanya memiliki sedikit wakil di DPR.

Itulah latar belakang lahirnya konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa --yang oleh Orde Baru dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kesetaraan suara, semata-mata demi menjaga stabilitas politik nasional. Padahal sejarah

menunjukkan politik yang mengedepankan stabilitas nasional dengan mengabaikan hak-hak dasar warga negara, tidak hanya gagal menjamin stabilitas politik dan politik nasional, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan menghancurkan negara. Pada titik inilah kehadiran DPD mempunyai nilai strategis, yakni menjaga keseimbangan politik dan integritas nasional.

Perubahan Fundamental: Pengabaian prinsip kesetaraan suara dalam pemilu yang dilandasi konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa, tidak bisa diteruskan. Ini bukan semata karena hal itu adalah warisan politik Orde Baru yang mengedepankan unsur stabilitas politik, tetapi lebih karena telah terjadi perubahan-perubahan sistem ketatanegaraan dan formasi sosial rakyat Indonesia sepanjang dua dekade ini.

Pertama, UUD 1945 pascaperubahan menjamin adanya prinsip kesetaraan suara dalam pemilu karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Konstitusi juga membedakan secara tegas antara DPR yang mewakili penduduk atau orang, dengan DPD yang mewakili daerah atau ruang. Adanya dua jenis lembaga perwakilan tersebut dengan sendirinya mendorong terjadinya keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa. Dominasi wakil penduduk Jawa di DPR dapat diimbangi oleh dominasi wakil wilayah Luar Jawa di DPD.

Kedua, berdasarkan Sensus Penduduk 2010, kini perbandingan jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Luar Jawa tidak lagi 65 persen berbanding 35 persen lagi, melainkan 57 persen berbanding 43 persen. Sekat-sekat budaya antara penduduk Jawa dan Luar Jawa semakin menipis akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Luar Jawa memang masih memiliki kontribusi besar dalam memproduksi sumber daya alam, namun struktur ekonomi telah berubah. Pendapatan nasional tidak lagi bertumpu pada ekspor sumber daya alam, melainkan berbasis pada pajak yang sebagian besar ditarik berdasar individu. Sistem dan struktur politik juga berubah signifikan setelah Orde Baru tumbang. Empat kali perubahan konstitusi pasca-Pemilu 1999 semakin menegaskan adanya perubahan sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan-perubahan itu mestinya mempengaruhi pengaturan pemilu sehingga prinsip kesetaraan suara harus kembali ditegakkan. Setidaknya, para pembuat undang-undang harus berani menafsirkan ulang makna konsep politik keseimbangan dalam konteks Indonesia pasca-Perubahan UUD 1945.

Menyetarakan Nilai Suara:

Jika hal itu tidak dilakukan, mempertahankan kebijakan ketidaksetaraan suara dalam pemilu akan melahirkan sengketa politik krusial karena ada sebagian besar warga negara merasa hak-hak politiknya direndahkan atau dikurangi.

Keadilan dan Kepastian Hukum: Pengabaian prinsip kesetaraan suara dalam pemilu menciptakan ketidakadilan politik bagi warga negara. Namun penerapan prinsip kesetaraan suara dalam pemilu bukan hal yang mudah. Jika tidak hati-hati pengaturannya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga keadilan politik yang hendak dicapai juga terlewatkan. Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009, menunjukkan adanya permasalahan metode, waktu, dan sumber data yang digunakan untuk menetapkan jumlah dan alokasi kursi DPR.

Metode penetapan jumlah kursi DPR berdasarkan kuota penduduk, pada titik tertentu harus dihentikan mengingat jumlah penduduk bisa terus bertambah. Jika metode ini dipertahankan, jumlah kursi DPR juga akan terus membesar sehingga berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR tidak perlu dilakukan setiap kali pemilu karena hal ini tidak saja merepotkan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian politik. Perubahan-perubahan jumlah dan alokasi kursi DPR akan berimplikasi pada pembentukan daerah pemilihan sehingga mengganggu hubungan partai politik dan wakil rakyat dengan konstituennya. Akhirnya, kontroversi penggunaan data penduduk sebagai dasar penetapan jumlah dan alokasi kursi, harus dihentikan. Perlu dicari jalan keluar yang masuk akal, sekaligus akurasi datanya secara umum dapat diterima semua pihak.

C. Tujuan

Pertama, menjelaskan tentang metode perhitungan kursi DPR atas tidak diterapkannya salah satu prinsip pemilu demokratis, yaitu *equality* atau prinsip *OPOVOV* atau kesetaraan suara terhadap penetapan jumlah dan alokasi DPR ke provinsi dalam tiga pemilu pasca-Orde Baru, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009.

Kedua, menjelaskan tentang implikasi politik dan hukum atas pengabaian prinsip kesetaraan suara, dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan konstitusional sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pascaperubahan.

Ketiga, menawarkan formula-formula penentuan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi, yang mengacu pada konsep matematika sebagai metode paling rasional, adil, dan pasti untuk menerapkan prinsip kesetaraan suara.

Keempat, menunjukkan pentingnya basis data yang akurat, periodik, dan dipercaya publik sebagai dasar penghitungan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi. Dengan demikian, penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi tidak dipertanyakan keabsahannya oleh semua kalangan.

Kelima, melakukan simulasi-simulasi penghitungan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 untuk mencari alternatif terbaik bagi penetapan jumlah dan alokasi kursi pada pemilu-pemilu mendatang.

D. Sistematika Penulisan

Setelah **Bab 1 Pendahuluan** ini, akan disajikan **Bab 2 Kerangka Konseptual** yang berisi bahasan tentang prinsip kesetaraan suara dan implementasinya. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan beberapa konsep metode penetapan jumlah dan alokasi kursi parlemen, yang sudah dipraktikkan di banyak negara yang sistem demokrasi dan pemilunya sudah mapan. Selanjutnya pada **Bab 3 Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi Pada Pemilu Pasca-Orde Baru** akan dibahas tentang pengaturan jumlah dan alokasi kursi dalam undang-undang dan penerapannya pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009.

Hasil evaluasi terhadap praktik penetapan jumlah dan alokasi kursi pada tiga kali pemilu terakhir tersebut, akan menjadi dasar bagi upaya mencari metode atau formula terbaik penetapan jumlah dan alokasi DPR ke provinsi untuk pemilu-pemilu mendatang. Pertama, **Bab 4 Basis Data Penduduk**, berisi tentang perlunya basis data penduduk yang akurat, periodik, dan dapat dipercaya, sebagai dasar penghitungan jumlah dan alokasi kursi. Kedua, **Bab 5 Penetapan Jumlah Kursi DPR**, berisi materi mengenai rasionalitas dan argumentasi penetapan jumlah kursi DPR, serta metode yang digunakannya. Di sini akan dipilih dua alternatif jumlah kursi DPR, yakni 500 kursi (Pemilu 1999) dan 560 kursi (Pemilu 2009). Atas dasar dua alternatif tersebut dilakukan simulasi jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi dengan menggunakan metode kuota varian Hamilton/Hare/Niemayer dan metode divisor varian Webster/St Lague.

Bab 6 Kesetaraan Suara Nasional akan berisi perhitungan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi berdasarkan prinsip *OPOVOV* nasional, sedang **Bab 7 Kesetaraan Suara Jawa dan Luar Jawa** akan berisi perhitungan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi berdasarkan prinsip *OPOVOV* Jawa dan Luar Jawa. Akhirnya, **Bab 8 Penutup** akan merupakan materi kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian rekomendasi dipertegas metode dan formula penetapan jumlah dan alokasi kursi terbaik yang harus digunakan pada pemilu-pemilu mendatang: tidak melanggar konstitusi, memenuhi prinsip kesetaraan suara, menciptakan kadilan politik, menjamin kepastian politik, dan menjaga hubungan wakil, serta yang tidak kalah penting, mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Buku ini disertai beberapa lampiran berisi tentang usulan perbaikan pengaturan penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi, dan penjelasan lebih lanjut atau rincian tentang penggunaan metode penghitungan alokasi kursi. **Lampiran 1** merupakan daftar inventarisasi masalah terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan UU No. 10/2008 menyangkut materi pengaturan penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi, yang disertai **Lampiran 2** berisi draf perubahan undang-undang yang diusulkan oleh kajian ini. Sebagai perbandingan, pada **Lampiran 3** disampaikan pengaturan tentang penetapan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan dalam berbagai undang-undang yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu 1955 dan pemilu-pemilu Orde Baru. Pengaturan yang sama untuk Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 dicantumkan dalam **Lampiran 4**.

Buku ini juga mencantumkan berbagai hasil simulasi yang dilakukan dalam kajian ini. Tentu tidak semua hasil simulasi disampaikan, beberapa yang penting adalah **Lampiran 5** dan **Lampiran 6** yang berisi rincian tahapan penghitungan alokasi kursi dengan metode kuota untuk kursi DPR sebanyak 500 dan 560 kursi. Sedang rincian tahapan penghitungan alokasi kursi dengan metode divisor untuk kursi DPR sebanyak 500 dan 560 kursi bisa dilihat pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

BAB 2

Kerangka Konseptual

A. Prinsip Kesetaraan Suara

Prinsip kesetaraan suara untuk membentuk perwakilan memiliki sejarah panjang. Pada masa lalu, hak pilih hanya dimiliki laki-laki yang mempunyai harta benda, memegang jabatan tinggi, dan berpendidikan. Sejak awal abad ke-20 semakin banyak negara yang mengadopsi prinsip *universal suffrage* dalam konstitusinya. Pada dasarnya prinsip tersebut menjamin hak pilih setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, serta status ekonomi dan sosial.

Saat ini penerapan prinsip *OPOVOV: one person, one vote, one value* atau satu orang, satu suara, dan satu nilai, harus dilihat sebagai deklarasi simbolik tentang prinsip kesetaraan kekuasaan bagi semua pemilih yang hidup di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pengertian kesetaraan politik lebih dari sekadar setiap orang mempunyai hak sama untuk memberikan suara dalam pemilu. Kesetaraan politik juga berarti suara setiap orang bernilai sama. Tidak boleh ada suara pemilih yang bernilai lebih daripada suara pemilih lain. Dengan kata lain, masalah kesetaraan politik bukan hanya berarti setiap orang berhak berpartisipasi, melainkan berpartisipasi pada kedudukan yang sama terlepas dari ras, warna kulit, suku bangsa, agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ataupun status ekonomi.

Hak memiliki suara yang setara dalam hukum dan pemerintahan merupakan fundamen demokrasi. Tanpa hak suara setara, demokrasi tidak ada. Konstitusi negara demokrasi menjamin hak setiap warga negara diwakili secara setara pada pemerintahan. Konstitusi demokratis menjamin semua warga negara dewasa memiliki suara setara. Tanpa kesetaraan perwakilan, tidak akan ada jaminan bahwa hukum yang akan dibuat berisi kebaikan bersama (*common good*). Tanpa kesetaraan perwakilan, undang-undang yang dibuat hanya akan menguntungkan kepentingan mereka yang diwakili. Tanpa kesetaraan perwakilan, tidak ada jaminan bahwa konstitusi, yang menjamin hak warga negara, takkan dilanggar. Jaminan kesetaraan perwakilan menghendaki suara dilihat berdasarkan proporsi jumlah suara, bukan berdasarkan jumlah kekayaan atau berdasarkan kelihaihan hukum.

Menyetarakan Nilai Suara:

Jaminan akan kesetaraan suara hanyalah jaminan kesempatan bersuara, bukan jaminan hasilnya. Karena itu untuk dapat didengar, para warga negara harus menggunakan suara itu dengan menulis, berbicara, dan terutama dengan memberikan suara pada pemilu, yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, dikenal dua jenis lembaga perwakilan legislatif. Pertama adalah lembaga perwakilan rakyat atau *house representative* atau majelis rendah, atau DPR, dan yang kedua adalah lembaga perwakilan daerah atau senat atau DPD.

DPR mewakili penduduk atau orang, sehingga setiap anggota DPR harus mewakili jumlah penduduk yang kurang lebih sama. Oleh karena itu, jumlah wakil yang mewakili penduduk pada setiap provinsi harus dihitung secara proporsional sesuai jumlah penduduk masing-masing provinsi. Dengan demikian seorang wakil yang duduk di DPR mewakili jumlah penduduk yang hampir sama dengan jumlah penduduk yang diwakili oleh wakil-wakil yang lain. Untuk itulah berlaku prinsip kesetaraan suara nasional, di mana nilai suara setiap pemilih sama secara nasional.

DPD mewakili ruang atau wilayah, sehingga setiap anggota DPD memiliki kedudukan yang sama tanpa memperhatikan besar kecilnya wilayah yang diwakilinya. Artinya kalau basis DPD adalah negara bagian atau provinsi, setiap anggota DPD memiliki kedudukan yang sama, tanpa memperhatikan besar kecilnya negara bagian atau provinsi yang diwakilinya. Dengan demikian dalam memilih anggota DPD berlaku prinsip kesetaraan suara secara negara bagian atau provinsi. Artinya nilai suara pemilih dalam satu negara bagian atau provinsi untuk memilih anggota adalah sama.

B. Implementasi Prinsip

Menetapkan Jumlah Anggota Parlemen: Dalam rangka mengatur agar suara pemilih nilainya setara dalam membentuk perwakilan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan jumlah wakil atau anggota parlemen. Yang dimaksud parlemen di sini biasa disebut dengan *house representative* atau majelis rendah atau DPR, yaitu lembaga perwakilan rakyat yang dipilih untuk mewakili penduduk. Negara yang menggunakan sistem parlemen monokameral atau satu kamar, hanya memiliki DPR. Namun bagi negara yang menggunakan sistem bikameral atau dua kamar, selain DPR juga

terdapat Senat atau DPD, yaitu lembaga perwakilan rakyat yang dipilih untuk mewakili daerah.

Untuk menetapkan jumlah anggota parlemen, bisa digunakan dua metode, yaitu metode kuota satu kursi dan metode penetapan jumlah kursi.

Metode Kuota Satu Kursi. Metode ini menentukan kuota penduduk untuk 1 kursi wakil rakyat di parlemen sehingga diketahui jumlah anggota parlemen sesuai dengan jumlah penduduk. Misalnya ditetapkan 1 kursi mewakili 200.000 penduduk. Jika jumlah penduduk mencapai 1.000.000, jumlah kursi parlemen adalah 500. Metode ini memungkinkan jumlah anggota parlemen berubah mengikuti perubahan jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk berkurang, jumlah parlemen juga berkurang; demikian juga apabila jumlah penduduk bertambah, jumlah anggota parlemen juga bertambah.

Metode Penetapan Jumlah Kursi. Metode ini menentukan jumlah anggota parlemen terlebih dahulu atau *fixed seats*, sebagai pembagi jumlah penduduk sehingga diketahui kuota 1 kursi wakil. Jika metode kuota memungkinkan jumlah kursi parlemen berubah-ubah, metode *fixed seats* menjamin kepastian jumlah kursi parlemen. Akibatnya, kuota 1 kursi wakil bisa berubah sesuai jumlah penduduk. Jika semula kuota 1 kursi sama dengan 200.000 penduduk; apabila jumlah penduduk bertambah, 1 kuota bisa menjadi 205.000 penduduk. Atau sebaliknya, apabila jumlah penduduk berkurang, 1 kuota kursi bisa menjadi 195.000 penduduk.

Amerika Serikat semula menggunakan metode pertama dalam menentukan jumlah anggota DPR, di mana setiap 30.000 '*representative population*' berhak diwakili oleh satu kursi. Konsekuensinya, jumlah kursi akan bertambah seiring dengan penambahan penduduk.¹⁴ Namun karena jumlah penduduk terus meningkat yang tentu saja berimplikasi pada terus bertambahnya jumlah anggota DPR, sejak 1920 negara tersebut menempuh metode kedua atau metode *fixed seats*. Sejak tahun itu Amerika Serikat menetapkan jumlah anggota DPR sebanyak 435 kursi yang terus berlaku hingga kini. Metode Amerika Serikat ini kemudian banyak dilakukan oleh negara lain, baik yang sudah mapan sistem demokrasinya maupun negara-negara yang sedang

14 Michel L Balinski dan Young Peyton, *Fair Representation: Meeting the Ideal of One Man, One Vote*, Second Edition, Washington: Brooking Institution Press, 2001, h. 5-7. Pada saat itu yang dimaksud dengan *representative population* adalah semua penduduk di negara bagian, kemudian dikurangi 40 persen jumlah budak dan Indian yang bukan subyek pajak.

Menyetarakan Nilai Suara:

membangun sistem pemilu demokratis.¹⁵

Rumus Penetapan Jumlah Kursi: Sejumlah literatur menyebutkan adanya hubungan sistematis antara besarnya parlemen dengan jumlah penduduk. Para ahli pemilu mengambil ilustrasi dari temuan biologi bahwa jantung mempunyai peran sentral dalam menjaga kondisi tubuh. Jantung dalam hal ini bisa disamakan dengan parlemen, sementara penduduk bisa disamakan dengan tubuh. Ternyata terdapat hubungan konstan antara ukuran jantung dan besarnya tubuh, yaitu ukuran jantung adalah akar pangkat tiga dari besarnya tubuh.

Dalil biologis itu mengilhami Rein Taagepera dan Matthew S Shugart dalam merumuskan hubungan sistematis antara jumlah anggota parlemen dengan jumlah penduduk dalam dalil matematika (*cube law*).¹⁶ Menurut dalil ini, besaran parlemen adalah akar pangkat tiga dari jumlah penduduk, atau dengan rumus matematika sebagai berikut:

$$S = \sqrt[3]{P} \text{ Patau } S = P^{1/3}$$

di mana S adalah jumlah kursi parlemen dan P adalah populasi atau jumlah penduduk.

Namun sebagaimana diperingatkan Taagepera dan Shugart, rumus itu lebih pas berlaku di negara-negara industri maju, sehingga tidak cocok untuk diterapkan di negara-negara berkembang. Alasannya, pada negara-negara berkembang, yang relevan bukanlah menghitung total jumlah penduduk, tetapi jumlah penduduk aktif, atau P_a (*population active*). Penduduk aktif adalah mereka yang diasumsikan sungguh-sungguh terlibat dalam pertukaran pasar sehingga mereka mencari perwakilan politik. Penduduk aktif dapat diperkirakan sebagai berikut:

$$P_a = PLW$$

di mana P adalah jumlah penduduk, L adalah persentase penduduk melek huruf, dan W adalah persentase kelompok usia kerja.

15 Tim Kajian Perludem, *Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan*, naskah tidak diterbitkan, h. 4.

16 Rein Taagepera dan Matthew S Shugart, *Limiting Frames of Political Games: Logical Quantitative Models of Size, Growth and Distribution*, Irvine: Center for the Study of Democracy, University of California, 2002, Paper 02-04, h. 5

Dengan memperhatikan penduduk yang mampu membaca-menulis dan penduduk yang masuk kelompok usia kerja, jumlah kursi parlemen bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$S = \sqrt[3]{Pa} \text{ atau } S = (Pa)^{1/3}$$

di mana S adalah jumlah kursi parlemen dan Pa adalah penduduk aktif.¹⁷

Secara teoritik, keberadaan anggota parlemen terkait dengan fungsi perwakilan yang mengharuskannya berkomunikasi intensif dengan konstituen, dan fungsi lain yang mengharuskannya berinteraksi dengan anggota parlemen lain. Itulah yang semestinya menjadi pertimbangan penentuan besar-kecilnya parlemen.

Oleh karena itu, parlemen yang terlalu ramping menjadi kurang representatif, terutama untuk mengakomodasi persoalan yang menyangkut minoritas, keterwakilan perempuan, dan perbedaan generasi. Namun jika kursi ditambah, akan muncul persoalan pemborosan dan inefisiensi. Penilaian buruk atas kinerja DPR bisa dijadikan alasan untuk menolak usul penambahan itu. Dalih lain apabila kursi DPR berkurang, hal itu dianggap hanya akan menguntungkan partai politik besar. Jadi, faktor politik sering dominan dalam penentuan jumlah kursi parlemen.

Sejumlah ahli pemilu menyepakati rumus $S = P^{1/3}$ (untuk negara-negara industri maju) dan rumus $S = (Pa)^{1/3}$ (untuk negara-negara berkembang) sebagai metode untuk mengukur jumlah anggota perwakilan. Secara empiris rumus itu teruji. Di satu sisi, hampir tidak ada negara, yang jumlah anggota parlemennya dua kali lebih banyak dari prediksi. Di sisi yang lain, hanya beberapa negara yang anggota parlemennya lebih kecil dari setengah angka prediksi.¹⁸

17 Rumus $S=(Pa)^{1/3}$ merupakan hasil teoritisasi atas model komunikasi yang dilakukan oleh anggota parlemen, yaitu total jalur komunikasi dengan konstituen [$cc = Pa/S$] dan total jalur komunikasi sesama anggota parlemen [$cs = 2(S-1)+(S-1)(S-2)/2 = S^2/2+S/2-1$], di mana $S/2-1$ bisa diabaikan sehingga $c = cs+cc=S^2/2+2Pa/S$. Jumlah anggota parlemen optimal adalah jumlah yang meminimalisasi jalur komunikasi total untuk penduduk aktif tertentu. Jumlah ini dapat ditentukan dengan menghitung derivasi dc/dS , dan membuatnya menjadi nol sehingga $dc/dS = S-2Pa/S^2 = 0$. Hasilnya berupa $Pa = S^3$ yang kemudian melahirkan model $S = (2Pa)^{1/3}$.

18 Andrew Reynolds dan Ben Reilly dkk, (terj.), Sistem Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2002, h. 66-68.

Tabel 2.1 memperlihatkan beberapa contoh besaran anggota parlemen. Tampak Amerika Serikat, kursi DPR-nya bertahan dalam kurun 84 tahun sekalipun jumlah penduduknya melonjak lebih dari dua kali lipat. Belgia malah kursi DPR-nya berkurang dari 212 pada 1977 menjadi 150 kursi pada 2003. Hal yang hampir sama juga terjadi di Jepang.

Tabel 2.1
Hubungan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Parlemen¹⁹

Negara	Jumlah Penduduk	s = p 1/3	Kursi Parlemen
Amerika Serikat 1790	3.615.920	153,49	105
Amerika Serikat 1920	105.210.729	472,08	435
Amerika Serikat 2004	281.400.000	655,30	435
Belgia 1965	9.119.000	208,92	212
Belgia 1977	9.847.000	214,34	212
Belgia 2003	10.379.067	218,13	150
Irlandia 1977	3.265.000	148,35	148
Irlandia 2003	3.994.000	158,66	148
Belanda 1950	10.114.000	216,26	150
Belanda 2003	16.316.000	253,63	150
Austria 1949	6.935.000	190,70	165
Austria 2003	8.090.000	200,75	183
Kanada 1990	25.591.000	294,69	295
Kanada 2003	31.630.000	316,25	301
Argentina 1950	17.200.000	258,13	257
Argentina 2003	36.772.000	332,54	257
Rusia 2003	143.425.000	523,45	450
Brasil 1986	146.992.000	527,75	487
Brasil 2003	176.596.000	561,04	513
Malaysia 2003	24.774.000	291,52	192
Venezuela 2003	25.674.000	295,01	203
Pakistan 2003	148.439.000	529,48	207

¹⁹ Tabel ini dikutip dari Bahan Advokasi Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, Tim Kajian Perludem.

Negara	Jumlah Penduduk	$s = p \frac{1}{3}$	Kursi Parlemen
Srilanka 2003	19.232.000	267,92	225
Uzbekistan 2003	25.590.000	294,68	250
Filipina 2003	81.503.000	433,57	260
Iran 2003	66.392.000	404,92	270
Korea Selatan 2003	47.912.000	363,20	299
Bangladesh 2003	138.066.000	516,85	300
India 2003	1.064.399.000	1021,02	543

Sumber: Tim Kajian Perludem, Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan.

Mengalokasikan Kursi ke Provinsi: Sebuah negara terdiri dari wilayah-wilayah politik dan administratif. Bagi negara federal, wilayah pertama dari negara adalah negara bagian. Sedang bagi negara kesatuan, wilayah pertama dari negara biasa disebut provinsi. Masing-masing wilayah itu masih dipecah-pecah menjadi wilayah administrasi yang lebih kecil. Untuk kursi DPR, tahap pertama alokasi kursi ditujukan kepada negara bagian atau provinsi.

Mengapa alokasi kursi DPR pertama harus ditujukan ke negara bagian atau provinsi? Hal itu karena entitas negara bagian atau provinsi secara langsung membentuk negara nasional. Dengan demikian, wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR tidak sekadar mewakili penduduk di daerah pemilihannya, tetapi juga mewakili penduduk negara bagian atau provinsinya. Lebih jauh lagi, kursi perwakilan nasional dari tiap provinsi merupakan cerminan suara daerah di tingkat nasional dan turut serta menentukan kebijakan nasional.

Lantas bagaimana cara mengalokasikan kursi DPR ke negara bagian atau provinsi sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing? Selama ini dikenal dua metode. *Pertama*, metode kuota yang dikenalkan oleh Hamilton, dan disempurnakan oleh Hare dan Niemayer, sehingga dikenal dengan metode kuota varian Hamilton/Hare/Niemayer. *Kedua*, metode divisor yang dikenalkan oleh d'Hondt yang disempurnakan oleh Webster dan Sainte Lague, sehingga dikenal dengan metode divisor varian Webster/St Lague.

Metode Kuota Varian Hamilton/Hare/Niemayer. Untuk mengalokasikan kursi ke negara bagian atau provinsi, metode ini menggunakan cara membagi jumlah populasi tiap provinsi dengan total populasi nasional dan dikalikan dengan jumlah kursi nasional yang disediakan. Rumusan matematikanya

Menyetarakan Nilai Suara:

adalah sebagai berikut:

$$S_{\text{pro}} = \frac{P_{\text{pro}}}{P_{\text{nas}}} \times S_{\text{nas}}$$

di mana S_{pro} adalah kuota kursi provinsi; P_{pro} adalah jumlah populasi/penduduk provinsi; P_{nas} adalah jumlah populasi/penduduk nasional; dan S_{nas} adalah jumlah kursi nasional.

Dalam menghitung alokasi kursi parlemen ke provinsi atau negara bagian, metode kuota apapun variannya, sering menghasilkan pecahan sehingga metode ini sering pula menghasilkan sisa kursi. Jika dalam penghitungan alokasi kursi terjadi sisa kursi, varian Hamilton/Hare/Niemeyer membagikan sisa kursi yang ada kepada provinsi atau negara bagian yang memiliki pecahan terbesar secara berurut hingga kursi habis. Oleh karenanya, metode ini dikenal juga dengan nama Kuota Hare/Niemeyer/Hamilton-LR (*largest remainders/sisa suara terbanyak*).

Penggunaan metode kuota Hamilton di Amerika Serikat menimbulkan tiga paradoks atau kejanggalan.²⁰

Pertama, paradoks jumlah kursi. Paradoks terjadi pada Negara Bagian Alabama pada 1880. Ketika kursi Kongres 299 kursi, Alabama mendapatkan 8 kursi. Namun ketika kursi Kongres bertambah menjadi 300 kursi, Alabama hanya mendapatkan 7 kursi. Bahkan pada 1900, Negara Bagian Maine “dipingpong” akibat perubahan jumlah kursi Kongres. Ketika kursi Kongres 350-382 kursi, Maine mendapatkan 3 kursi; ketika kursi 383-385, Maine mendapatkan 4 kursi; ketika kursi 386, malahan turun menjadi 3 kursi; saat kursi 387-388 naik menjadi 4; ketika kursi berjumlah 389-390 turun lagi menjadi 3 kursi; dan saat kursi 391-400, alokasi naik menjadi 4 kursi.

Kedua, paradoks jumlah populasi, sebagaimana menimpa Virginia pada 1910. Ketika populasi Virginia lebih tinggi, baik secara relatif maupun absolut dibanding Maine, sementara kursi Kongres bertambah, Virginia kehilangan satu kursi dan berpindah ke Maine.

20 Pipit Rochijat Kartawidjaja, *Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih*, ELSAM, Juli 2003, h. 45-51

Ketiga, paradoks negara bagian baru. Hadirnya negara bagian baru Oklahoma pada 1907 menimbulkan keanehan hasil hitungan, sehingga satu negara bagian merasa kursinya dikurangi terlalu banyak, sementara yang lain tidak dikurangi, atau malah bertambah.

Ketiga jenis paradoks tersebut menimbulkan ketidakadilan alokasi kursi ke negara bagian, karena prinsip *OPOVOV* tidak berlaku fair. Oleh karena itu, sejak 1911 Amerika Serikat meninggalkan metode kuota dan beralih ke metode divisor.

Metode Divisor Varian Webster/St Lague. Untuk mengalokasikan kursi ke negara bagian atau provinsi, metode divisor membagi jumlah penduduk setiap negara bagian atau provinsi dengan bilangan pembagi atau divisor. Semula d'Hondt menetapkan bilangan pembagi adalah 1; 2; 3; 4 ... dan seterusnya. Namun bilangan pembagi itu cenderung menguntungkan provinsi yang memiliki penduduk besar. Sebagai pengimbangannya, negara-negara Skandinavia menetapkan bilangan pembagi 1,4; 3; 5; 7 ... dan seterusnya, yang lebih menguntungkan provinsi yang memiliki penduduk sedikit.

Selanjutnya Webster merumuskan bilangan pembaginya adalah $\frac{1}{2}$; $1\frac{1}{2}$; $2\frac{1}{2}$; $3\frac{1}{2}$... dan seterusnya. Seorang ahli matematika Perancis Sainte Lague menyempurnakannya dengan mengalikan bilangan pembagi tersebut dengan angka 2 sehingga hasilnya adalah 1; 3; 5; 7 ... dan seterusnya. Oleh karena itu metode ini sering dikenal sebagai metode bilangan ganjil karena bilangan pembaginya bilangan ganjil atau kerap disebut juga metode pecahan terbesar (*major fraction*). Di Eropa, metode alokasi kursi ini dikenal dengan nama Sainte/Lague/Scheper yang digunakan untuk penghitungan kursi DPR Jerman (Bundestag). Bilangan pembagi angka ganjil ini dikenal sangat netral, tidak menguntungkan provinsi berpenduduk banyak, juga tidak menguntungkan provinsi berpenduduk sedikit.²¹

Hasil pembagian jumlah populasi setiap negara bagian atau provinsi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7... dan seterusnya, dirangking dari tertinggi hingga terendah sesuai dengan kursi yang disediakan. Angka tertinggi secara berturut mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan. Metode ini tidak rumit meski membutuhkan tabulasi berlembar-lembar. Metode ini

21 Michel L. Balinski dan Young Peyton, op.cit., h. 10-22. Lihat juga Pipit R Kartawidjaja, *Matematika Pemilu*, Jakarta: INSIDE, 2004, h. 6-8.

dipakai di banyak negara karena: *pertama*, hasilnya lebih adil karena terbukti tidak berat sebelah; *kedua*, hasilnya mendekati kuota seharusnya karena tidak ada satu pun metode yang *stay with the quota*; dan *ketiga*, metode ini mampu menghindarkan berbagai paradoks yang muncul dalam metode kuota. Praktik penggunaan metode divisor juga berlangsung cepat dan selesai dalam satu tahap penghitungan.²²

C. Basis Data Penduduk

Untuk mengalokasikan kursi parlemen ke negara bagian atau provinsi, pertama-tama harus diketahui jumlah penduduk secara nasional dan penyebarannya di setiap negara bagian atau provinsi. Jumlah penduduk nasional dan setiap negara bagian atau provinsi itulah yang akan menentukan berapa jumlah kursi yang akan didapatkan oleh negara bagian atau provinsi tersebut. Masalahnya adalah bagaimana mengetahui jumlah penduduk dan penyebarannya di setiap negara bagian atau provinsi sehingga bisa dipakai sebagai dasar penentuan jumlah kursi parlemen dan pembagiannya pada setiap negara bagian atau provinsi.

Banyaknya instansi pemerintah yang mengumpulkan data penduduk, tidak serta merta mempermudah pencarian data penduduk; tetapi justru sebaliknya karena data penduduk yang dikumpulkan setiap instansi bisa berbeda-beda hasilnya. Sementara itu data penduduk dan pemilih yang dikumpulkan oleh penyelenggara pemilu biasanya datang menjelang hari pemilihan, padahal pembentukan daerah pemilihan (yang disesuaikan dengan alokasi kursi setiap provinsi) harus dilakukan jauh hari sebelumnya agar para aktor pemilu (partai politik, calon, pemilih, penyelenggara, dan pemantau) dapat mempersiapkan diri lebih dini dalam menghadapi pemilihan.

Atas dasar tersebut, banyak negara yang menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data penetapan jumlah dan alokasi kursi parlemen ke negara bagian atau provinsi.

Penggunaan data sensus penduduk tersebut atas pertimbangan: *pertama*, sensus penduduk dilakukan oleh lembaga resmi dan kompeten; *kedua*, sensus penduduk dilakukan secara periodik setiap 10 tahun sehingga hasil sensus penduduk terakhir bisa dipakai sebagai bahan evaluasi dan dasar penentuan

22 Michel L. Balinski dan Young Peyton, op.cit., h. 36-44.

jumlah dan alokasi kursi ke negara bagian atau provinsi. Jika data sensus dipakai sebagai basis alokasi, bisa diharapkan terbangun suatu sistem yang lebih ajeg, di mana satu kali data sensus dapat digunakan untuk dua kali periode pemilu.

Menyetarakan Nilai Suara:

BAB 3

Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi pada Pemilu Pasca-Orde Baru

A. Ketidaksetaraan Nilai Suara Nasional

Pemilu 1955 menerapkan secara konsisten prinsip kesetaraan suara dalam menetapkan jumlah dan alokasi kursi DPR maupun Konstituante, baik melalui pengaturan penyelenggaraan pemilu, maupun pada saat proses penghitungan perolehan kursi. Namun Orde Baru mengabaikan prinsip tersebut sehingga pada Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997 penetapan jumlah dan alokasi kursi tidak sesuai proporsi jumlah penduduk.²³ Alasan utama pengabaian prinsip kesetaraan suara adalah demi keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa.²⁴ Pengabaian prinsip kesetaraan suara tersebut diteruskan pada Pemilu 1999 dan bahkan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pengabaian prinsip kesetaraan pada Pemilu 1999 dalam batas-batas tertentu bisa dipahami. *Pertama*, waktu itu pemilu disiapkan tergesa-gesa sehingga pembuat undang-undang tidak punya cukup waktu untuk memikirkan masalah tersebut. *Kedua*, dengan mempertimbangkan kesiapan pemilih, pembuat undang-undang merasa tidak perlu mengubah ketentuan yang menyangkut perubahan sistem pemilu – di mana penerapan prinsip kesetaraan berdampak pada alokasi kursi per provinsi– karena perhatian lebih difokuskan pada soal bagaimana agar Pemilu 1999 dapat dilaksanakan secara demokratis, dalam arti rakyat bebas memilih dan dipilih.

Pada Pemilu 1999, KPU menetapkan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi dilakukan berdasarkan data sensus; bukan berpatokan pada SK Mendagri No. 5/1999 sebagaimana direncanakan sebelumnya. Saat itu KPU mencatat, jumlah penduduk sebesar 209.389.000, sedangkan kursi ditetapkan sebanyak 500. Jumlah tersebut dikurangi jatah 38 kursi TNI/Polri sehingga tersisa

23 UU No. 7/1953 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 33.

24 Panitia Pemilihan Indonesia, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia Jang Pertama untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante*, Djakarta: Panitia Pemilihan Indonesia, 1956.

Menyetarakan Nilai Suara:

462 kursi yang harus didistribusikan ke 27 provinsi, termasuk Timor Timur yang masih menjadi bagian Indonesia. Harga kursi DPR ditentukan dengan membagi jumlah penduduk sebesar 209 juta dengan 462 kursi sehingga diperoleh angka 453.223, yang dibulatkan menjadi 450.000 penduduk per kursi DPR.

Dari 27 provinsi, ternyata hanya 11 provinsi yang memenuhi kuota 450.000 penduduk per daerah tingkat II (kabupaten/kota) karena undang-undang juga mengharuskan setiap daerah tingkat II memiliki wakil 1 kursi DPR. Ke-11 provinsi, yang di dalamnya terdapat 172 daerah tingkat II (kabupaten/kota) itu memiliki total penduduk 162.624.896 jiwa. Populasi masing-masing provinsi adalah Sumatera Utara 11.649.655, Riau 4.330.100, Sumatera Selatan 7.799.872, Lampung 7.453.400, DKI Jakarta 9.704.643, Jawa Barat 43.864.817, Jawa Tengah 31.228.940, DI Yogyakarta 3.122.268, Jawa Timur 35.569.440, Kalimantan Barat 3.892.500, dan Nusa Tenggara Barat 4.009.261.

Sedangkan alokasi kursi untuk provinsi lain yang tidak memenuhi kuota 450.000 per daerah tingkat II, dilakukan dengan menghitung perbandingan antara total populasi, jumlah daerah tingkat II, dan sisa kursi yang ada.

Pemilu 1999 berusaha memenuhi ketentuan undang-undang yang menjamin bahwa setiap daerah tingkat II memiliki wakil 1 kursi DPR,²⁵ sekaligus berusaha memenuhi harga 1 kursi DPR sebesar 450.000. Namun kombinasi dua ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi. Sebagai contoh, Provinsi Timor Timur yang memiliki 13 daerah tingkat II, hanya mendapatkan jatah 4 kursi DPR dengan alasan hanya Kotamadya Dili yang pembentukannya melalui undang-undang.²⁶

Pasca-perubahan UUD 1945, undang-undang untuk Pemilu 2004 harus diubah, disesuaikan dengan tuntutan konstitusi.²⁷ Namun perubahan itu ternyata tidak sampai pada usaha untuk menegakkan prinsip kesetaraan suara. Pengaturan alokasi kursi DPR ke provinsi tidak mengalami perubahan

25 UU No. 15/1969 Pasal 6. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu-pemilu Orde Baru, UU No. 15/1969 mengalami tiga kali perubahan, tetapi ketiganya tidak mengubah ketentuan tentang alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan.

26 UU No. 3/1999 Pasal 4.

27 UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2), mengharuskan adanya pemilu DPD; sedang Pasal 6A dan Pasal 22E ayat (2), mengharuskan adanya pemilu presiden dan wakil presiden.

signifikan, meskipun terjadi perubahan pengaturan pembentukan daerah pemilihan.

Jika pada Pemilu 1999, undang-undang menetapkan jumlah kursi DPR berdasarkan jumlah penduduk provinsi, dengan ketentuan setiap daerah tingkat II mendapat 1 kursi DPR; pada Pemilu 2004, undang-undang menetapkan 550 jumlah anggota DPR.²⁸ Namun dengan penetapan jumlah anggota DPR ini, bukan berarti Pemilu 2004 menganut metode *fixed seats* karena undang-undang juga memuat ketentuan harga 1 kursi DPR. Dalam hal ini ditentukan harga 1 kursi sama dengan 425.000 jiwa untuk daerah berpenduduk padat dan 325.000 jiwa untuk daerah berpenduduk tidak padat.²⁹ Dengan ketentuan tersebut, sudah pasti bahwa pada Pemilu 2004 tidak ada kesetaraan suara.

Kebijakan alokasi kursi DPR pada Pemilu 2004 diteruskan pada Pemilu 2009, dengan menambah jumlah kursi DPR dari 550 menjadi 560 kursi. Terdapat dua alasan penambahan 10 kursi tersebut: *pertama*, sebagai konsekuensi jumlah penduduk bertambah karena harga 1 kursi DPR tetap, antara 325.000 hingga 425.000; dan *kedua*, tambahan kursi itu diberikan kepada provinsi-provinsi yang merasa jatahnya kurang pada Pemilu 2004. Karena harga 1 kursi DPR tidak *fixed* atau tidak pasti, sementara jumlah kursi DPR juga dibatasi, sesungguhnya tidak ada formula baku dalam mengalokasikan kursi DPR ke provinsi. Alokasi kursi DPR ke provinsi itu pun hanya berdasarkan negosiasi politik. Itulah sebabnya alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan diatur oleh undang-undang, tidak sebagaimana sebelumnya diatur oleh keputusan lembaga penyelenggara pemilu.

28 UU No. 12/2003 Pasal 47

29 UU No. 12/2003 Pasal 48 ayat (1)

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk dan Kursi DPR Pemilu Pasca-Orde Baru

No	Provinsi	Penduduk 1999 ³⁰	Kursi 1999 ³¹	Penduduk 2004 ³²	Kursi 2004 ³³	Penduduk 2009 ³⁴	Kursi 2009 ³⁵
1	Jawa Barat	43,864,817	82	38,059,552	90	39,634,214	91
2	Jawa Timur	35,569,440	68	36,234,550	86	37,933,861	87
3	Jawa Tengah	31,228,940	60	32,114,351	76	34,464,667	77
4	Sumatera Utara	11,649,655	24	11,890,399	29	12,717,697	30
5	Banten	-	-	8,977,896	22	9,251,633	22
6	DKI Jakarta	9,704,643	18	8,622,065	21	8,489,910	21
7	Sulawesi Selatan	8,059,627	24	8,233,375	24	7,712,884	24
8	Lampung	7,453,400	15	6,945,786	17	7,564,138	18
9	Sumatera Selatan	7,799,872	15	6,503,918	16	7,005,551	17
10	Riau	4,330,100	10	4,425,100	11	4,794,760	11
11	Sumatera Barat	4,248,931	14	4,466,697	14	4,331,095	14
12	Nusa Tenggara Timur	3,952,279	13	4,083,693	13	4,122,067	13
13	Nanggroe Aceh Darussalam	3,930,905	12	4,227,000	13	4,236,378	13
14	Nusa Tenggara Barat	4,009,261	9	4,015,102	10	4,305,723	10
15	Kalimantan Barat	3,892,500	9	3,958,448	10	4,534,822	10
16	Bali	3,151,162	9	3,357,113	9	3,461,770	9
17	Kalimantan Selatan	2,985,240	11	3,181,130	11	2,792,118	11
18	Kalimantan Timur	2,455,120	7	2,712,492	7	3,114,257	8
19	DIY	3,122,268	6	3,209,405	8	3,601,224	8
20	Jambi	2,413,846	6	2,575,731	7	2,686,709	7
21	Papua	2,220,934	13	1,966,800	10	2,090,191	10
22	Sulawesi Tengah	2,218,435	5	2,215,449	6	2,319,628	6
23	Sulawesi Utara	2,865,142	7	2,131,685	6	2,178,184	6
24	Sulawesi Tenggara	1,821,284	5	1,881,512	5	1,918,149	5
25	Kalimantan Tengah	1,857,000	6	1,832,185	6	1,856,952	6

No	Provinsi	Penduduk 1999 ³⁰	Kursi 1999 ³¹	Penduduk 2004 ³²	Kursi 2004 ³³	Penduduk 2009 ³⁴	Kursi 2009 ³⁵
26	Bengkulu	1,567,432	4	1,521,200	4	1,439,901	4
27	Kepulauan Riau	-	-	1,152,132	3	1,504,364	3
28	Maluku	1,990,598	6	1,277,414	4	1,371,059	4
29	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	982,068	3	1,049,305	3
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	881,931	3
31	Gorontalo	-	-	883,099	3	1,085,047	3
32	Maluku Utara	-	-	855,627	3	957,821	3
33	Papua Barat	-	-	391,300	3	658,119	3
	JUMLAH	208,362,831	458	214,884,274	550	226,066,129	560

- 30 Data penduduk Pemilu 1999 merupakan kombinasi dari data sensus BPS dan keterangan Ketua Subkomisi KPU tentang alokasi kursi. Seharusnya data penduduk berasal dari SK Mendagri, tetapi KPU memutuskan menggunakan data sensus tahun sebelumnya. (Suara Merdeka, Rabu, 14 April 1999). Sedangkan data BPS didasarkan pada data penduduk menurut provinsi pada 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, dan 2010. Lihat http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1. Ketua Subkomisi C KPU Syafuldin Syah Nasution menjelaskan, total jumlah penduduk untuk alokasi kursi DPR pada Pemilu 1999 sebesar 209.389.000. Data ini berdasar pada jumlah sensus tahun sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai basis alokasi kursi DPR. Data ini digunakan karena hingga tanggal waktu yang ditentukan, data penduduk dari Depdagri berdasarkan SK Mendagri No. 5/1999 tidak juga diterima oleh KPU. Jika ditambahkan dengan jumlah penduduk Provinsi Timor Timur pada saat itu sekitar 800.000, maka total penduduk nasional menjadi 209.162.831. Angka ini dianggap paling mendekati data yang pernah disampaikan oleh KPU mengenai jumlah penduduk yang digunakan untuk alokasi kursi Pemilu 1999.
- 31 Jumlah dan alokasi kursi DPR tiap provinsi berasal dari *Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1999: Buku Lampiran IV Pemilu 1999*, yang diterbitkan KPU.
- 32 Data penduduk berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).
- 33 Keputusan KPU Nomor: 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Tata Cara Perhitungan Kursi Anggota DPR untuk Setiap Provinsi Seluruh Indonesia dalam Pemilu 2004: Lampiran I, yang dikeluarkan KPU pada 23 November 2003. Lihat juga Kartawidjaja, R. Pipit dan Pramono, Sidik, *Akal-Akalan Daerah Pemilihan, Jakarta: Perludem, 2007*.
- 34 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 2008 tentang Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2009.
- 35 Lampiran UU No. 10/2008.

Menyetarakan Nilai Suara:

Tabel 3.1 memperlihatkan penyebaran jumlah penduduk setiap provinsi dan alokasi kursi DPR pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009. Jumlah penduduk disajikan secara berurutan mulai dari provinsi yang penduduknya paling besar. Jika diperhatikan, penambahan 10 kursi pada Pemilu 2009 oleh pembuat undang-undang didistribusikan sebagai berikut: sebanyak 3 kursi untuk Sulawesi Barat sebagai alokasi minimal provinsi baru; 3 kursi masing-masing diberikan satu per satu untuk Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung; 4 kursi masing-masing untuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Namun penambahan 4 kursi kepada empat provinsi terakhir tidak diketahui alasannya.

Pada Tabel 3.2 terlihat adanya perbedaan kuota kursi dan alokasi kursi DPR per provinsi sejak Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2009. Pada provinsi-provinsi berpenduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah terlihat bahwa jatah kursi dalam tiga kali pemilu selalu lebih kecil dibandingkan kuota kursi yang seharusnya atau *under-represented*. Hal ini berkebalikan dengan alokasi kursi pada sebagian besar provinsi di Luar Jawa, di mana provinsi-provinsi tersebut mendapatkan alokasi kursi DPR lebih besar dari kuota kursi yang seharusnya atau *over-represented*.

Tabel 3.2
Perbandingan Kuota Kursi dan Alokasi Kursi DPR RI Per Provinsi

No	Provinsi	Kuota Kursi	Kursi 1999	Kuota Kursi	Kursi 2004	Kuota Kursi	Kursi 2009
1	Jawa Barat	96.784	82	97.414	90	98.180	91
2	Jawa Timur	78.481	68	92.743	86	93.968	87
3	Jawa Tengah	68.904	60	82.197	76	85.374	77
4	Sumatera Utara	25.704	24	30.434	29	31.504	30
5	Banten		-	22.979	22	22.918	22
6	DKI Jakarta	21.413	18	22.068	21	21.031	21
7	Sulawesi Selatan	17.783	24	21.073	24	19.106	24
8	Lampung	16.445	15	17.778	17	18.738	18
9	Sumatera Selatan	17.210	15	16.647	16	17.354	17
10	Riau	9.554	10	11.326	11	11.877	11
11	Sumatera Barat	9.375	14	11.433	14	10.729	14

No	Provinsi	Kuota Kursi	Kursi 1999	Kuota Kursi	Kursi 2004	Kuota Kursi	Kursi 2009
12	Nusa Tenggara Timur	8.720	13	10.452	13	10.211	13
13	Nanggroe Aceh Darussalam	8.673	12	10.819	13	10.494	13
14	Nusa Tenggara Barat	8.846	9	10.277	10	10.666	10
15	Kalimantan Barat	8.588	9	10.132	10	11.233	10
16	Bali	6.953	9	8.593	9	8.575	9
17	Kalimantan Selatan	6.587	11	8.142	11	6.916	11
18	Kalimantan Timur	5.417	7	6.943	7	7.714	8
19	DIY	6.889	6	8.215	8	8.921	8
20	Jambi	5.326	6	6.593	7	6.655	7
21	Papua	4.900	13	5.034	10	5.178	10
22	Sulawesi Tengah	4.895	5	5.670	6	5.746	6
23	Sulawesi Utara	6.322	7	5.456	6	5.396	6
24	Sulawesi Tenggara	4.019	5	4.816	5	4.752	5
25	Kalimantan Tengah	4.097	6	4.690	6	4.600	6
26	Bengkulu	3.458	4	3.894	4	3.567	4
27	Kepulauan Riau		-	2.949	3	3.727	3
28	Maluku	4.392	6	3.270	4	3.396	4
29	Kepulauan Bangka Belitung		-	2.514	3	2.599	3
30	Sulawesi Barat		-		-	2.185	3
31	Gorontalo		-	2.260	3	2.688	3
32	Maluku Utara		-	2.190	3	2.373	3
33	Papua Barat		-	1.002	3	1.630	3
	JUMLAH		458		550		560

Menyetarakan Nilai Suara:

Perbedaan alokasi kursi dengan kuota yang seharusnya pada provinsi-provinsi berpenduduk besar secara variatif antara 1 sampai 5 kursi, atau secara persentase kekurangan kursinya mencapai 10 persen hingga 11 persen (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah). Kesenjangan keterwakilan ini terutama terlihat pada Pemilu 1999. Di sisi lain, Provinsi Papua (Irian Jaya), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan mendapatkan kelebihan alokasi kursi dibanding kuota yang seharusnya, antara 5 hingga 8 kursi atau setara dengan 50- 60 persen.

Rentang perbedaan mulai mengecil pada pemilu berikutnya, baik pada Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009. Namun perbedaan tersebut mengecil pada provinsi-provinsi di Jawa, sedang di Luar Jawa kelebihan keterwakilan tetap menjadi besar. Jadi, ketimpangan ini tidak hanya antara provinsi-provinsi Jawa dengan Luar Jawa, namun juga menimpa antarprovinsi di Luar Jawa. Perhatikan, sejak Pemilu 1999 Provinsi Riau dengan penduduk lebih besar daripada Sumatera Barat, namun mendapatkan keterwakilan lebih kecil. Hal ini terus berlanjut sampai dengan dua kali pemilu berikutnya.

Perbedaan perlakuan juga terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pasca-Pemilu 1999, Sulawesi Utara mengalami pemekaran dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, seperti terlihat pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Sebagai konsekuensi atas pemekaran tersebut, kursi Sulawesi Utara dikurangi 1 kursi, sedangkan Gorontalo mendapatkan alokasi kursi minimal 3. Hal serupa terjadi dengan Papua yang dimekarkan dengan lahirnya Papua Barat, sehingga kursi Papua yang pada Pemilu 1999 berjumlah 13 dikurangi 3 kursi untuk diserahkan kepada Papua Barat. Namun situasi ini tidak terjadi pada Sulawesi Selatan di mana pasca-Pemilu 2004 mengalami pemekaran dengan lahirnya Sulawesi Barat. Yang terjadi adalah alokasi kursi Sulawesi Selatan tetap bertahan sebanyak 24 kursi seperti Pemilu 1999, meskipun penduduknya berkurang oleh Sulawesi Barat.

Selanjutnya Tabel 3.3, Tabel 3.4, dan Tabel 3.5 menunjukkan jumlah kuota penduduk untuk setiap 1 kursi DPR atau harga kursi DPR yang harus dipenuhi oleh sejumlah penduduk pada setiap provinsi. Data tersebut disajikan secara berurut berdasarkan harga kursi tertinggi hingga terendah.

Tabel 3.3 Kuota 1 Kursi Pemilu 1999 **Tabel 3.4** Kuota 1 Kursi Pemilu 2004 **Tabel 3.5** Kuota 1 Kursi Pemilu 2009

Provinsi	Kuota Penduduk	Provinsi	Kuota Penduduk	Provinsi	Kuota Penduduk
DKI Jakarta	539,147	Jawa Barat	422,884	Kepulauan Riau	501,455
Jawa Barat	534,937	Jawa Tengah	422,557	Kalimantan Barat	453,482
Jawa Timur	523,080	Jawa Timur	421,332	DIY	450,153
Jawa Tengah	520,482	DKI Jakarta	410,575	Jawa Tengah	447,593
DIY	520,378	Sumatera Utara	410,014	Jawa Timur	436,021
Sumatera Selatan	519,991	Lampung	408,576	Riau	435,887
Lampung	496,893	Banten	408,086	Jawa Barat	435,541
Sumatera Utara	485,402	Sumatera Selatan	406,495	Nusa Tenggara Barat	430,572
Nusa Tenggara Barat	445,473	Riau	402,282	Sumatera Utara	423,923
Sulawesi Tengah	443,687	Nusa Tenggara Barat	401,510	Banten	420,529
Kalimantan Barat	432,500	DIY	401,176	Lampung	420,230
Riau	424,893	Kalimantan Barat	395,845	Sumatera Selatan	412,091
Sulawesi Utara	409,306	Kalimantan Timur	387,499	DKI Jakarta	404,281
Jambi	402,308	Kepulauan Riau	384,044	Kalimantan Timur	389,282
Bengkulu	391,858	Bengkulu	380,300	Sulawesi Tengah	386,605
Sulawesi Tenggara	364,257	Sulawesi Tenggara	376,302	Bali	384,641
Kalimantan Timur	350,731	Bali	373,013	Jambi	383,816
Bali	350,129	Sulawesi Tengah	369,242	Sulawesi Tenggara	383,630

Menyetarakan Nilai Suara:

Provinsi	Kuota Penduduk	Provinsi	Kuota Penduduk	Provinsi	Kuota Penduduk
Sulawesi Selatan	335,818	Jambi	367,962	Sulawesi Utara	363,031
Maluku	331,766	Sulawesi Utara	355,281	Gorontalo	361,682
Nanggroe Aceh Darussalam	327,575	Sulawesi Selatan	343,057	Bengkulu	359,975
Kalimantan Tengah	309,500	Kepulauan Bangka Belitung	327,356	Kepulauan Bangka Belitung	349,768
Nusa Tenggara Timur	304,021	Nanggroe Aceh Darussalam	325,154	Maluku	342,765
Sumatera Barat	303,495	Maluku	319,354	Nanggroe Aceh Darussalam	325,875
Kalimantan Selatan	271,385	Sumatera Barat	319,050	Sulawesi Selatan	321,370
Papua	170,841	Nusa Tenggara Timur	314,130	Maluku Utara	319,274
		Kalimantan Tengah	305,364	Nusa Tenggara Timur	317,082
		Gorontalo	294,366	Kalimantan Tengah	309,492
		Kalimantan Selatan	289,194	Sumatera Barat	309,364
		Maluku Utara	285,209	Sulawesi Barat	293,977
		Papua	196,680	Kalimantan Selatan	253,829
		Papua Barat	130,433	Papua Barat	219,373
				Papua	209,019
Harga Kursi	454,763	Harga Kursi	390,699	Harga Kursi	403,690

Dari tiga tabel tersebut dapat diketahui beberapa hal penting.

Pertama, dalam tiga kali pemilu terakhir, kuota 1 kursi DPR di setiap provinsi tidak sama sehingga terjadi ketidaksetaraan suara nasional. Pada Pemilu 2004 misalnya, harga 1 kursi DPR di Jawa Barat tiga kali lipat lebih besar daripada harga 1 kursi DPR di Papua (442.884 berbanding 130.433), yang berarti nilai suara penduduk Papua Barat tiga kali lipat lebih tinggi dari nilai suara penduduk Jawa Barat. Pada Pemilu 2009, nilai suara penduduk Sumatera Selatan lebih tinggi daripada nilai suara penduduk Sumatera Utara, sementara nilai suara penduduk Kalimantan Tengah lebih rendah daripada nilai suara penduduk Kalimantan Selatan. Dalam tiga kali pemilu, nilai suara penduduk Sulawesi Utara lebih rendah dibanding Sulawesi Selatan.

Kedua, harga kursi DPR pada setiap provinsi mengalami fluktuasi dari pemilu ke pemilu. Jika pada Pemilu 1999 DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan harga kursi termahal urutan pertama dan kedua, pada Pemilu 2004 kursi termahal pertama pada Jawa Barat, posisi kedua jatuh pada Jawa Tengah, sedang DKI Jakarta masuk urutan keempat. Sementara itu pada Pemilu 2009 kursi termahal justru terdapat di Luar Jawa, yakni Kepulauan Riau pada urutan pertama dan Kalimantan Barat pada urutan kedua. Jawa Barat menempati posisi ketujuh, sedang DKI Jakarta masuk urutan ke-13. Namun dalam tiga kali pemilu, Papua dan Papua Barat konsisten menempati urutan harga kursi termurah.

Ketiga, tidak ada pola yang jelas tentang mahalnya harga kursi DPR di provinsi-provinsi Jawa. Jika pada Pemilu 1999, lima provinsi di Jawa (Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur) menjadi provinsi yang harga kursinya paling mahal, namun pada Pemilu 2004 harga kursi DPR di Banten lebih murah daripada Sumatera Utara dan Lampung. Harga kursi DI Yogyakarta masih di bawah Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara pada Pemilu 2009, harga kursi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih di bawah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Harga kursi Jawa Barat lebih rendah dari Riau, bahkan harga kursi DKI masih lebih rendah dari 7 provinsi di Luar Jawa.

Keempat, jika diperbandingkan harga 1 kursi DPR termahal dengan harga 1 kursi DPR termurah, kesenjangan yang lebar pada Pemilu 1999 (DKI Jakarta 539.147 dibanding Papua 170.841) mulai terkurangi pada Pemilu 2004 (Jawa Barat 422.884 dibanding Papua Barat 130.433). Namun kesenjangan itu tidak

Menyetarakan Nilai Suara:

menurun signifikan pada Pemilu 2009 (Kepulauan Riau 501.455 dibanding Papua Barat 209.019). Hal itu berarti Pemilu 2009 tidak berusaha mengurangi secara sungguh-sungguh masalah kesetaraan suara nasional.

Kelima, perlakuan yang sama bahwa provinsi baru atau provinsi hasil pemekaran mendapatkan sedikitnya 3 kursi, ternyata berdampak pada perbedaan harga kursi yang signifikan. Pada Pemilu 2009 misalnya, di mana Kepulauan Riau dengan Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Bangka Belitung sama-sama mendapatkan alokasi minimal 3 kursi. Namun Kepulauan Riau harus membayar harga 501.455 penduduk per kursi sekaligus menempati posisi tertinggi mahalnnya harga kursi di Indonesia. Sedangkan tiga provinsi lainnya hanya perlu kurang dari 370.000.

Keenam, pada Pemilu 2009, kebijakan alokasi kursi DPR ternyata tidak ramah terhadap provinsi dengan populasi sedikit. Hal ini juga terjadi pada Gorontalo dan Maluku Utara yang kursi perwakilannya lebih mahal dibandingkan Sumatera Barat. Situasi ini lebih buruk terjadi pada perbandingan antara Riau dengan Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 2009 Sulawesi Selatan seharusnya mendapatkan jatah tidak lebih dari 21 kursi DPR (setelah dikurangi 3 kursi untuk provinsi baru Sulawesi Barat). Namun undang-undang menetapkan provinsi ini mendapatkan 24 kursi, sehingga harga kursinya 321.370 penduduk, hampir setara dengan Maluku Utara 319.274 penduduk. Sedangkan Riau yang secara kuota kursi seharusnya mendapatkan jatah maksimal 13 kursi, kenyataannya hanya menerima 11 kursi, sehingga harga kursi harus lebih mahal, yaitu 435.887 penduduk per kursi.

B. Bukan Sekadar Isu Jawa dan Luar Jawa

Masalah ketidaksetaraan suara dalam pemilu, bermula dari kebijakan rezim Orde Baru yang berusaha menyeimbangkan jumlah anggota DPR dari Jawa dan Luar Jawa. Artinya, meskipun penduduk Jawa jumlahnya hampir dari 60 persen dari total penduduk nasional, namun mereka hanya diwakili oleh kurang dari 50 persen anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Sebaliknya penduduk Luar Jawa yang jumlahnya berkisar 40 persen diwakili oleh 50 persen anggota DPR yang dipilih melalui pemilu.

Kebijakan inilah yang dilanjutkan pada Pemilu 1999, bahkan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009; meskipun pasca-Pemilu 1999 telah dilakukan empat kali perubahan konstitusi yang mengharuskan penegakan prinsip kesetaraan suara dalam pemilu.

Namun dalam implementasi konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa tersebut terjadi beberapa distorsi, sehingga Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 tidak secara konsisten membagi kursi DPR masing-masing 50 persen untuk Jawa dan untuk Luar Jawa. Pada Pemilu 1999 misalnya, Jawa yang mempunyai penduduk 123.490.108 atau 59,29 persen, mendapatkan 234 kursi yang berarti 51,09 persen dari 458 kursi DPR yang dipilih lewat pemilu. Sedangkan Luar Jawa yang mempunyai penduduk 84.791.554 atau 40,71 persen penduduk Indonesia, mendapatkan 224 kursi atau setara dengan 48,91 persen dari total kursi DPR.

Selanjutnya Tabel 3.6 menunjukkan, pada Pemilu 2004 dengan jumlah penduduk 127.217.819 atau sama dengan 59,20 persen, Jawa mendapatkan 303 kursi atau 55,09 persen dari total anggota DPR sebanyak 550. Sedangkan Luar Jawa dengan penduduk 87.666.455 mendapatkan 247 kursi atau 44,91 persen dari total anggota DPR. Lalu pada Pemilu 2009 dengan jumlah penduduk 133.357.509 atau sekitar 59 persen, Jawa mendapatkan 306 kursi atau 54,64 persen dari total anggota DPR. Sedangkan Luar Jawa dengan penduduk 92.690.620 mendapatkan 254 kursi atau 45,36 persen dari total anggota DPR yang disediakan sebanyak 560 kursi.

Jika jumlah penduduk setiap provinsi dibagi jumlah kursi DPR setiap provinsi, akan diperoleh kuota penduduk 1 kursi DPR setiap provinsi. Dengan memilah provinsi-provinsi Jawa dan Luar Jawa, kuota penduduk untuk 1 kursi DPR itu diurutkan dari yang besar ke kecil tampak seperti pada Tabel 3.7, Tabel 3.8, dan Tabel 3.9.

Dari ketiga tabel tersebut dapat dilihat, meskipun kuota 1 kursi DPR di Jawa lebih besar daripada Luar Jawa, namun jika masuk ke setiap provinsi, ternyata ada beberapa provinsi di Jawa, seperti Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, yang kuotanya masih lebih rendah dari beberapa provinsi di Luar Jawa, seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau. Ketiga tabel itu juga menunjukkan bahwa ketimpangan nilai suara tidak hanya terjadi di antara provinsi-provinsi di Jawa, tetapi yang lebih besar justru terjadi di antara provinsi-provinsi Luar Jawa. Itu artinya, pengorbanan penduduk Jawa dalam menurunkan nilai suaranya selama tiga kali pemilu terakhir ini, ternyata tidak dinikmati secara merata oleh penduduk di Luar Jawa. Dengan kata lain, penerapan politik keseimbangan Jawa dan Luar Jawa hanya jadi jargon politik karena kenyataannya yang menikmati hanya provinsi-provinsi tertentu di Luar Jawa.

C. Simulasi: Setara Nasional serta Setara Jawa dan Luar Jawa

Sejak pemilu-pemilu Orde Baru hingga tiga pemilu pasca-Orde Baru, dalam mengalokasikan kursi DPR ke provinsi belum pernah diterapkan prinsip kesetaraan suara secara nasional. Belum pernah jumlah kursi DPR dibagi secara proporsional ke provinsi sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing. Atau dengan kata lain, belum pernah dalam sejarah pemilu Indonesia, khususnya sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 2009, harga kursi relatif sama di setiap provinsi. Oleh karena kesetaraan suara nasional merupakan tuntutan dalam pemilihan anggota DPR, kajian ini akan melakukan simulasi alokasi kursi berdasarkan prinsip kesetaraan nasional atau *OPOVOV* nasional (lihat Bab 6).

Sebagai perbandingan juga akan disajikan simulasi alokasi kursi DPR ke provinsi berdasarkan konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa. Di sini akan diterapkan secara konsisten bahwa Jawa mendapatkan 50 persen kursi, demikian juga Luar Jawa 50 persen kursi DPR. Dengan demikian 50 persen kursi DPR akan dibagi secara proporsional ke provinsi-provinsi di Jawa sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing; demikian juga 50 persen kursi DPR lainnya akan dibagi secara proporsional ke provinsi-provinsi di Luar Jawa sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing pula. Dengan kata lain dalam alokasi 50 persen kursi DPR ke provinsi-provinsi Jawa diterapkan prinsip kesetaraan suara atau *OPOVOV* Jawa, dan alokasi kursi 50 persen DPR ke provinsi-provinsi di Luar Jawa diterapkan prinsip kesetaraan atau *OPOVOV* Luar Jawa (lihat Bab 7).

Tabel 3.6
Jawa dan Luar Jawa: Jumlah Penduduk dan Kursi DPR Pemilu Pasca-Orde Baru

Provinsi	Penduduk	Kursi 1999	Penduduk	Kursi 2004	Penduduk	Kursi 2009
Jawa Barat	43,864,817	82	38,059,552	90	39,634,214	91
Jawa Timur	35,569,440	68	36,234,550	86	37,933,861	87
Jawa Tengah	31,228,940	60	32,114,351	76	34,464,667	77
Banten	-	-	8,977,896	22	9,251,633	22
DKI Jakarta	9,704,643	18	8,622,065	21	8,489,910	21
DIY	3,122,268	6	3,209,405	8	3,601,224	8
Sub Total Penduduk	123,490,108	234	127,217,819	303	133,375,509	306
Prosentase	59.27%	51.09%	59.20%	55.09%	59.00%	54.64%
Sumatera Utara	11,649,655	24	11,890,399	29	12,717,697	30
Sulawesi Selatan	8,059,627	24	8,233,375	24	7,712,884	24
Lampung	7,453,400	15	6,945,786	17	7,564,138	18
Sumatera Selatan	7,799,872	15	6,503,918	16	7,005,551	17
Riau	4,330,100	10	4,425,100	11	4,794,760	11
Sumatera Barat	4,248,931	14	4,466,697	14	4,331,095	14
Nusa Tenggara Timur	3,952,279	13	4,083,693	13	4,122,067	13
Nanggroe Aceh Darussalam	3,930,905	12	4,227,000	13	4,236,378	13
Nusa Tenggara Barat	4,009,261	9	4,015,102	10	4,305,723	10
Kalimantan Barat	3,892,500	9	3,958,448	10	4,534,822	10
Bali	3,151,162	9	3,357,113	9	3,461,770	9
Kalimantan Selatan	2,985,240	11	3,181,130	11	2,792,118	11

Menyetarakan Nilai Suara:

Provinsi	Penduduk	Kursi 1999	Penduduk	Kursi 2004	Penduduk	Kursi 2009
Kalimantan Timur	2,455,120	7	2,712,492	7	3,114,257	8
Jambi	2,413,846	6	2,575,731	7	2,686,709	7
Papua	2,220,934	13	1,966,800	10	2,090,191	10
Sulawesi Tengah	2,218,435	5	2,215,449	6	2,319,628	6
Sulawesi Utara	2,865,142	7	2,131,685	6	2,178,184	6
Sulawesi Tenggara	1,821,284	5	1,881,512	5	1,918,149	5
Kalimantan Tengah	1,857,000	6	1,832,185	6	1,856,952	6
Bengkulu	1,567,432	4	1,521,200	4	1,439,901	4
Kepulauan Riau	-	-	1,152,132	3	1,504,364	3
Maluku	1,990,598	6	1,277,414	4	1,371,059	4
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	982,068	3	1,049,305	3
Sulawesi Barat	-	-	-	-	881,931	3
Gorontalo	-	-	883,099	3	1,085,047	3
Maluku Utara	-	-	855,627	3	957,821	3
Papua Barat	-	-	391,300	3	658,119	3
Sub Total Penduduk	84,872,723	224	87,666,455	247	92,690,620	254
Prosentase	40.73%	48.91%	40.80%	44.91%	41.00%	45.36%
TOTAL	208,362,831	458	214,884,274	550	226,066,129	560

Tabel 3.7 Kuota 1 Kursi Pemilu 1999 **Tabel 3.8** Kuota 1 Kursi Pemilu 2004 **Tabel 3.9** Kuota 1 Kursi Pemilu 2009

Provinsi	Kuota	Provinsi	Kuota	Provinsi	Kuota
DKI Jakarta	539,147	Jawa Barat	422,884	DIY	450,153
Jawa Barat	534,937	Jawa Tengah	422,557	Jawa Tengah	447,593
Jawa Timur	523,080	Jawa Timur	421,332	Jawa Timur	436,021
Jawa Tengah	520,482	DKI Jakarta	410,575	Jawa Barat	435,541
DIY	520,378	Banten	408,086	Banten	420,529
Banten	-	DIY	401,176	DKI Jakarta	404,281
Kuota kursi rata-rata	439,671	Kuota kursi rata-rata	414,435	Kuota kursi rata-rata	432,353
Sumatera Selatan	519,991	Sumatera Utara	410,014	Kepulauan Riau	501,455
Lampung	496,893	Lampung	408,576	Kalimantan Barat	453,482
Sumatera Utara	485,402	Sumatera Selatan	406,495	Riau	435,887
Nusa Tenggara Barat	445,473	Riau	402,282	Nusa Tenggara Barat	430,572
Sulawesi Tengah	443,687	Nusa Tenggara Barat	401,510	Sumatera Utara	423,923
Kalimantan Barat	432,500	Kalimantan Barat	395,845	Lampung	420,230
Riau	424,893	Kalimantan Timur	387,499	Sumatera Selatan	412,091
Sulawesi Utara	409,306	Kepulauan Riau	384,044	Kalimantan Timur	389,282
Jambi	402,308	Bengkulu	380,300	Sulawesi Tengah	386,605
Bengkulu	391,858	Sulawesi Tenggara	376,302	Bali	384,641
Sulawesi Tenggara	364,257	Bali	373,013	Jambi	383,816
Kalimantan Timur	350,731	Sulawesi Tengah	369,242	Sulawesi Tenggara	383,630

Menyetarakan Nilai Suara:

Provinsi	Kuota	Provinsi	Kuota	Provinsi	Kuota
Bali	350,129	Jambi	367,962	Sulawesi Utara	363,031
Sulawesi Selatan	335,818	Sulawesi Utara	355,281	Gorontalo	361,682
Maluku	331,766	Sulawesi Selatan	343,057	Bengkulu	359,975
Nangroe Aceh Darussalam	327,575	Kepulauan Bangka Belitung	327,356	Kepulauan Bangka Belitung	349,768
Kalimantan Tengah	309,500	Nangroe Aceh Darussalam	325,154	Maluku	342,765
Nusa Tenggara Timur	304,021	Maluku	319,354	Nangroe Aceh Darussalam	325,875
Sumatera Barat	303,495	Sumatera Barat	319,050	Sulawesi Selatan	321,370
Kalimantan Selatan	271,385	Nusa Tenggara Timur	314,130	Maluku Utara	319,274
Papua	170,841	Kalimantan Tengah	305,364	Nusa Tenggara Timur	317,082
Kepulauan Riau	-	Gorontalo	294,366	Kalimantan Tengah	309,492
Kepulauan Bangka Belitung	-	Kalimantan Selatan	289,194	Sumatera Barat	309,364
Sulawesi Barat	-	Maluku Utara	285,209	Sulawesi Barat	293,977
Gorontalo	-	Papua	196,680	Kalimantan Selatan	253,829
Maluku Utara	-	Papua Barat	130,433	Papua Barat	219,373
Papua Barat	-	Sulawesi Barat	-	Papua	209,019
Kuota kursi rata-rata	291,549	Kuota kursi rata-rata	328,434	Kuota kursi rata-rata	357,833

BAB 4

Basis Data Penduduk

A. Kesimpangsiuran Data Penduduk

Meskipun Indonesia sudah lebih dari setengah abad merdeka, soal akurasi data penduduk negeri ini masih merupakan masalah besar. Banyak instansi melakukan pendataan penduduk, namun hal itu justru memperbesar masalah. Kementerian Dalam Negeri atau dulu Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dengan kantor catatan sipil di setiap pemerintah daerah kabupaten/kota mestinya memiliki data penduduk lengkap karena instansi inilah yang mendapat amanat undang-undang untuk melakukan administrasi kependudukan.

Namun sudah diketahui, data penduduk dari Depdagri yang dikumpulkan dari pemerintah daerah itu selalu dipertanyakan akurasi. Banyaknya warga negara yang mempunyai hak pilih tetapi tidak masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) Pemilu 2009 bukan semata kesalahan KPU, tetapi juga bersumber dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan oleh Depdagri dan pemerintah daerah. Padahal masalah rendahnya kualitas data DP4 ini sudah diketahui sejak pemilu kepala daerah gelombang pertama sepanjang 2005-2008.

Selain Depdagri, lembaga yang aktif melakukan pendataan penduduk adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga negara yang mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana, pendataan penduduk merupakan tugas rutinnya. Namun jika diperhatikan, data penduduk yang dikeluarkan oleh BKKBN dengan data penduduk yang dikeluarkan Depdagri tidak pernah klop. Kecenderungannya, jumlah penduduk dalam data BKKBN selalu lebih sedikit daripada data Depdagri.

Kenyataan itulah yang menyulitkan KPU ketika hendak menetapkan jumlah dan alokasi kursi DPR/DPD, mengingat tidak ada data yang bisa jadi pegangan. Kondisi seperti itu pada pemilu-pemilu Orde Baru tidak pernah dipermasalahkan mengingat tidak ada pihak yang berani mempertanyakan akurasi data penduduk yang digunakan oleh Lembaga Pemilihan Umum atau LPU yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

Menyetarakan Nilai Suara:

Pada Pemilu 1999, KPU kesulitan mencari sumber data penduduk. Meskipun Pemilu 1997 menyediakan data penduduk dan pemilih lengkap, namun KPU tidak mau menanggung risiko menggunakan data tersebut. Sudah lazim diketahui bahwa akurasi data penduduk dan pemilih pada pemilu Orde Baru selalu diragukan karena data yang dikumpulkan sering tidak mencerminkan kenyataan lapangan akibat beban politik untuk memenangkan Golkar. Sudah lazim diketahui, pada daerah-daerah di mana pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tampak kuat, jumlah penduduk dan pemilih cenderung dikurangi. Sebaliknya, pada daerah-daerah di mana pendukung Golkar tampak dominan, jumlah penduduk dan pemilih cenderung ditambah.

Untuk penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR/DPRD pada Pemilu 1999, semula KPU memutuskan akan menggunakan data penduduk dari Depdagri. Namun hingga waktu yang ditentukan terlewati, data yang dijanjikan Depdagri belum tersedia. Sementara waktu terus berjalan dan jadwal pemilu tidak bisa mundur, KPU melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan data penduduk yang akan digunakan sebagai basis penetapan jumlah dan alokasi kursi. Caranya dengan mengumpulkan data penduduk di beberapa provinsi, lalu membuat estimasi jumlah penduduk nasional maupun provinsi berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990. Data penduduk hasil estimasi itulah yang digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan kursi DPR pada Pemilu 1999. Padahal penentuan jumlah dan alokasi kursi seharusnya memakai data riil hasil pendataan penduduk.

Menyadari tiadanya data penduduk lengkap yang bisa dipercaya untuk menetapkan jumlah dan alokasi kursi serta perencanaan pemungutan suara, pada Pemilu 2004 KPU melakukan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Kegiatan ini merupakan kerjasama KPU, Depdagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). KPU perlu menggandeng BPS karena lembaga tersebut memiliki kompetensi sekaligus dipercaya dalam pendataan penduduk. KPU tidak mungkin melakukan sendiri karena tidak mempunyai aparat sampai tingkat bawah dengan kemampuan khusus untuk melakukan pendataan penduduk.

Pada Pemilu 2009, undang-undang mewajibkan KPU untuk menerima DP4 dari pemerintah.³⁶ Sesuai dengan perkiraan pengamat dan pemantau

36 UU No. 10/2008 Pasal 32 dan 33

pemilu, data itu ternyata menjadi sumber masalah pada Pemilu 2009 karena ketidakakuratan data tersebut ternyata berlanjut pada data pemilih sementara (DPS) dan data pemilih tetap (DPT). Yang terjadi kemudian adalah saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab antara Depdagri dan KPU. Depdagri merasa tidak bersalah karena tugasnya adalah menyiapkan data awal yang harus diperbaharui oleh KPU. Sementara KPU merasa pihaknya tidak mungkin menghasilkan data yang akurat karena data awalnya buruk.

Ilustrasi untuk menunjukkan kesimpangsiuran data penduduk bisa dilihat pada Tabel 4.1. Tabel tersebut memperlihatkan: (1) data penduduk Pemilu 1999 yang merupakan data hasil estimasi; (2) data penduduk Pemilu 2004 yang merupakan hasil P4B; (3) data penduduk versi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005; (4) data penduduk versi Keputusan KPU Nomor 106 Tahun 2008 yang sesungguhnya merupakan data DP4 dari Depdagri, dan; (4) data Sensus Penduduk 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dengan membandingkan empat data penduduk tersebut, setidaknya terdapat satu kejanggalan, yakni peningkatan total nasional jumlah penduduk yang tinggi antara hasil P4B dengan Kepmendagri, meski selisih waktunya hanya satu tahun. Bahkan jika dibandingkan dengan data penduduk Pemilu 2009 (dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk 1990-2000 sebesar 1,49 persen dan sepanjang 2000-2005 sebesar 1,34 persen), jumlah tersebut masih terlalu tinggi.

Ketidakakuratan data penduduk yang disusun oleh Depdagri dan pemerintah daerah, terlihat jelas pada DP4, baik pada pemilu kepala daerah 2005-2008, Pemilu 2009, maupun pemilu kepala daerah 2010-2011. Sementara Program P4B yang dirintis oleh KPU, Depdagri, dan BPS pada Pemilu 2004 tidak berlanjut. Padahal kegiatan ini berhasil mengumpulkan data penduduk yang cukup bagus akurasinya.

B. Keterlambatan Data Penduduk

Jika pada Pemilu 1999 KPU menggunakan data estimasi karena data yang dijanjikan Depdagri tidak datang tepat waktu, pada Pemilu 2004 KPU bekerjasama dengan Depdagri dan BPS melakukan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk melalui kegiatan P4B. Akurasi data P4B jauh lebih baik daripada data Depdagri. Meski demikian, kegiatan ini tetap menimbulkan masalah karena data P4B ternyata tidak datang serentak, sesuai jadwal yang

Menyetarakan Nilai Suara:

telah ditentukan. Akibatnya pelaksanaan tahapan pemilu sempat terganggu karena di tengah proses penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR/DPRD muncul perubahan data penduduk di beberapa provinsi.

Ketika menetapkan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia pada 14 Juli 2003, KPU belum bisa menetapkan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tiga provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Maluku. Hal itu terjadi karena data P4B dari ketiga provinsi tersebut belum masuk. Oleh karena itu KPU meminta BPS untuk melakukan estimasi data penduduk ketiga provinsi tersebut berdasarkan data sementara yang sudah terkumpul. Berdasarkan data estimasi inilah KPU menetapkan jumlah penduduk ketiga provinsi yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk menetapkan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data estimasi tersebut, KPU menetapkan jumlah penduduk Maluku 1.220.800 jiwa. Atas dasar angka ini, pada 21 Agustus 2011 KPU mengalokasikan 3 kursi DPR untuk Maluku. Namun KPU Provinsi Maluku menyatakan pihaknya pada 2 Agustus 2003 telah melaporkan ke KPU bahwa jumlah penduduk Maluku adalah 1.277.414 jiwa. Jika mengacu pada data penduduk terakhir ini, Maluku mestinya mendapatkan 4 kursi. Inilah yang memicu partai-partai politik di Maluku untuk mengancam memboikot pemilu apabila jumlah kursi Maluku tidak ditambah menjadi 4 kursi.

Di bawah tekanan partai-partai tersebut, KPU menyatakan akan menghitung kembali jumlah kursi DPR per provinsi yang sudah telanjur ditetapkan sebelumnya. KPU mengakui bahwa sesungguhnya ada tiga provinsi yang kursinya masih bisa berubah, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Akhirnya tanpa alasan jelas, KPU “mengambil” 1 kursi Nusa Tenggara Barat untuk Maluku. Masalahnya tidak berlanjut karena partai-partai politik di Nusa Tenggara Barat ternyata tidak banyak menuntut.

Akibat keterlambatan data dan dilatari oleh protes Komisi II DPR atas penafsiran pasal yang mengatur tentang penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR/DPRD,³⁷ jadwal alokasi kursi DPR molor dari yang direncanakan sehingga

37 Panitia Pengawas Pemilihan Umum, *Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Buku 3 Laporan Pengawasan Pemilu Per Tahapan*, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum, 2004, h. 107.

mengganggu kegiatan pencalonan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang,³⁸ setelah tahapan penetapan jumlah kursi dan pembentukan daerah pemilihan, kegiatan pemilu diikuti oleh tahapan pencalonan. Pada saat mengajukan daftar calon, ditentukan bahwa partai politik bisa mengajukan nama calon sebanyak 120 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan.³⁹

Karena alokasi kursi setiap provinsi belum bisa ditetapkan, pembentukan daerah pemilihan juga belum bisa dilakukan. Akibatnya, meski sudah memasuki waktu pengajuan daftar calon, khusus untuk pengajuan daftar calon anggota DPR, partai politik belum bisa segera menyusun daftar calon karena jumlah kursi setiap daerah pemilihan belum diputuskan. Ketika akhirnya alokasi kursi DPR per provinsi selesai, yang segera diikuti oleh pembentukan daerah pemilihan, partai politik hanya memiliki sedikit waktu untuk menyusun daftar calon. Padahal penyusunan daftar calon selalu menimbulkan ketegangan politik internal partai politik.

C. Implikasi Bagian dari Tahapan

Selama ini penetapan jumlah dan alokasi kursi merupakan bagian dari tahapan pemilu, yaitu menjadi tahapan kedua setelah tahapan pendaftaran pemilih dan sebelum tahapan pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara teknis, menempatkan tahapan penetapan jumlah dan alokasi kursi seperti itu sebetulnya tidak masalah, selama data penduduk sudah tersedia saat memasuki tahapan penetapan jumlah dan alokasi kursi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, seperti terjadi pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, waktu penetapan jumlah dan alokasi kursi sudah lewat, tetapi data penduduk belum tersedia lengkap. Sedangkan pada Pemilu 2009, meski data sudah tersedia dalam DP4 yang disediakan oleh Depdagri, namun akurasi rendah sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari.

38 Panitia Pengawas Pemilihan Umum, *ibid*, h. 116-117.

39 Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 12/2003 menyatakan bahwa jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999 dan provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi kursi sekurang-kurangnya 3 kursi. Pasal ini ditafsirkan Komisi II DPR bahwa kursi Papua dan Maluku (yang telah mekar menjadi Papua Barat dan Maluku Utara) tidak boleh dikurangi. Sementara KPU menafsirkan bahwa Papua dan Maluku secara faktual sesungguhnya merupakan provinsi baru karena sebagian penduduk dan wilayahnya sudah dimasukkan ke Papua Barat dan Maluku Utara sehingga jumlah kursi DPR-nya tidak bisa dipertahankan karena sebagian sudah dialihkan ke Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara.

Tabel 4.1
Perbandingan Data Penduduk dan Sumber Data Kependudukan

No	Provinsi	JUMLAH PENDUDUK						
		1999 Sensus dan KPU	2004 P4B KPU	2005 Permendagri 18/2005	2008 SK KPU 106/2008	2010 Sensus BPS 2010		
1	Jawa Barat	43,864,817	38,059,552	39,130,756	39,634,214	43,021,826		
2	Jawa Timur	35,569,440	36,234,550	37,076,283	37,933,861	37,476,011		
3	Jawa Tengah	31,228,940	32,114,351	32,130,756	34,464,667	32,380,687		
4	Sumatera Utara	11,649,655	11,890,399	12,333,974	12,717,697	12,985,075		
5	Banten	-	8,977,896	9,127,923	9,251,633	10,644,030		
6	DKI Jakarta	9,704,643	8,622,065	9,111,651	8,489,910	9,588,198		
7	Sulawesi Selatan	8,059,627	8,233,375	7,475,882	7,712,884	8,032,551		
8	Lampung	7,453,400	6,945,786	7,161,671	7,564,138	7,596,115		
9	Sumatera Selatan	7,799,872	6,503,918	6,798,189	7,005,551	7,446,401		
10	Riau	4,330,100	4,425,100	4,546,591	4,794,760	5,543,031		
11	Sumatera Barat	4,248,931	4,466,697	4,549,383	4,331,095	4,845,998		
12	Nusa Tenggara Timur	3,952,279	4,083,693	4,174,571	4,122,067	4,679,316		
13	Nanggroe Aceh Darussalam	3,930,905	4,227,000	3,899,290	4,236,378	4,486,570		
14	Nusa Tenggara Barat	4,009,261	4,015,102	4,161,431	4,305,723	4,416,855		
15	Kalimantan Barat	3,892,500	3,958,448	4,078,246	4,534,822	4,393,239		
16	Bali	3,151,162	3,357,113	3,487,764	3,461,770	3,891,428		
17	Kalimantan Selatan	2,985,240	3,181,130	3,245,705	2,792,118	3,626,119		

No	Provinsi	JUMLAH PENDUDUK					
		1999 Sensus dan KPU	2004 P4B KPU	2005 Permendagri 18/2005	2008 SK KPU 106/2008	2010 Sensus BPS 2010	
18	Kalimantan Timur	2,455,120	2,712,492	2,950,531	3,114,257	3,550,586	
19	DIY	3,122,268	3,209,405	3,279,701	3,601,224	3,452,390	
20	Jambi	2,413,846	2,575,731	2,698,667	2,686,709	3,088,618	
21	Papua	2,220,934	1,966,800	1,841,548	2,090,191	2,851,999	
22	Sulawesi Tengah	2,218,435	2,215,449	234,025	2,319,628	2,633,420	
23	Sulawesi Utara	2,865,142	2,131,685	2,159,787	2,178,184	2,265,937	
24	Sulawesi Tenggara	1,821,284	1,881,512	1,965,958	1,918,149	2,230,569	
25	Kalimantan Tengah	1,857,000	1,832,185	1,902,454	1,856,952	2,202,599	
26	Bengkulu	1,567,432	1,521,200	1,610,361	1,439,901	1,713,393	
27	Kepulauan Riau	-	1,152,132	1,198,526	1,504,364	1,685,698	
28	Maluku	1,990,598	1,277,414	1,330,676	1,371,059	1,531,402	
29	Bangka Belitung	-	982,068	1,018,255	1,049,305	1,223,048	
30	Sulawesi Barat	-	-	966,535	881,931	1,158,336	
31	Gorontalo	-	883,099	916,488	1,085,047	1,038,585	
32	Maluku Utara	-	855,627	912,209	957,821	1,035,478	
33	Papua Barat	-	391,300	566,953	658,119	760,855	
	JUMLAH	208,362,831	214,884,274	218,042,740	226,066,129	237,476,363	
	Selisih		6,521,443	3,158,466	8,023,389	11,410,234	
			3.13%	1.47%	3.68%	5.05%	

Menyetarakan Nilai Suara:

Secara substantif, menempatkan penetapan jumlah dan alokasi kursi sebagai tahapan pemilu, berarti mengandaikan bahwa setiap kali pemilu, jumlah dan alokasi kursi berubah. Jika demikian, pemilu tidak menjamin kepastian politik karena hubungan partai politik dan wakil rakyat dengan pemilih atau konstituen selalu berubah-ubah setiap kali pemilu. Bagaimanapun, konstannya hubungan antara partai politik dan wakil rakyat perlu dijamin karena hal itu tidak hanya menjaga komunikasi untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan konstituen kepada partai politik dan wakil rakyat, tetapi juga memudahkan konstituen untuk menuntut tanggung jawab partai politik dan wakil rakyat yang mewakilinya.

Memang jumlah dan alokasi kursi yang diikuti dengan pembentukan daerah pemilihan perlu dievaluasi secara periodik mengingat dinamika sosial demografis. Namun hal itu bukan berarti harus dilakukan perubahan setiap kali pemilu. Selain mengganggu hubungan antara partai politik dan wakil rakyat dengan pemilih atau konstituen, perubahan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan setiap kali pemilu akan menimbulkan ketegangan politik setiap pemilu karena perdebatan untuk menentukan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan selalu melibatkan kepentingan banyak pihak, seperti partai politik, calon anggota legislatif, kelompok kepentingan, atau komunitas tertentu. Beberapa negara yang sudah stabil sistem pemilunya melakukan evaluasi penetapan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan setiap dua kali pemilu. Artinya ada satu periode pemilu di mana jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan dipertahankan dan baru dievaluasi pada pemilu berikutnya. Hasil evaluasi pun belum tentu merekomendasikan adanya perubahan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan. Jika memang tidak ada perubahan-perubahan demografis yang menonjol atau tuntutan-tuntutan politik yang signifikan, jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan tetap dipertahankan.

Jika evaluasi dan perubahan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan sebaiknya dilakukan secara periodik, sedikitnya setiap dua kali pemilu, penetapan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan tidak perlu masuk tahapan pemilu. Kegiatan tersebut harus sudah selesai jauh hari sebelum tahapan pertama pemilu dilakukan. Dengan demikian partai politik mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan calon-calon di provinsi dan daerah pemilihan yang sudah jelas alokasi kursinya. Demikian juga pemilih atau konstituen memiliki pemahaman yang cukup tentang

daerah pemilihan sehingga mereka berkesempatan untuk mengkonsolidasi diri dalam mempromosikan dan memilih calon-calon wakil rakyat yang diinginkannya.

Lantas, siapa yang melakukan evaluasi dan perubahan terhadap penetapan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan? Undang-undang bisa menunjuk penyelenggara pemilu, atau membentuk panitia khusus yang terdiri dari berbagai unsur keahlian yang diperlukan, setiap dua kali pemilu.

D. Data Sensus Penduduk

Jika evaluasi terhadap penetapan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan dilakukan sedikitnya setiap dua kali pemilu, lalu atas dasar apa evaluasi itu dilakukan?

Pertama adalah faktor tuntutan politik dari pemilih dari suatu wilayah karena mereka merasa tidak mendapat perwakilan yang cukup atau kurang tepat.

Kedua adalah faktor perubahan demografis atau kependudukan, yakni terjadinya perubahan jumlah penduduk, baik bertambah atau berkurang, serta adanya penyebaran penduduk, baik yang meluas ataupun menyempit.

Dari kedua faktor tersebut, faktor pertama sifatnya kondisional akibat proses penentuan perwakilan belum selesai. Sedang faktor kedua muncul setiap waktu karena kecenderungan jumlah dan penyebaran penduduk yang selalu berubah.

Untuk mengatasi tuntutan politik, penyelenggara pemilu atau lembaga yang ditugaskan untuk menetapkan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan, melakukan kajian komprehensif dari berbagai sisi (seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau geografis) untuk memastikan perlu-tidaknya perubahan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan. Sedangkan untuk mengatasi perubahan jumlah dan penyebaran penduduk, penyelenggara pemilu atau lembaga yang ditugaskan, perhatiannya hanya terfokus pada data kependudukan. Pertanyaannya adalah data kependudukan yang mana yang hendak mereka pakai untuk bahan mengevaluasi penetapan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan?

Menyetarakan Nilai Suara:

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dalam konteks Indonesia, pemilihan data mana yang hendak digunakan sebagai basis evaluasi penetapan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan, bukanlah hal yang mudah meski tersedia banyak data. Data kependudukan dari Depdagri diragukan akurasinya, demikian juga dengan data dari BKKBN. Jika evaluasi menggunakan data yang dikumpulkan oleh penyelenggara pemilu, hal itu akan terkendala waktu karena data tersebut baru terkumpul lengkap pada saat menjelang pemungutan suara. Padahal evaluasi penetapan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan harus dilakukan sebelum tahapan pemilu berjalan. Jika pun dipaksakan evaluasi penetapan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan menjadi bagian dari tahapan pemilu, hal itu juga menimbulkan masalah karena hanya tersedia data dari Depdagri yang diragukan akurasinya.

Di sinilah data sensus penduduk yang dikeluarkan BPS menjadi solusi utama dalam mengatasi permasalahan ketersediaan data penduduk untuk keperluan penetapan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan. Jika dibandingkan dengan data yang dikumpulkan oleh lembaga lain, data sensus penduduk mempunyai dua kelebihan: (1) sensus penduduk dilakukan oleh lembaga resmi dan kompeten sehingga angkanya lebih dipercaya banyak kalangan; (2) sensus penduduk dilakukan secara periodik setiap 10 tahun sehingga hasil sensus penduduk terakhir bisa dipakai sebagai dasar evaluasi dan perubahan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan.

Kritik terhadap kinerja BPS dalam melakukan sensus penduduk selalu terjadi. Namun hal itu tidak menyurutkan banyak kalangan untuk lebih mempercayai akurasi data sensus penduduk. *Pertama*, BPS dipercaya sebagai lembaga independen dalam melakukan pendataan sehingga hasil sensus penduduk tidak bias kepentingan dari pihak manapun. *Kedua*, BPS tidak saja tersebut sebagai lembaga resmi negara yang bertugas menyediakan berbagai macam data, tetapi juga lembaga yang kompeten karena dikelola oleh tenaga profesional. *Ketiga*, dari waktu ke waktu, kritik terhadap kekurangan atau akurasi data produksi BPS semakin berkurang sehingga datanya dipergunakan oleh banyak kalangan untuk berbagai kepentingan. Tiga kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh data penduduk yang dikeluarkan Depdagri maupun KPU.

Sebagaimana dilakukan oleh lembaga sejenis di banyak negara lain, sensus penduduk di Indonesia oleh BPS juga dilakukan setiap 10 tahun. Siklus sensus penduduk 10 tahunan ini berjalan seiring dengan siklus 5 tahunan

pemilu. Artinya, setiap dua kali pemilu terdapat satu kali sensus penduduk. Dengan demikian, terkait dengan evaluasi dan perubahan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan yang dilakukan setiap dua kali pemilu, data sensus penduduk terakhir bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Dalam hal ini data Sensus Penduduk 2010 bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi penetapan jumlah dan alokasi kursi serta pembentukan daerah pemilihan Pemilu 2009 dan Pemilu 2004. Dengan demikian, jika hasil evaluasi itu merekomendasikan perubahan jumlah dan alokasi kursi serta daerah pemilihan, perubahan itu diberlakukan untuk Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Akhirnya, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, kajian ini melakukan serangkaian simulasi penghitungan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi dengan berbasis pada data Sensus Penduduk 2010 (lihat Bab 6 dan Bab 7).

Menyetarakan Nilai Suara:

BAB 5

Penetapan Jumlah Kursi DPR

A. Perubahan Jumlah Kursi

Jumlah kursi DPR senantiasa berubah dari waktu ke waktu, mulai dari Pemilu 1955, pemilu-pemilu Orde Baru, hingga tiga pemilu pasca-Orde Baru. Sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 1999 terdapat sejumlah kursi yang disediakan bagi wakil dari kelompok tertentu tanpa mengikuti pemilu. Akan tetapi sejak Pemilu 2004 tidak ada lagi kursi gratis, sejak itu semua anggota DPR dipilih melalui pemilu, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 setelah mengalami empat kali perubahan.⁴⁰

Sebagaimana tampak pada Tabel 5.1, jumlah kursi DPR berubah dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 1955 ditetapkan 272 kursi, dengan 15 di antaranya diangkat untuk mewakili Irian Barat, golongan kecil Eropa, dan Tionghoa. Pada Pemilu 1971, Pemilu 1978, dan Pemilu 1982 jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 460 kursi. Dari jumlah tersebut hanya 360 kursi yang wakil-wakilnya dipilih melalui pemilu, sedang 100 kursi disediakan untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tiga pemilu berikutnya, yakni Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997, jumlah kursi DPR dinaikkan menjadi 500. Pada Pemilu 1987 dan Pemilu 1992 jumlah kursi untuk ABRI tetap 100. Namun pada Pemilu 1997 jumlah kursi ABRI dikurangi menjadi 75, sehingga jumlah anggota DPR yang dipilih pada Pemilu 1999 adalah 425 kursi.

Tabel 5.1
Perkembangan Jumlah Kursi DPR RI

Pemilu	Jumlah Kursi Diisi Melalui Pemilu	Jumlah Kursi Disediakan	Jumlah Total Kursi
1955	257	15	272
1971	360	100	460
1977	360	100	460
1982	360	100	460
1987	400	100	500
1992	400	100	500

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 UUD 1945

Menyetarakan Nilai Suara:

Pemilu	Jumlah Kursi Diisi Melalui Pemilu	Jumlah Kursi Disediakan	Jumlah Total Kursi
1997	425	75	500
1999	462	38	500
2004	550	-	550
2009	560	-	560

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum

Pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama setelah Orde Baru runtuh, jumlah kursi TNI/Polri diturunkan menjadi hanya 38 kursi, sedang jumlah total kursi DPR tetap dipertahankan 500 sehingga anggota yang dipilih melalui pemilu adalah 462 orang. Meskipun sejak Pemilu 2004 tidak lagi disediakan kursi gratis, namun jumlah kursi ditambah 50 sehingga menjadi 550 kursi. Sekali lagi, pada Pemilu 2009, jumlah kursi DPR ditambah 10 sehingga menjadi 560 kursi.⁴¹

Mengapa jumlah kursi DPR dari pemilu ke pemilu cenderung bertambah, dari 272 kursi pada Pemilu 1955 hingga menjadi 560 pada Pemilu 2009? Hal ini terjadi karena sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2009, dalam menentukan jumlah kursi DPR, undang-undang pemilu menggunakan metode kuota penduduk untuk 1 kursi DPR.

Pada Pemilu 1955 kuotanya 300.000 penduduk. Pemilu-pemilu Orde Baru kuotanya antara 300.000 sampai 400.000 penduduk. Pada Pemilu 1999 kuotanya 450.000 orang penduduk. Meskipun undang-undang Pemilu 2004 dan undang-undang Pemilu 2009 masing-masing menetapkan jumlah kursi DPR 550 dan 560 kursi, namun kedua undang-undang tersebut juga menetapkan kuota 1 kursi DPR antara 325.000-425.000. Implikasi atas penggunaan metode kuota penduduk 1 kursi DPR adalah jumlah kursi DPR akan terus bertambah sesuai pertambahan jumlah penduduk.

Jika metode ini terus dipertahankan, tidak bisa dibayangkan berapa jumlah kursi DPR pada pemilu-pemilu mendatang.⁴² Padahal, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, perubahan jumlah kursi setiap pemilu akan menimbulkan ketidakpastian politik, khususnya dalam menjaga hubungan partai politik

41 Pasal 21 UU No. 10/2008

42 Pasal 47 UU No. 12/2003.

dan wakil rakyat dengan pemilih atau konstituennya karena penambahan jumlah kursi akan berdampak pada perubahan daerah pemilihan. Selain itu, penambahan jumlah kursi DPR sama saja dengan menambah anggaran negara untuk memfasilitasi anggota DPR, padahal beban kerja DPR tidak bertambah.

Sementara penambahan kursi berarti juga menambah beban kerja DPR karena lebih banyak anggota DPR berarti lebih banyak waktu dan proses yang diperlukan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, penggunaan metode kuota 1 kursi DPR mewakili jumlah penduduk tertentu untuk menetapkan jumlah kursi DPR sebaiknya diubah dengan menggunakan metode *fixed seats*.

B. Kelebihan Metode Fixed Seats

Berbeda dengan metode kuota 1 kursi DPR dengan jumlah penduduk tertentu –yang menyebabkan jumlah kursi DPR terus bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk– metode *fixed seats* menetapkan jumlah kursi secara pasti sehingga jatah kursi setiap provinsi cenderung tetap (kecuali ada perubahan jumlah penduduk yang mencolok). Pilihan pada metode ini juga berdampak pada konstannya daerah pemilihan. Mempertahankan lingkup daerah pemilihan merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga hubungan partai politik dan wakil rakyat dengan pemilih atau konstituen. Selain tidak menambah anggaran negara akibat jumlah anggota DPR yang terus bertambah, metode *fixed seats* juga mempermudah perencanaan anggaran dan penyediaan fasilitas kerja DPR.

Salah satu argumentasi yang dikemukakan para pengusung metode kuota 1 kursi DPR dengan jumlah penduduk tertentu adalah menjamin kemudahan kerja wakil rakyat atas rakyat yang diwakilinya. Dengan jumlah penduduk tertentu, katakanlah 1 kursi DPR mewakili 400.000 penduduk, hanya jumlah penduduk sebesar itulah yang akan diurus oleh anggota DPR dari waktu ke waktu. Sementara jika menggunakan metode *fixed seats*, meskipun lingkup daerah pemilihan tidak berubah, tetapi setiap anggota DPR akan mengurus jumlah penduduk yang terus bertambah. Jika mengurus 400.000 penduduk saja setiap anggota DPR merasa kewalahan, bagaimana jika jumlah terus bertambah?

Argumentasi itu masuk akal karena semakin sedikit dan semakin pasti jumlah penduduk yang diwakili akan memudahkan anggota DPR untuk mengurusnya.

Menyetarakan Nilai Suara:

Akan tetapi argumentasi itu juga mengabaikan kemungkinan bahwa jumlah penduduk tidak hanya bertambah, tetapi juga bisa berkurang. Argumentasi itu juga mengabaikan kenyataan bahwa jumlah penduduk yang bertambah berada pada wilayah yang sama: jika jumlah kursi DPR tetap, kecil kemungkinan terjadi perubahan lingkup daerah pemilihan. Yang tidak boleh dilupakan, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi memudahkan wakil rakyat berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, baik dalam bentuk komunikasi massa, komunikasi kelompok, maupun komunikasi personal.

Sebagai contoh adalah penetapan jumlah kursi DPR di Amerika Serikat (AS). Sejak merdeka pada 4 Juli 1776, jumlah kursi DPR AS ditetapkan berdasarkan kuota, di mana 1 kursi DPR mewakili 300.000 penduduk. Akibatnya dari pemilu ke pemilu jumlah DPR selalu berubah sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun sejak 1920, AS meninggalkan metode kuota dan menerapkan metode *fixed seats*. Sejak tahun itu AS menetapkan jumlah anggota DPR sebanyak 435 kursi yang terus berlaku hingga kini, meskipun jumlah penduduk AS bertambah beberapa kali lipat sejak 1920. Metode yang dipakai AS ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, baik negara yang sudah mapan sistem demokrasinya maupun negara yang sedang membangun sistem pemilu demokratis.

C. Penghitungan Jumlah Kursi

Jika jumlah kursi DPR harus di-*fixed seats*-kan, berapa jumlah kursi DPR yang tepat untuk mewakili penduduk Indonesia yang kini jumlahnya mencapai 237 juta jiwa lebih dan tersebar di 33 provinsi? Sampai sejauh ini praktik pemilu demokratis di dunia belum menemukan standar baku untuk menentukan jumlah kursi parlemen. Penemuan standar baku tersebut sulit diwujudkan mengingat setiap negara memiliki kondisi historis, politik, sosial budaya, geografis, dan demografis masing-masing.

Meskipun demikian berdasarkan dalil biologis, Taagepera dan Shugart mengajukan rumus penentuan jumlah anggota parlemen, bahwa besarnya anggota parlemen adalah akar pangkat tiga jumlah penduduk atau $[S = P^{1/3}]$. Namun rumus ini lebih cocok untuk negara-negara industri maju. Selanjutnya berdasarkan model jalur komunikasi antara anggota parlemen dengan konstituen dan komunikasi antaranggota parlemen, Taagepera dan Shugart mengajukan rumus, bahwa besarnya anggota parlemen adalah akar pangkat tiga dari penduduk aktif atau $[S = (Pa)^{1/3}]$. Rumus ini dianggap lebih cocok untuk negara-negara berkembang.

Dengan menggunakan kedua rumus tersebut, Tabel 5.2 memperlihatkan kebenaran peringatan Taagepera dan Shugart bahwa rumus $[S=P1/3]$ tidak cocok dalam konteks politik Indonesia yang masuk kategori negara berkembang. Dalam tiga kali pemilu terakhir, hasil penghitungan rumus ini selalu lebih besar daripada jumlah kursi DPR yang ditentukan undang-undang. Jika undang-undang menetapkan jumlah kursi DPR pada Pemilu 1999 adalah 462 kursi, Pemilu 2004 adalah 550 kursi, dan Pemilu 2009 adalah 560 kursi; dengan menggunakan rumus $[S=P1/3]$ masing-masing pemilu itu menghasilkan 594, 599, dan 609 kursi. Bandingkan penggunaan rumus ini di negara-negara maju sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.1. Sementara itu, jika menggunakan rumus $[S = (Pa)1/3]$ hasilnya selalu lebih kecil daripada jumlah kursi DPR yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 438, 459, dan 467 kursi.⁴³

Tabel 5.2
Perbandingan Penghitungan Jumlah Kursi DPR

INDIKATOR	PEMILU 1999	PEMILU 2004	PEMILU 2009
Jumlah Penduduk	209.389.000	214.884.274	226.066.129
Jumlah Penduduk Melek Huruf	80%	90%	90%
Jumlah Angkatan Kerja	50%	50%	50%
Jumlah Kursi DPR	462	550	560
Jumlah Kursi DPR $[S=P1/3]$	594	599	609
Jumlah Kursi DPR $[S = (Pa)1/3]$	438	459	467

Berangkat dari penghitungan tersebut, jumlah anggota kursi DPR yang berjumlah 560 tidak perlu ditambah lagi, bahkan harus dikurangi ke angka yang lebih mendekati hasil rumus $[S = (Pa)1/3]$. Seperti dijelaskan pada Bab 2, rumus itu disusun berdasarkan model jaringan komunikasi yang dilakukan oleh anggota parlemen agar mereka bisa bekerja efektif. Di satu pihak, rumus

43 Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, DPR membutuhkan fasilitas kantor yang lebih luas dan bangunan gedung yang lebih besar karena jumlah anggota DPR akan terus bertambah sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah (*Kompas* 16 April 2011).

ini menghitung komunikasi timbal balik antara seorang anggota parlemen dengan konstituennya; di lain pihak, rumus tersebut juga menghitung komunikasi timbal balik antaranggota parlemen.

D. Kembali ke DPR dengan 500 Kursi

Penentuan besar-kecilnya parlemen semestinya mempertimbangkan keberadaan anggota parlemen, terkait dengan fungsi perwakilan yang mengharuskannya berkomunikasi intensif dengan konstituen, dan fungsi lain yang mengharuskannya berinteraksi dengan anggota parlemen lain. Terkait dengan fungsi perwakilan, jumlah kursi parlemen harus mampu mewadahi keragaman politik dan dapat mengakomodasi masalah minoritas, keterwakilan perempuan, dan perbedaan generasi. Kecenderungan yang berlaku, semakin besar jumlah kursi maka semakin besar peluang parlemen untuk mengatasi isu keragaman politik dan minoritas.

Namun kecenderungan ini berlawanan dengan efektivitas fungsi parlemen lain: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Di sini berlaku kecenderungan, semakin kecil jumlah kursi semakin efektif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di parlemen mensyaratkan adanya interaksi intensif antaranggota parlemen karena semua keputusan mesti melibatkan semua anggota atau setidaknya semua kelompok identitas di parlemen. Oleh karena itu, jumlah kursi parlemen yang sedikit justru akan mengefektifkan kerja parlemen. Selain itu jumlah kursi parlemen yang sedikit akan menghemat anggaran negara.

Perbandingan kursi DPR hasil Pemilu 1999 Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 diperlihatkan pada Tabel 5.3. Tampak bahwa ketika kursi sebanyak 500, DPR terdiri atas 22 partai politik yang tergabung dalam 8 fraksi (termasuk di dalamnya "Partai" ABRI atau TNI/Polri serta Fraksi ABRI atau TNI/Polri). Ketika kursi sebanyak 550, DPR terdiri atas 16 partai yang tergabung dalam 10 fraksi. Ketika kursi sebanyak 560, DPR terdiri atas 9 partai yang tergabung dalam 9 fraksi. Data itu menunjukkan bahwa ketika kursi DPR kecil (500), justru lebih banyak partai politik yang ditampung; sebaliknya ketika kursi DPR besar (560), justru lebih sedikit partai yang tertampung. Itu artinya, ketika kursi berjumlah 500, DPR sesungguhnya sudah mampu menampung keragaman politik yang ada di Indonesia. Jumlah partai dan fraksi yang berkurang pada dua pemilu berikutnya, ternyata tidak menimbulkan gejolak politik.

Tabel 5.3
Konfigurasi Politik DPR Hasil Pemilu Pasca-Orde Baru

Pemilu	Jumlah Kursi	Jumlah Partai	Jumlah Fraksi
1999	500	22	9
2004	550	16	10
2009	560	9	9

Banyaknya partai politik di parlemen memang tidak semata ditentukan oleh besar- kecilnya jumlah kursi yang ada di parlemen, tetapi lebih ditentukan oleh penggunaan sistem pemilu (sistem mayoritarian, sistem proporsional, atau sistem campuran), pengoperasian variabel-variabel “dependen” (besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula perolehan kursi, dan formula calon terpilih), serta penerapan variabel “independen” (*electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan waktu penyelenggaraan). Data hasil tiga pemilu Indonesia menunjukkan bahwa kursi DPR sebanyak 500 kursi sudah cukup untuk mawadahi dan mengakomodasi keragaman politik.

Di sisi lain, data kinerja hasil tiga kali pemilu terakhir menunjukkan bahwa kinerja DPR periode 1999-2004 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja DPR periode 2004-2009. Demikian juga jika dibandingkan dengan kinerja tahun pertama DPR periode 2009-2014. Itu artinya kinerja DPR dengan sebanyak 500 kursi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja DPR dengan 550 atau 560 kursi. Tabel 5.4 memperlihatkan produk legislasi DPR hasil Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 (yang baru berjalan 2 tahun).

Tabel 5.4
Produk Legislasi DPR Hasil Pemilu Pasca-Orde Baru

DPR	Jumlah RUU Diusulkan	Jumlah UU Disahkan
Periode 1999-2004 ⁴⁵	(target awal hanya 120 RUU)	175
Periode 2004-2009 ⁴⁶	284	190
Periode 2009-2014 ⁴⁷	247	40 ⁴⁸

44 http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpr#_Toc89880368

45 <http://www.dpr.go.id/parlementaria/magazine/m-99-2009.pdf>

46 http://republika.co.id:8080/koran/138/98505/LegislasidPR_Masih_di_Jalur_Lambat

47 Hingga akhir 2010

Menyetarakan Nilai Suara:

Jika dilihat dari fungsi legislasi, DPR periode 1999-2004 tidak hanya lebih banyak memproduksi undang-undang dibandingkan dengan periode berikutnya, tetapi kualitas undang-undangnya pun jauh lebih baik. Hal ini antara lain tercermin dari pengajuan peninjauan kembali (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi, di mana undang-undang produksi DPR periode 2004-2009 lebih banyak digugat dan lebih banyak dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat dari sisi fungsi pengawasan, DPR periode 1999-2004 lebih efektif dalam menunjukkan sikap kritisnya terhadap pemerintah sehingga penggunaan hak angket dan hak penyelidikan lebih sering dilakukan. Sementara dari sisi penggunaan fungsi penganggaran, DPR 1999-2004 juga jauh lebih cepat dalam pengambilan keputusan.

Data konfigurasi politik DPR tiga periode dan kinerja DPR dua periode terakhir menegaskan bahwa jumlah kursi DPR sebanyak 500 kursi justru lebih baik jika dibandingkan dengan kursi DPR sebanyak 550 atau 560 kursi. Argumentasi pembuat undang-undang bahwa penambahan jumlah kursi DPR dari 500 menjadi 550 dan 560 kursi adalah untuk meningkatkan memperkuat keragaman politik dan untuk meningkatkan kinerja DPR, justru tidak terbukti. Efisiensi anggaran DPR juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan, karena dari tahun ke tahun jumlah dana negara yang disediakan ke setiap anggota DPR terus bertambah. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan agar kursi DPR dikembalikan ke 500 kursi, sebuah angka yang memiliki makna simbolis lebih dalam buat bangsa Indonesia.

E. Simulasi Kursi DPR 500 dan DPR 560 Kursi

Sebagaimana dijelaskan, kursi DPR sebanyak 500 kursi hasil Pemilu 1999 justru lebih baik (dalam bentuk keterwakilan maupun kinerja) jika dibandingkan dengan DPR berkursi 550 hasil Pemilu 2004 dan DPR 560 kursi hasil Pemilu 2009. Kursi DPR sebanyak 500 kursi mampu mewadahi dan mengakomodasi keragaman politik, selain bahwa DPR dengan kursi sejumlah itu mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Oleh karena itu, berbasis data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, kajian ini akan melakukan simulasi alokasi 500 kursi DPR ke provinsi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kuota dan metode divisor, dan memakai dua prinsip kesetaraan suara, yaitu kesetaraan suara nasional dan kesetaraan suara Jawa dan Luar Jawa (lihat kembali Bab 2 dan Bab 3).

Sebagai perbandingan, kajian ini juga akan melakukan simulasi alokasi 560 kursi ke provinsi. Simulasi yang dilakukan dengan menggunakan data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, tetap penting karena hasilnya akan menunjukkan kelemahan, kekurangan, dan kesalahan yang terjadi pada alokasi 560 kursi ke provinsi pada Pemilu 2009. Hal tersebut merupakan pembelajaran penting dalam rangka menegakkan prinsip kesetaraan suara dalam pemilu.

Menyetarakan Nilai Suara:

BAB 6

Kesetaraan Suara Nasional

A. Metode Kuota dan Metode Divisor

Pada bab ini akan dilakukan simulasi penghitungan alokasi kursi DPR ke provinsi atas prinsip kesetaraan suara nasional. Pertama-tama akan dihitung DPR dengan 500 kursi, yang merupakan jumlah kursi ideal yang direkomendasikan kajian ini. Lalu sebagai perbandingan akan dihitung kursi DPR sebanyak 560 kursi, yang merupakan jumlah kursi hasil Pemilu 2009. Adapun data penduduk yang digunakan sebagai basis penghitungan adalah data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Perlu ditegaskan kembali, data Sensus Penduduk 2010 dijadikan basis penghitungan karena data ini akurasi lebih dipercaya daripada data penduduk yang dikeluarkan oleh instansi lain. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 adalah 237.476.393 jiwa yang tersebar di 33 provinsi. Jawa Barat dengan penduduk 43.021.826 jiwa merupakan provinsi yang paling banyak penduduknya, sedang Papua Barat dengan penduduk 760.855 jiwa merupakan provinsi yang paling sedikit penduduknya.

Seperti dipaparkan pada Bab 2, terdapat dua metode alokasi kursi ke provinsi yang lazim dipakai, yaitu metode kuota dan metode divisor. Untuk mengalokasikan kursi ke provinsi, metode kuota menggunakan cara membagi jumlah populasi tiap provinsi dengan total populasi nasional dan dikalikan dengan jumlah kursi nasional yang disediakan. Sementara metode divisor membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi atau divisor. Adapun bilangan pembagi yang dianggap paling adil (tidak bias ke provinsi berpenduduk banyak, atau provinsi berpenduduk sedikit) adalah 1, 3, 5, 7, ... dan seterusnya. Selanjutnya hasil pembagian jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan ganjil tersebut, dirangking dari tertinggi hingga terendah sesuai dengan kursi yang disediakan. Angka tertinggi secara berturut mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan.

Dengan menggunakan data hasil Sensus Penduduk 2010, Tabel 6.1 menunjukkan hasil alokasi kursi DPR sebanyak 500 kursi ke 33 provinsi dengan menggunakan metode kuota dan metode divisor. Dua metode yang sama

Menyetarakan Nilai Suara:

juga digunakan untuk mengalokasikan kursi DPR sebanyak 560 kursi ke 33 provinsi sebagaimana tampak pada Tabel 6.2. Rincian tahapan penghitungan metode kuota untuk 500 dan 560 kursi kursi DPR bisa dilihat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. Sedang rincian tahapan penghitungan metode divisor bisa dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8.

Tabel 6.1 memperlihatkan, pada penghitungan alokasi 500 kursi DPR tidak ada perbedaan jumlah perolehan kursi masing-masing provinsi, baik ketika menggunakan penghitungan metode kuota ataupun metode divisor. Hal ini berbeda dengan penghitungan alokasi 560 kursi DPR sebagaimana tampak pada Tabel 6.2. Tabel tersebut memperlihatkan beberapa perbedaan perolehan kursi bagi beberapa provinsi akibat dari dua metode perhitungan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi pada empat provinsi, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara, seperti dipertegas pada Tabel 6.2a.

Jawa Tengah berhak mendapatkan 76 kursi dengan metode kuota dan akan mendapatkan 77 kursi jika digunakan metode divisor. Demikian juga dengan DI Yogyakarta, jika digunakan metode kuota akan mendapatkan 7 kursi, namun jika digunakan metode divisor jatah kursi akan bertambah satu menjadi 8 kursi. Berkebalikan dengan dua provinsi di atas adalah Gorontalo dan Maluku Utara. Jika pembagian menggunakan metode kuota, masing-masing provinsi tersebut akan mendapatkan 3 kursi. Sedangkan dalam penghitungan menggunakan metode divisor, masing-masing provinsi tersebut berkurang jatahnya masing-masing satu kursi sehingga alokasi kursi untuk dua provinsi tersebut masing-masing hanya 2 kursi.

Meskipun untuk penghitungan alokasi kursi DPR sebanyak 500 kursi tidak terdapat perbedaan hasil antara metode kuota dan metode divisor, namun kajian ini merekomendasikan penggunaan metode divisor untuk penghitungan alokasi kursi DPR ke provinsi. Metode ini secara matematika terbukti lebih adil, dalam arti tidak menguntungkan provinsi berpenduduk besar dan tidak merugikan provinsi berpenduduk sedikit. Selain itu praktik penggunaan metode ini juga tidak mengenal adanya paradoks atau kejanggalan sehingga hasil penghitungannya tidak menimbulkan kontroversi.

B. Kursi Minimal Provinsi

Perbedaan pokok antara sistem pemilu proporsional dengan sistem pemilu mayoritarian adalah pada jumlah kursi yang tersedia pada daerah pemilihan; di mana jumlah kursi yang diperebutkan pada sistem mayoritarian adalah tunggal (*single member constituency*) atau satu kursi, sedang kursi yang diperebutkan pada sistem proporsional adalah jamak (*multy member constituency*) atau dua kursi atau lebih.

Para ahli pemilu membedakan tiga jenis besaran kursi (*district magnitude*) yang terdapat dalam daerah pemilihan pada sistem pemilu proporsional, yaitu daerah pemilihan berkursi kecil dengan 2-5 kursi; daerah pemilihan berkursi sedang dengan 6-10 kursi, dan; daerah pemilihan berkursi besar dengan di atas 10 kursi. Jadi, meskipun dengan hanya 2 kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan bisa mengarah ke sistem mayoritarian, namun para ahli pemilu tetap menempatkannya dalam sistem pemilu proporsional dengan *district magnitude* kecil.

Karena pemilu untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilu proporsional, jumlah minimal kursi pada setiap daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi sebagai daerah pemilihan) menjadi penting diperhatikan. Jika ada daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi sebagai daerah pemilihan) yang hanya mendapatkan 1 kursi, pemilihan anggota DPR di daerah pemilihan atau provinsi tersebut sesungguhnya tidak lagi menganut sistem pemilu proporsional, melainkan sistem pemilu mayoritarian. Dengan kata lain, jumlah minimal setiap kursi pada setiap daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi daerah pemilihan) adalah 2 kursi.

Sebagaimana tampak pada Tabel 6.3 dan Tabel 6.4, dengan menggunakan metode divisor, baik pada pada 500 maupun 560 kursi, ternyata tidak ada provinsi yang mendapatkan hanya 1 kursi. Kursi terkecil terdapat di Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, yang masing-masing mendapatkan 2 kursi. Dengan demikian, untuk pemilu anggota DPR, jumlah kursi minimal 3 pada setiap daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi sebagai daerah pemilihan) pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, bisa diturunkan menjadi 2 kursi. Penurunan jumlah minimal kursi ini tidak mengganggu penerapan prinsip pemilu proporsional sebab dengan 2 kursi yang diperebutkan masih masuk kategori kursi jamak.

Menyetarakan Nilai Suara:

Penurunan jumlah kursi minimal dari 3 kursi menjadi 2 kursi, akan mengundang banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin sebuah provinsi hanya diwakili oleh dua orang di antara 500 anggota DPR? Bukankah lebih bijaksana apabila provinsi yang mempunyai kursi banyak, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, kursinya dikurangi untuk diberikan kepada provinsi yang berkursi sedikit, yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat? Apalah artinya kehilangan 1 kursi bagi provinsi berkursi banyak jika dibandingkan dengan kehilangan 1 kursi bagi provinsi berkursi sedikit? Apakah adil provinsi berkursi banyak jumlah kursinya bertambah, sementara provinsi berkursi kecil kursinya justru berkurang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terasa masuk akal. Akan tetapi apabila prinsip kesetaraan suara benar-benar ditegakkan (karena hal ini sudah menjadi tuntutan konstitusi), provinsi yang berpenduduk sedikit harus menerima kenyataan bahwa dirinya hanya mempunyai wakil sedikit. Jelas bahwa DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, yang berarti mewakili penduduk. Oleh karena itu, besar-kecilnya jumlah wakil yang mewakili setiap provinsi tergantung pada besar-kecilnya jumlah penduduk. Karena ini perintah konstitusi, pelanggaran dengan dalih apapun tetap merupakan pelanggaran konstitusi. Jika undang-undang mengabaikan prinsip ini, warga negara dari suatu provinsi yang jumlah kursinya kurang dari yang semestinya, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Tentu saja penerapan prinsip ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan perwakilan di DPR: sebagian kecil provinsi memiliki kursi banyak, sementara sebagian besar provinsi memiliki kursi sedikit. Padahal, ketidakseimbangan politik bisa berubah menjadi ketidakstabilan politik, lalu mengganggu integritas politik, sehingga akhirnya membawa kehancuran negara dan bangsa. Premis tersebut muncul dengan asumsi bahwa lembaga perwakilan kita hanya satu, DPR saja. Padahal pascaperubahan konstitusi, UUD 1945 kini mengenal lembaga DPD selain lembaga DPR. Ketidakseimbangan perwakilan di DPR itulah yang akan dimbangi oleh DPD karena setiap provinsi (tidak memandang jumlah penduduk ataupun luas wilayah) mempunyai jumlah wakil yang sama.

Tabel 6.1
Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 500
dengan Dua Metode Perhitungan

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota		Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
			Kursi	Kuota	Kuota	Divisor	
1	Jawa Barat	43,021,826	90.581	91	91	-	
2	Jawa Timur	37,476,011	78.905	79	79	-	
3	Jawa Tengah	32,380,687	68.177	68	68	-	
4	Sumatera Utara	12,985,075	27.340	27	27	-	
5	Banten	10,644,030	22.411	22	22	-	
6	DKI Jakarta	9,588,198	20.188	20	20	-	
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	16.912	17	17	-	
8	Lampung	7,596,115	15.993	16	16	-	
9	Sumatera Selatan	7,446,401	15.678	16	16	-	
10	Riau	5,543,031	11.671	12	12	-	
11	Sumatera Barat	4,845,998	10.203	10	10	-	
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	9.852	10	10	-	
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	9.446	9	9	-	
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,885	9.300	9	9	-	
15	Kalimantan Barat	4,393,239	9.250	9	9	-	
16	Bali	3,891,428	8.193	8	8	-	
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	7.635	8	8	-	
18	Kalimantan Timur	3,550,586	7.476	7	7	-	

Menyetarakan Nilai Suara:

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota		Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
			Kursi	Kuota	Kuota	Divisor	
19	DIY	3,452,390	7.269	7	7	-	
20	Jambi	3,088,618	6.503	6	6	-	
21	Papua	2,851,999	6.005	6	6	-	
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	5.545	6	6	-	
23	Sulawesi Utara	2,265,937	4.771	5	5	-	
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	4.696	5	5	-	
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	4.638	5	5	-	
26	Bengkulu	1,713,393	3.608	4	4	-	
27	Kepulauan Riau	1,685,698	3.549	4	4	-	
28	Maluku	1,531,402	3.224	3	3	-	
29	Kepulauan Bangka Belitung	1,223,048	2.575	3	3	-	
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.439	2	2	-	
31	Gorontalo	1,038,585	2.187	2	2	-	
32	Maluku Utara	1,035,478	2.180	2	2	-	
33	Papua Barat	760,855	1.602	2	2	-	
	JUMLAH	237,476,393	500	500	500	-	

Tabel 6.2
Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 560 dengan Dua Metode Perhitungan

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota		Metode Perhitungan		Selisih
			Kursi	Kuota	Kuota	Divisor	
1	Jawa Barat	43,021,826	101.451	102	102	-	-
2	Jawa Timur	37,476,011	88.373	88	88	-	-
3	Jawa Tengah	32,380,687	76.358	76	77	(1)	(1)
4	Sumatera Utara	12,985,075	30.620	31	31	-	-
5	Banten	10,644,030	25.100	25	25	-	-
6	DKI Jakarta	9,588,198	22.610	23	23	-	-
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	18.942	19	19	-	-
8	Lampung	7,596,115	17.913	18	18	-	-
9	Sumatera Selatan	7,446,401	17.560	18	18	-	-
10	Riau	5,543,031	13.071	13	13	-	-
11	Sumatera Barat	4,845,998	11.427	11	11	-	-
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	11.034	11	11	-	-
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	10.580	11	11	-	-
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,885	10.416	10	10	-	-
15	Kalimantan Barat	4,393,239	10.360	10	10	-	-
16	Bali	3,891,428	9.176	9	9	-	-
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	8.551	9	9	-	-
18	Kalimantan Timur	3,550,586	8.373	8	8	-	-
19	DIY	3,452,390	7.283	7	8	(1)	(1)
20	Jambi	3,088,618	7.283	7	7	-	-

Menyebarkan Nilai Suara:

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota		Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
			Kursi	Kuota	Kuota	Divisor	
21	Papua	2,851,999	6.725	7	7	7	-
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	6.210	6	6	6	-
23	Sulawesi Utara	2,265,937	5.343	5	5	5	-
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	5.260	5	5	5	-
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	5.194	5	5	5	-
26	Bengkulu	1,713,393	4.040	4	4	4	-
27	Kepulauan Riau	1,685,698	3.975	4	4	4	-
28	Maluku	1,531,402	3.611	4	4	4	-
29	Kepulauan Bangka Belitung	1,223,048	2.884	3	3	3	-
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.732	3	3	3	-
31	Gorontalo	1,038,585	2.449	3	2	2	1
32	Maluku Utara	1,035,478	2.442	3	2	2	1
33	Papua Barat	760,855	1.794	2	2	2	-
	JUMLAH	237,476,393	560	560	560	560	-

Tabel 6.2a
Setara Nasional: Perbedaan Hasil Penghitungan DPR 560 Kursi dengan Dua Metode

PROVINSI	PENDUDUK	KUOTA KURSI	METODE KUOTA	METODE DIVISOR
Jawa Tengah	32,380,687	76,358	76	77
DI Yogyakarta	3,542,390	7,283	7	8
Gorontalo	1,038,585	2,449	3	2
Maluku Utara	1,035,478	2,442	3	2

Tabel 6.3
Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 500 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009

NO	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota	Metode	KURSI	Selisih Divisor dengan Alokasi Kursi 2009
			KURSI	DIVISOR	2009	
1	Jawa Barat	43,021,826	90.581	91	91	-
2	Jawa Timur	37,476,011	78.905	79	87	(8)
3	Jawa Tengah	32,380,687	68.177	68	77	(9)
4	Sumatera Utara	12,985,075	27.340	27	30	(3)
5	Banten	10,644,030	22.411	22	22	-
6	DKI Jakarta	9,588,198	20.188	20	21	(1)
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	16.912	17	24	(7)
8	Lampung	7,596,115	15.993	16	18	(2)
9	Sumatera Selatan	7,446,401	15.678	16	17	(1)
10	Riau	5,543,031	11.671	12	11	1
11	Sumatera Barat	4,845,998	10.203	10	14	(4)
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	9.852	10	13	(3)
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	9.446	9	13	(4)
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,885	9.300	9	10	(1)
15	Kalimantan Barat	4,393,239	9.250	9	10	(1)
16	Bali	3,891,428	8.193	8	9	(1)
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	7.635	8	11	(3)

Menyetarakan Nilai Suara:

NO	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota	Metode	KURSI	Selisih Divisor dengan Alokasi Kursi 2009
18	Kalimantan Timur	3,550,586	7.476	7	8	(1)
19	DIY	3,452,390	7.269	7	8	(1)
20	Jambi	3,088,618	6.503	6	7	(1)
21	Papua	2,851,999	6.005	6	10	(4)
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	5.545	6	6	-
23	Sulawesi Utara	2,265,937	4.771	5	6	(1)
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	4.696	5	5	-
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	4.638	5	6	(1)
26	Bengkulu	1,713,393	3.608	4	4	-
27	Kepulauan Riau	1,685,698	3.549	4	3	1
28	Maluku	1,531,402	3.224	3	4	(1)
29	Kepulauan Bangka Belitung	1,223,048	2.575	3	3	-
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.439	2	3	(1)
31	Gorontalo	1,038,585	2.187	2	3	(1)
32	Maluku Utara	1,035,478	2.180	2	3	(1)
33	Papua Barat	760,855	1.602	2	3	(1)
	JUMLAH	237,476,393	500	500	560	

Tabel 6.3a
Setara Nasional: Perbedaan Alokasi DPR 500
dengan Hasil Pemilu 2009

No.	Provinsi	Bertambah	Tetap	Berkurang
1.	Riau	+1 menjadi 12		
2.	Kepulauan Riau	+1 menjadi 4		
3.	Jawa Barat		tetap 91	
4.	Banten		tetap 22	
5.	Sulawesi Tengah		tetap 6	
6.	Sulawesi Tenggara		tetap 5	
7.	Bengkulu		tetap 4	
8.	Bangka Belitung		tetap 3	
9.	Jawa Tengah			-9 menjadi 68
10.	Jawa Timur			-8 menjadi 79
11.	Sulawesi Selatan			-7 menjadi 17
12.	Sumatera Barat			-4 menjadi 10
13.	Aceh Darussalam			-4 menjadi 9
14.	Papua			-4 menjadi 6
15.	Sumatera Utara			-3 menjadi 27
16.	Nusa Tenggara Timur			-3 menjadi 10
17.	Kalimantan Selatan			-3 menjadi 8
18.	Lampung			-2 menjadi 16
19.	DKI Jakarta			-1 menjadi 20
20.	Sumatera Selatan			-1 menjadi 16
21.	Nusa Tenggara Barat			-1 menjadi 9
22.	Kalimantan Barat			-1 menjadi 9
23.	Bali			-1 menjadi 8
24.	Kalimantan Timur			-1 menjadi 7
25.	DI Yogyakarta			-1 menjadi 7
26.	Jambi			-1 menjadi 6
27.	Sulawesi Utara			-1 menjadi 5
28.	Kalimantan Tengah			-1 menjadi 5
29.	Maluku			-1 menjadi 3
30.	Sulawesi Barat			-1 menjadi 2
31.	Gorontalo			-1 menjadi 2
32.	Maluku Utara			-1 menjadi 2
33.	Papua Barat			-1 menjadi 2
	Jumlah	2 provinsi	6 provinsi	28 provinsi

Tabel 6.4 Opopov Nasional: Alokasi Kursi DPR 560 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Divisor	Kursi 2009	Selisih Divisor dengan Alokasi Kursi 2009
1	Jawa Barat	43,021,826	101.451	102	91	11
2	Jawa Timur	37,476,011	88.373	88	87	1
3	Jawa Tengah	32,380,687	76.358	77	77	-
4	Sumatera Utara	12,985,075	30.620	31	30	1
5	Banten	10,644,030	25.100	25	22	3
6	DKI Jakarta	9,588,198	22.610	23	21	2
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	18.942	19	24	(5)
8	Lampung	7,596,115	17.913	18	18	-
9	Sumatera Selatan	7,446,401	17.560	18	17	1
10	Riau	5,543,031	13.071	13	11	2
11	Sumatera Barat	4,845,998	11.427	11	14	(3)
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	11.034	11	13	(2)
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	10.580	11	13	(2)
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,885	10.416	10	10	-
15	Kalimantan Barat	4,393,239	10.360	10	10	-
16	Bali	3,891,428	9.176	9	9	-
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	8.551	9	11	(2)
18	Kalimantan Timur	3,550,586	8.373	8	8	-
19	DIY	3,452,390	7.283	8	8	-

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Divisor	Kursi 2009	Selisih Divisor dengan Alokasi Kursi 2009
20	Jambi	3,088,618	7.283	7	7	-
21	Papua	2,851,999	6.725	7	10	(3)
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	6.210	6	6	-
23	Sulawesi Utara	2,265,937	5.343	5	6	(1)
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	5.260	5	5	-
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	5.194	5	6	(1)
26	Bengkulu	1,713,393	4.040	4	4	-
27	Kepulauan Riau	1,685,698	3.975	4	3	1
28	Maluku	1,531,402	3.611	4	4	-
29	Kepulauan Bangka Belitung	1,223,048	2.884	3	3	-
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.732	3	3	-
31	Gorontalo	1,038,585	2.449	2	3	(1)
32	Maluku Utara	1,035,478	2.442	2	3	(1)
33	Papua Barat	760,855	1.794	2	3	(1)
	JUMLAH	237,476,393	560	560	560	

Tabel 6.4a
Setara Nasional: Perbedaan Alokasi DPR 560 dengan Hasil Pemilu 2009

No.	Provinsi	Bertambah	Tetap	Berkurang
1.	Jawa Barat	+11 menjadi 102		
2.	Banten	+3 menjadi 25		
3.	DKI Jakarta	+2 menjadi 23		
4.	Riau	+2 menjadi 13		
5.	Jawa Timur	+1 menjadi 88		
6.	Sumatera Utara	+1 menjadi 31		
7.	Sumatera Selatan	+ 1 menjadi 18		
8.	Kepulauan Riau	+1 menjadi 4		
9.	Jawa Tengah		tetap 77	
10.	Lampung		tetap 18	
11.	Nusa Tenggara Barat		tetap 10	
12.	Kalimantan Barat		tetap 10	
13.	Bali		tetap 9	
14.	Kalimantan Timur		tetap 8	
15.	DI Yogyakarta		tetap 8	
16.	Jambi		tetap 7	
17.	Sulawesi Tengah		tetap 6	
18.	Sulawesi Tenggara		tetap 5	
19.	Bengkulu		tetap 4	
20.	Maluku		tetap 4	
21.	Bangka Belitung		tetap 3	
22.	Sulawesi Barat		tetap 3	
23.	Sulawesi Selatan			-5 menjadi 19
24.	Sumatera Barat			-3 menjadi 11
25.	Papua			-3 menjadi 7
26.	Nusa Tenggara Timur			-2 menjadi 11
27.	Aceh Darussalam			-2 menjadi 11
28.	Kalimantan Selatan			-2 menjadi 9
29.	Sulawesi Utara			-1 menjadi 5
30.	Kalimantan Tengah			-1 menjadi 5
31.	Gorontalo			-1 menjadi 3
32.	Maluku Utara			-1 menjadi 3
33.	Papua Barat			-1 menjadi 3
	Jumlah	8 provinsi	14 provinsi	11 provinsi

C. Kekurangan dan Kelebihan Kursi

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, alokasi kursi DPR ke provinsi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tidak menggunakan standar jelas. Para pembuat undang-undang mengabaikan perlunya formula matematika yang rasional dan adil. Mereka lebih memilih negosiasi sebagai dasar alokasi kursi, meskipun kemudian dibungkus dalam bentuk rumusan pasal. Akibatnya, pada Pemilu 2004, pasal-pasal alokasi 550 kursi DPR ke provinsi menimbulkan banyak masalah ketika diterapkan. Hal itu mestinya menyadarkan para pembuat undang-undang untuk menggunakan formula lebih terukur untuk mengalokasikan 560 kursi DPR ke provinsi pada Pemilu 2009. Namun para pembuat undang-undang tetap mengedepankan negosiasi, sehingga mereka kesulitan merumuskan pasal-pasalnya. Itulah sebabnya mereka menetapkan alokasi 560 kursi DPR ke provinsi bersama pembentukan daerah pemilihan ke dalam undang-undang.

Dengan cara demikian, kiranya perlu diperbandingkan penetapan jumlah dan alokasi kursi DPR pada Pemilu 2009, dengan penetapan dan alokasi kursi DPR yang menerapkan prinsip kesetaraan dengan metode divisor. Perbandingan tersebut akan memperlihatkan ketidakadilan alokasi kursi, yang tercermin dari jumlah kursi yang diperoleh masing-masing provinsi. Akan tampak bahwa ada beberapa provinsi yang menerima kursi lebih banyak dari yang seharusnya, sedang beberapa provinsi lain mendapatkan kursi yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Dengan kata lain, sejumlah provinsi "mencuri" jatah kursi yang seharusnya menjadi hak beberapa provinsi lain. Tahap pertama akan diperbandingkan alokasi 500 kursi DPR berdasarkan metode divisor dengan alokasi kursi hasil Pemilu 2009. Selanjutnya akan diperbandingkan alokasi 560 kursi DPR berdasarkan metode divisor dengan alokasi kursi hasil Pemilu 2009.

Sebagaimana tampak pada Tabel 6.3, pada kursi DPR sebanyak 500 kursi, jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, hampir semua provinsi kursinya berkurang. Pengurangan terbanyak pada Jawa Tengah (9 kursi), Jawa Timur (8), Sulawesi Selatan (7), Sumatera Barat (4), Nanggroe Aceh Darussalam (4), Papua (4), Sumatera Utara (3), Kalimantan Selatan (3), dan Nusa Tenggara Timur (3). Selanjutnya, Lampung hanya dikurangi 2 kursi dan 15 provinsi lainnya masing-masing 1 kursi.

Menyetarakan Nilai Suara:

Sementara Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu, jumlah kursi tetap. Sedang yang bertambah hanya Riau dan Kepulauan Riau, masing-masing tambah 1. Itu artinya pada Pemilu 2009 Riau dan Kepulauan Riau merasakan ketidakadilan yang paling parah. Karena pada saat kursi provinsi lain harus dikurangi atau tetap, kursi kedua provinsi tersebut justru harus ditambah. Tabel 6.3a memperjelas masalah ini.

Bagaimana jika hasil alokasi kursi DPR sebanyak 560 kursi ke provinsi pada Pemilu 2009, dibandingkan dengan alokasi kursi DPR sebanyak 560 kursi yang dihitung berdasarkan prinsip kesetaraan menggunakan metode divisor? Tabel 6.4 menunjukkan, beberapa provinsi mendapatkan kursi lebih banyak dari yang seharusnya, seperti Sulawesi Selatan (5 kursi), Sumatera Barat (3), Papua (3), Nusa Tenggara Timur (2), Nanggroe Aceh Darussalam (2), Kalimantan Selatan (2), serta 5 provinsi yang masing-masing kelebihan 1 kursi. Ini artinya, Sulawesi Selatan paling banyak "mencuri" kursi yang mestinya menjadi jatah provinsi lain. Adapun provinsi yang mendapatkan kursi kurang dari yang seharusnya adalah Jawa Barat (11 kursi), Banten (3), DKI Jakarta (2), Riau (2), dan 4 provinsi yang masing-masing kekurangan 1 kursi. Sedang 14 provinsi lainnya sudah mendapatkan sesuai dengan jatahnya. Tabel 6.4a dapat memperjelas masalah ini.

BAB 7

Kesetaraan Suara Jawa dan Luar Jawa

A. Metode Kuota dan Metode Divisor

Setelah melakukan simulasi alokasi kursi DPR sebanyak 500 dan 560 kursi ke provinsi berdasarkan prinsip kesetaraan suara nasional, pada bab ini akan dilakukan simulasi alokasi kursi DPR sebanyak 500 dan 560 kursi ke provinsi berdasarkan prinsip kesetaraan Jawa dan Luar Jawa. Di sini akan diterapkan secara konsisten bahwa Jawa mendapatkan 50 persen kursi, demikian juga Luar Jawa 50 persen kursi DPR. Dengan demikian pada kursi DPR sebanyak 500 kursi, Jawa dan Luar Jawa berbagi masing-masing 250 kursi; sedang pada kursi DPR 560, Jawa dan Luar Jawa berbagi kursi masing 280 kursi.

Sebanyak 50 persen kursi DPR akan dibagi secara proporsional ke provinsi-provinsi di Jawa sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing; demikian juga 50 persen kursi DPR lainnya akan dibagi secara proporsional ke provinsi-provinsi di Luar Jawa sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing pula. Dengan kata lain dalam alokasi 50 persen kursi DPR ke provinsi-provinsi Jawa diterapkan prinsip kesetaraan suara atau *OPOVOV* Jawa, sementara alokasi kursi 50 persen DPR ke provinsi-provinsi di Luar Jawa pun diterapkan prinsip kesetaraan atau *OPOVOV* Luar Jawa.

Data penduduk yang digunakan sebagai basis penghitungan adalah data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 yang dikeluarkan BPS. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 adalah 237.476.393 jiwa yang tersebar di 33 provinsi. Pulau Jawa yang terdiri atas 5 provinsi, memiliki penduduk 136.563.142 jiwa; sedang Luar Jawa yang terdiri atas 28 provinsi memiliki penduduk 100.913.251 jiwa. Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat dengan penduduk 43.021.826 jiwa merupakan provinsi yang paling banyak penduduknya, sedang DI Yogyakarta dengan penduduk 3.452.390 jiwa merupakan provinsi yang paling sedikit penduduknya. Sementara di Luar Jawa, Sumatera Utara dengan penduduk 12.985.075 jiwa merupakan provinsi yang paling banyak penduduknya, sedang Papua Barat dengan penduduk 760.855 jiwa merupakan provinsi yang paling sedikit penduduknya.

Sama halnya dengan penghitungan alokasi kursi setara nasional, penghitungan alokasi kursi setara Jawa dan Luar Jawa juga menggunakan dua metode,

Menyetarakan Nilai Suara:

yaitu metode kuota dan metode divisor. Metode kuota menggunakan cara membagi jumlah populasi tiap provinsi dengan total populasi nasional dan dikalikan dengan jumlah kursi nasional yang disediakan. Sementara metode divisor membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi atau divisor, yaitu 1, 3, 5, 7, ... dan seterusnya untuk mencari rangking tertinggi sesuai dengan jumlah kursi yang dialokasikan.

Tabel 7.1 menunjukkan hasil alokasi kursi DPR 500 kursi untuk 5 provinsi di Jawa dan 28 provinsi di Luar Jawa, dengan menggunakan metode kuota dan metode divisor. Dua metode yang sama juga digunakan untuk mengalokasikan kursi DPR sebanyak 560 kursi kepada 5 provinsi di Jawa dan 28 provinsi di Luar Jawa sebagaimana tampak pada Tabel 7.2. Rincian tahapan penghitungan metode kuota untuk kursi DPR sebanyak 500 kursi dan kursi DPR sebanyak 560 kursi, bisa dilihat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. Sementara rincian tahapan penghitungan metode divisor untuk kursi DPR sebanyak 500 kursi dan kursi DPR sebanyak 560 kursi bisa dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8.

Tabel 7.1
Opopov Jawa dan Luar Jawa: Alokasi Kursi DPR 500
dengan Dua Metode

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
				Kuota	Divisor	
1	Jawa Barat	43,021,826	78.758	79	79	-
2	Jawa Timur	37,476,011	68.606	69	69	-
3	Jawa Tengah	32,380,687	59.278	59	59	-
4	Banten	10,644,030	19.486	19	19	-
5	DKI Jakarta	9,588,198	17.553	18	18	-
6	DIY	3,452,390	6.320	6	6	-
	Sub Total	136,563,142	250	250	250	-
7	Sumatera Utara	12,985,075	32.169	32	32	-
8	Sulawesi Selatan	8,032,551	19.900	20	20	-
9	Lampung	7,596,115	18.818	19	19	-
10	Sumatera Selatan	7,446,401	18.448	18	18	-
11	Riau	5,543,031	13.732	14	14	-
12	Sumatera Barat	4,845,998	12.005	12	12	-

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
				Kuota	Divisor	
13	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	11.592	12	11	1
14	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	11.115	11	11	-
15	Nusa Tenggara Barat	4,416,855	10.942	11	11	-
16	Kalimantan Barat	4,393,239	10.884	11	11	-
17	Bali	3,891,428	9.641	10	10	-
18	Kalimantan Selatan	3,626,119	8.983	9	9	-
19	Kalimantan Timur	3,550,586	8.796	9	9	-
20	Jambi	3,088,618	7.652	8	8	-
21	Papua	2,851,999	7.065	7	7	-
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	6.524	6	6	-
23	Sulawesi Utara	2,265,937	5.614	6	6	-
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	5.526	5	5	-
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	5.457	5	5	-
26	Bengkulu	1,713,393	4.245	4	4	-
27	Kepulauan Riau	1,685,698	4.176	4	4	-
28	Maluku	1,531,402	3.794	4	4	-
29	Bangka Belitung	1,223,048	3.030	3	3	-
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.870	3	3	-
31	Gorontalo	1,038,585	2.573	3	3	-
32	Maluku Utara	1,035,478	2.565	2	3	(1)
33	Papua Barat	760,855	1.885	2	2	-
	Sub Total	100,913,221	250	250	250	-
	TOTAL	237,476,363	500	500		-

Pada kursi DPR sebanyak 500 kursi, Tabel 7.1 memperlihatkan adanya perbedaan perolehan kursi antara dua provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. Pada penghitungan dengan metode kuota, Nusa Tenggara Timur mendapatkan 12 kursi, sedangkan jika menggunakan metode divisor berhak mendapatkan 13 kursi. Berkebalikan dengan Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara ketika penghitungan menggunakan metode kuota berhak mendapatkan 3 kursi, namun dengan menggunakan divisor hanya berhak mendapatkan 2 kursi. Perbedaan tersebut dipertegas oleh Tabel 7.1a.

Menyetarakan Nilai Suara:

Sementara itu, sebagaimana tampak pada Tabel 7.2, pada alokasi kursi DPR sebanyak 560 kursi, tidak ada perbedaan jumlah perolehan kursi masing-masing provinsi, baik ketika menggunakan penghitungan metode kuota ataupun metode divisor.

Tabel 7.1a
Setara Jawa dan Luar Jawa: Perbedaan Hasil Penghitungan DPR 500 Kursi dengan Dua Metode

Provinsi	Penduduk	Kuota Kursi	Metode Kuota	Metode Divisor
Nusa Tenggara Timur	4.679.316	11,592	12	11
Muluku Utara	1.035.478	2,565	2	3

Tabel 7.2
Opopov Jawa dan Luar Jawa: Alokasi Kursi DPR 560 dengan Dua Metode

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
				Kuota	Divisor	
1	Jawa Barat	43,021,826	88.209	88	88	-
2	Jawa Timur	37,476,011	76.838	77	77	-
3	Jawa Tengah	32,380,687	66.391	66	66	-
4	Banten	10,644,030	21.824	22	22	-
5	DKI Jakarta	9,588,198	19.659	20	20	-
6	DIY	3,452,390	7.079	7	7	-
	Sub Total	136,563,142	280	280	280	-
7	Sumatera Utara	12,985,075	36.029	36	36	-
8	Sulawesi Selatan	8,032,551	22.288	22	22	-
9	Lampung	7,596,115	21.077	21	21	-

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
				Kuota	Divisor	
10	Sumatera Selatan	7,446,401	20.661	21	21	-
11	Riau	5,543,031	15.380	15	15	-
12	Sumatera Barat	4,845,998	13.446	14	14	-
13	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	12.984	13	13	-
14	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	12.449	13	13	-
15	Nusa Tenggara Barat	4,416,855	12.255	12	12	-
16	Kalimantan Barat	4,393,239	12.190	12	12	-
17	Bali	3,891,428	10.797	11	11	-
18	Kalimantan Selatan	3,626,119	10.061	10	10	-
19	Kalimantan Timur	3,550,586	9.852	10	10	-
20	Jambi	3,088,618	8.570	9	9	-
21	Papua	2,851,999	7.913	8	8	-
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	7.307	7	7	-
23	Sulawesi Utara	2,265,937	6.287	6	6	-
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	6.189	6	6	-
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	6.111	6	6	-
26	Bengkulu	1,713,393	4.754	5	5	-
27	Kepulauan Riau	1,685,698	4.677	5	5	-
28	Maluku	1,531,402	4.249	4	4	-
29	Bangka Belitung	1,223,048	3.394	3	3	-
30	Sulawesi Barat	1,158,336	3.214	3	3	-

Menyetarakan Nilai Suara:

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Perhitungan		Selisih Dua Metode
				Kuota	Divisor	
31	Gorontalo	1,038,585	2.882	3	3	-
32	Maluku Utara	1,035,478	2.873	3	3	-
33	Papua Barat	760,855	2.111	2	2	-
	Sub Total	100,913,221	280	280	280	-
	TOTAL	237,476,363	560	560		-

Meskipun untuk penghitungan alokasi kursi DPR sebanyak 560 kursi tidak terdapat perbedaan hasil antara metode kuota dan metode divisor, namun kajian ini merekomendasikan penggunaan metode divisor untuk penghitungan alokasi kursi DPR ke provinsi. Metode ini secara matematika terbukti lebih adil, dalam arti tidak menguntungkan provinsi berpenduduk besar dan tidak merugikan provinsi berpenduduk sedikit. Dalam praktik, metode ini tidak mengenal paradoks sehingga hasil penghitungannya tidak kontroversial.

B. Kursi Minimal Provinsi

Pertanyaan pokok di sini adalah apakah ada provinsi yang mendapatkan hanya 1 kursi ketika prinsip kesetaraan Jawa dan Luar Jawa diterapkan dengan menggunakan metode divisor? Pertanyaan ini penting karena sistem pemilu proporsional mengharuskan tersedianya kursi jamak (lebih dari 1 kursi) pada setiap daerah pemilihan atau provinsi (yang juga berfungsi sebagai daerah pemilihan).

Sebagaimana tampak pada Tabel 7.3, pada kursi DPR sebanyak 500 kursi, dengan menggunakan metode divisor, DI Yogyakarta mendapatkan 6 kursi atau paling sedikit di antara provinsi di Jawa. Sedang di Luar Jawa, Papua Barat mendapat kursi paling sedikit, yakni 2. Sementara, seperti terlihat pada Tabel 7.4, kursi minimal DI Yogyakarta bertambah menjadi 7 kursi bila kursi DPR sebanyak 560 kursi. Namun hal itu tidak mengubah kursi minimal Papua Barat, tetap 2 kursi. Dengan demikian sistem pemilu proporsional tidak dilanggar karena kursi minimal 2 masih bisa terpenuhi di Papua Barat, provinsi yang penduduknya paling sedikit.

Tabel 7.3
Opopov Jawa dan Luar Jawa:
Alokasi Kursi DPR 500 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Divisor	Kursi 2009	Selisih Divisor Dengan Alokasi Kursi 2009
1	Jawa Barat	43,021,826	78.758	79	91	(12)
2	Jawa Timur	37,476,011	68.606	69	87	(18)
3	Jawa Tengah	32,380,687	59.278	59	77	(18)
4	Banten	10,644,030	19.486	19	22	(3)
5	DKI Jakarta	9,588,198	17.553	18	21	(3)
6	DIY	3,452,390	6.320	6	8	(2)
	Sub Total	136,563,142	250	250	306	
7	Sumatera Utara	12,985,075	32.169	32	30	2
8	Sulawesi Selatan	8,032,551	19.900	20	24	(4)
9	Lampung	7,596,115	18.818	19	18	1
10	Sumatera Selatan	7,446,401	18.448	18	17	1
11	Riau	5,543,031	13.732	14	11	3
12	Sumatera Barat	4,845,998	12.005	12	14	(2)
13	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	11.592	11	13	(2)
14	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	11.115	11	13	(2)
15	Nusa Tenggara Barat	4,416,855	10.942	11	10	1
16	Kalimantan Barat	4,393,239	10.884	11	10	1
17	Bali	3,891,428	9.641	10	9	1
18	Kalimantan Selatan	3,626,119	8.983	9	11	(2)
19	Kalimantan Timur	3,550,586	8.796	9	8	1
20	Jambi	3,088,618	7.652	8	7	1
21	Papua	2,851,999	7.065	7	10	(3)
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	6.524	6	6	-
23	Sulawesi Utara	2,265,937	5.614	6	6	-
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	5.526	5	5	-
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	5.457	5	6	(1)

Menyetarakan Nilai Suara:

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Divisor	Kursi 2009	Selisih Divisor Dengan Alokasi Kursi 2009
26	Bengkulu	1,713,393	4.245	4	4	-
27	Kepulauan Riau	1,685,698	4.176	4	3	1
28	Maluku	1,531,402	3.794	4	4	-
29	Bangka Belitung	1,223,048	3.030	3	3	-
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.870	3	3	-
31	Gorontalo	1,038,585	2.573	3	3	-
32	Maluku Utara	1,035,478	2.565	3	3	-
33	Papua Barat	760,855	1.885	2	3	(1)
	Sub Total	100,913,221	250	250	254	
	TOTAL	237,476,363	500	500	560	

C. Kekurangan dan Kelebihan Kursi

Sebagaimana dipaparkan pada Bab 3, alokasi kursi DPR ke provinsi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tidak memakai standar jelas, meskipun konstitusi menuntut ditegakkannya prinsip kesetaraan suara. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana perbandingan hasil alokasi kursi Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, dengan hasil alokasi yang menerapkan prinsip kesetaraan suara Jawa dan Luar Jawa yang dihitung dengan menggunakan metode divisor.

Tampak pada Tabel 7.3, pada kursi DPR sebanyak 500 kursi, terjadi perbedaan perolehan kursi provinsi, antara penghitungan dengan menggunakan metode divisor dengan hasil alokasi kursi Pemilu 2009. Perbedaan perolehan kursi tersebut terjadi pada hampir semua provinsi, ada yang kelebihan maupun kekurangan kursi.

Di Jawa, semua provinsi mengalami kelebihan: Jawa Timur (18 kursi) Jawa Tengah (18), Jawa Barat (12), Banten (3), DKI Jakarta (3), dan DI Yogyakarta (2). Sedang di Luar Jawa, yang kelebihan kursi adalah Sulawesi Selatan (4 kursi), Papua (3), Sumatera Barat (2), Nusa Tenggara Timur (2), Nanggroe Aceh Darussalam (2), Kalimantan Selatan (2), Kalimantan Tengah (1), dan Papua Barat (1).

Tabel 7.3a
Setara Jawa dan Luar Jawa:
Perbedaan Alokasi DPR 500 dengan Hasil Pemilu 2009

No.	Provinsi	Bertambah	Tetap	Berkurang
1.	Jawa Timur			-18 menjadi 69
2.	Jawa Tengah			-18 menjadi 59
3.	Jawa Barat			-12 menjadi 79
4.	Banten			-3 menjadi 19
5.	DKI Jakarta			-3 menjadi 18
6.	DI Yogyakarta			-2 menjadi 6
	Jawa -56			
7.	Riau	+3 menjadi 14		
8.	Sumatera Utara	+2 menjadi 32		
9.	Lampung	+1 menjadi 19		
10.	Sumatera Selatan	+1 menjadi 18		
11.	Nusa Tenggara Barat	+1 menjadi 11		
12.	Kalimantan Barat	+1 menjadi 11		
13.	Bali	+1 menjadi 10		
14.	Kalimantan Timur	+1 menjadi 9		
15.	Jambi	+1 menjadi 8		
16.	Kepulauan Riau	+1 menjadi 4		
17.	Sulawesi Tengah		tetap 6	
18.	Sulawesi Utaran		tetap 6	
19.	Sulawesi Tenggara		tetap 5	
20.	Bengkulu		tetap 4	
21.	Maluku		tetap 4	
22.	Bangka Belitung		tetap 3	
23.	Sulawesi Barat		tetap 3	

Menyetarakan Nilai Suara:

No.	Provinsi	Bertambah	Tetap	Berkurang
24.	Gorontalo		tetap 3	
25.	Maluku Utara		tetap 3	
26.	Sulawesi Selatan			-4 menjadi 20
27.	Papua			-3 menjadi 7
28.	Sumatera Barat			-2 menjadi 12
29.	Nusa Tenggara Timur			-2 menjadi 11
30.	Aceh Darussalam			-2 menjadi 11
31.	Kalimantan Selatan			-2 menjadi 9
32.	Kalimantan Tengah			-1 menjadi 5
33.	Papua barat			-1 menjadi 2
	Luar Jawa -4			
	Jumlah	10 provinsi	9 provinsi	14 provinis

Sementara itu kekurangan kursi terjadi di 10 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Lampung (1 kursi), Sumatera Selatan (1), Riau (3), Nusa Tenggara Barat (1), Kalimantan Barat (1), Bali (1), Kalimantan Timur (1), Jambi (1), dan Kepulauan Riau (1).

Sedang jumlah kursi tetap terjadi di 9 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Tabel 7.3a memperjelas hal ini.

Bagaimana dengan alokasi kursi DPR sebanyak 560 kursi?

Sebagaimana tampak pada Tabel 7.4, beberapa provinsi di Jawa dan Luar Jawa mengalami kelebihan kursi, yaitu Jawa Tengah (11 kursi) Jawa Timur (10), Jawa Barat (3), Sulawesi Selatan (2), Papua (2), DKI Jakarta (1), DI Yogyakarta (1), Kalimantan Selatan (1) dan Papua Barat (1).

Tabel 7.4
Opopov Jawa dan Luar Jawa:
Alokasi Kursi DPR 560 dengan Alokasi Kursi Pemilu 2009

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Divisor	Kursi 2009	Selisih Divisor Dengan Alokasi Kursi 2009
1	Jawa Barat	43,021,826	88.209	88	91	(3)
2	Jawa Timur	37,476,011	76.838	77	87	(10)
3	Jawa Tengah	32,380,687	66.391	66	77	(11)
4	Banten	10,644,030	21.824	22	22	-
5	DKI Jakarta	9,588,198	19.659	20	21	(1)
6	DIY	3,452,390	7.079	7	8	(1)
	Sub Total	136,563,142	280	280	306	
7	Sumatera Utara	12,985,075	36.029	36	30	6
8	Sulawesi Selatan	8,032,551	22.288	22	24	(2)
9	Lampung	7,596,115	21.077	21	18	3
10	Sumatera Selatan	7,446,401	20.661	21	17	4
11	Riau	5,543,031	15.380	15	11	4
12	Sumatera Barat	4,845,998	13.446	14	14	-
13	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	12.984	13	13	-
14	Nangroe Aceh Darussalam	4,486,570	12.449	13	13	-
15	Nusa Tenggara Barat	4,416,855	12.255	12	10	2
16	Kalimantan Barat	4,393,239	12.190	12	10	2
17	Bali	3,891,428	10.797	11	9	2

Menyetarakan Nilai Suara:

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Metode Divisor	Kursi 2009	Selisih Divisor Dengan Alokasi Kursi 2009
18	Kalimantan Selatan	3,626,119	10.061	10	11	(1)
19	Kalimantan Timur	3,550,586	9.852	10	8	2
20	Jambi	3,088,618	8.570	9	7	2
21	Papua	2,851,999	7.913	8	10	(2)
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	7.307	7	6	1
23	Sulawesi Utara	2,265,937	6.287	6	6	-
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	6.189	6	5	1
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	6.111	6	6	-
26	Bengkulu	1,713,393	4.754	5	4	1
27	Kepulauan Riau	1,685,698	4.677	5	3	2
28	Maluku	1,531,402	4.249	4	4	-
29	Bangka Belitung	1,223,048	3.394	3	3	-
30	Sulawesi Barat	1,158,336	3.214	3	3	-
31	Gorontalo	1,038,585	2.882	3	3	-
32	Maluku Utara	1,035,478	2.873	3	3	-
33	Papua Barat	760,855	2.111	2	3	(1)
	Sub Total	100,913,221	280	280	254	
	TOTAL	237,476,363	560	560	560	

Sedang kekurangan dialami oleh provinsi-provinsi di Luar Jawa, yaitu Sumatera Utara (6 kursi), Sumatera Selatan (4), Riau (4), Lampung (3), Nusa Tenggara Barat (2), Kalimantan Barat (2), Bali (2), Kalimantan Timur (2), Jambi (2), dan Kepulauan Riau (2), serta Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Tenggara (1), dan Bengkulu (1 kursi). Sebanyak 11 provinsi jumlah kursinya tidak berubah: Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi

Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Banten. Tabel 7.4a memperjelas hal ini.

Tabel 7.4a
Setara Jawa dan Luar Jawa: Perbedaan Alokasi DPR 560 dengan Hasil Pemilu 2009

No.	Provinsi	Bertambah	Tetap	Berkurang
1.	Jawa Tengah			-11 menjadi 66
2.	Jawa Tengah			-10 menjadi 77
3.	Jawa Barat			-3 menjadi 88
4.	DKI Jakarta			-1 menjadi 22
5.	DI Yogyakarta			-1 menjadi 20
6.	Banten		tetap 22	
	Total Jawa -26			
7.	Sumatera Utara	+6 menjadi 36		
8.	Sumatera Selatan	+4 menjadi 21		
9.	Riau	+4 menjadi 15		
10.	Lampung	+3 menjadi 21		
11.	Nusa Tenggara Barat	+2 menjadi 12		
12.	Kalimantan Barat	+2 menjadi 12		
13.	Bali	+2 menjadi 11		
14.	Kalimantan Timur	+2 menjadi 10		
15.	Jambi	+2 menjadi 9		
16.	Kepulauan Riau	+2 menjadi 5		
17.	Sulawesi Tengah	+1 menjadi 7		
18.	Sulawesi Tenggara	+1 menjadi 6		
19.	Bengkulu	+1 menjadi 5		
20.	Sumatera Barat		tetap 14	
21.	Nusa Tenggara Timur		tetap 13	

Menyetarakan Nilai Suara:

No.	Provinsi	Bertambah	Tetap	Berkurang
22.	Aceh Darussalam		tetap 13	
23.	Sulawesi Utara		tetap 6	
24.	Kalimantan Tengah		tetap 6	
25.	Maluku		tetap 4	
26.	Bangka Belitung		tetap 3	
27.	Sulawesi Barat		tetap 3	
28.	Gorontalo		tetap 3	
29.	Maluku Utara		tetap 3	
30.	Sulawesi Selatan			-2 menjadi 22
31.	Papua			-2 menjadi 8
32.	Kalimantan Selatan			-1 menjadi 10
33.	Papua Barat			-1 menjadi 2
	Luar Jawa +26			
	Jumlah	13 provinsi	11 provinsi	9 provinsi

Secara umum, baik pada kursi DPR sebanyak 500 maupun 560 kursi, hampir semua provinsi di Luar Jawa mengalami penambahan atau setidaknya tetap, jika prinsip kesetaraan Jawa dan Luar Jawa diterapkan secara konsisten. Kondisi negatif terjadi pada Sulawesi Selatan karena pada kursi DPR 500 sebanyak kelebihan 4 kursi dan pada kursi DPR 560 kelebihan 2 kursi. Hal itu berarti provinsi ini paling diuntungkan oleh alokasi kursi DPR pada Pemilu 2009.

BAB 8

Penutup

A. Kesimpulan

Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu harus menegakkan prinsip kesetaraan suara atau *one man, one person, one vote (OPOVOV)* dalam menentukan jumlah dan alokasi kursi DPR ke provinsi. Jika tidak, masalah ini akan berujung ke persidangan sengketa di Mahkamah Konstitusi karena hal ini menyangkut hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif hak warga negara, kesetaraan suara adalah perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Konstitusi juga menegaskan bahwa DPR mewakili rakyat. Huruf “R” dalam DPR menunjukkan bahwa DPR mewakili penduduk atau orang sehingga setiap anggota DPR harus mewakili jumlah penduduk yang sama.

Dalam rangka menjaga stabilitas politik nasional, rezim Orde Baru menerapkan konsep politik keseimbangan Jawa dan Luar Jawa untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat di DPR. Saat itu DPR adalah satu-satunya lembaga perwakilan, yang di dalamnya terdapat anggota ABRI yang ditunjuk. Jika konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa ini dipertahankan (dengan asumsi bahwa konsep itu tidak bertentangan dengan konstitusi), konsekuensinya adalah konsep itu harus diterapkan secara konsisten, yakni membagi 50 persen kursi DPR untuk Jawa dan 50 persen kursi lainnya untuk Luar Jawa. Selanjutnya alokasi kursi dihitung berdasarkan prinsip kesetaraan suara atau *OPOVOV* Jawa dan Luar Jawa agar “pengorbanan” penduduk Jawa dinikmati secara merata oleh penduduk Luar Jawa.

Penggunaan metode kuota penduduk 1 kursi DPR untuk menetapkan jumlah penduduk berimplikasi pada terus bertambahnya kursi DPR mengikuti bertambahnya jumlah penduduk. Jika metode ini terus dipertahankan, tidak bisa dibayangkan berapa jumlah anggota DPR pada masa-masa depan. Di satu pihak, hal ini akan mengganggu hubungan wakil rakyat dengan konstituennya karena daerah pemilihan tempat konstituen berada selalu

Menyetarakan Nilai Suara:

berubah-ubah akibat bertambahnya jumlah kursi DPR. Di lain pihak, terus bertambahnya anggota DPR akan menyulitkan pengambilan keputusan karena semakin banyak anggota DPR akan menyebabkan semakin panjang pula proses pengambilan keputusan.

Selain itu, jumlah anggota DPR yang terus bertambah berdampak pada membengkaknya anggaran negara untuk memfasilitasi DPR. Oleh karena itu, penggunaan metode kuota penduduk 1 kursi DPR untuk menetapkan jumlah DPR harus ditinggalkan dan digantikan dengan metode *fixed seats* sebagaimana sudah dipraktikkan banyak negara.

Pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009, alokasi kursi DPR ke provinsi tidak menggunakan standar yang jelas. Di satu sisi, konsep keseimbangan politik Jawa dan Luar Jawa mulai ditinggalkan; namun di sisi lain, alokasi kursi tidak menggunakan formula yang bersandar pada prinsip kesetaraan suara dengan metode matematika yang rasional dan adil. Alokasi kursi lebih merupakan hasil negosiasi politik. Akibatnya proses alokasi kursi menghasilkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sejumlah provinsi mendapatkan kursi melebihi dari yang semestinya, sementara provinsi lain menerima kursi kurang dari yang seharusnya. Selain itu, implementasi alokasi kursi menimbulkan perdebatan karena rumusan pasal-pasal undang-undang yang multitafsir dan kontradiktif.

B. Rekomendasi

Dalam mengalokasikan kursi DPR ke provinsi (yang dilanjutkan dengan pembentukan daerah pemilihan), sebaiknya digunakan data sensus penduduk terakhir. Karena sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali, sedang pemilu dilakukan 5 tahun sekali; keluarnya data sensus penduduk dapat digunakan untuk mengevaluasi alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan secara rutin setiap dua kali penyelenggaraan pemilu. Data sensus penduduk lebih dipercaya akurasinya karena diproduksi oleh lembaga yang independen dan kompeten.

Penentuan jumlah kursi DPR tidak lagi menggunakan metode kuota penduduk 1 kursi DPR, melainkan menggunakan metode *fixed seats*. Metode ini lebih menjamin terciptanya hubungan konstan antara wakil rakyat dengan konstituen. Jumlah anggota DPR yang tidak berubah-ubah memastikan pembakuan mekanisme dan prosedur kerja DPR sehingga memudahkan

pengambilan keputusan. Selain itu, hal tersebut juga memudahkan sistem perencanaan dan menghindari pembengkakan anggaran negara.

Jumlah kursi DPR sebaiknya dikembalikan ke 500 kursi. Peningkatan jumlah kursi DPR dari 500 pada Pemilu 1999, menjadi 550 kursi pada Pemilu 2004, dan bertambah lagi menjadi 560 kursi pada Pemilu 2009; terbukti gagal mendorong peningkatan kinerja DPR. Jika dibandingkan kinerja DPR dengan 550 dan 560 kursi, kinerja DPR dengan 500 kursi jauh lebih bagus, baik dalam bidang pengawasan, legislasi, maupun penganggaran. Jumlah kursi DPR 500 pada Pemilu 1999 terbukti mampu menampung dinamika politik masyarakat serta mampu menampung keragaman politik. Selain itu, kursi DPR 500 juga memudahkan pengambilan keputusan dan menghemat anggaran.

Dalam mengalokasikan kursi DPR ke suatu provinsi atau negara bagian, penggunaan metode kuota memiliki banyak kelemahan karena menimbulkan paradoks jumlah kursi, paradoks jumlah penduduk, dan paradoks provinsi baru. Banyak negara meninggalkan metode kuota dan sebagai gantinya beralih ke metode divisor. Secara matematika, implementasi prinsip kesetaraan suara atau *OPOVOV* dengan metode divisor lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kajian ini merekomendasikan penggunaan metode divisor dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7 ... dan seterusnya, dalam mengalokasikan 500 kursi DPR ke provinsi-provinsi. Hasil simulasi 500 kursi DPR ke 33 provinsi menunjukkan bahwa penggunaan metode ini menghasilkan kursi minimal 2 pada 4 provinsi sehingga tidak menyalahi penggunaan sistem pemilu proporsional yang mengharuskan adanya kursi jamak pada setiap daerah pemilihan atau provinsi yang berfungsi sebagai daerah pemilihan. Selengkapnya, hasil alokasi kursi DPR sebanyak 500 kursi ke 33 provinsi dengan menggunakan metode divisor dapat dilihat pada Tabel 8.1

Tabel 8.1
Jumlah dan Alokasi Kursi DPR 500
OPOPOV Nasional

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Alokasi Kursi
1	Jawa Barat	43,021,826	90.581	91
2	Jawa Timur	37,476,011	78.905	79
3	Jawa Tengah	32,380,687	68.177	68
4	Sumatera Utara	12,985,075	27.340	27
5	Banten	10,644,030	22.411	22
6	DKI Jakarta	9,588,198	20.188	20
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	16.912	17
8	Lampung	7,596,115	15.993	16
9	Sumatera Selatan	7,446,401	15.678	16
10	Riau	5,543,031	11.671	12
11	Sumatera Barat	4,845,998	10.203	10
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	9.852	10
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	9.446	9
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,885	9.300	9
15	Kalimantan Barat	4,393,239	9.250	9
16	Bali	3,891,428	8.193	8
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	7.635	8
18	Kalimantan Timur	3,550,586	7.476	7
19	DIY	3,452,390	7.269	7
20	Jambi	3,088,618	6.503	6
21	Papua	2,851,999	6.005	6
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	5.545	6
23	Sulawesi Utara	2,265,937	4.771	5
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	4.696	5
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	4.638	5
26	Bengkulu	1,713,393	3.608	4
27	Kepulauan Riau	1,685,698	3.549	4
28	Maluku	1,531,402	3.224	3
29	Kepulauan Bangka Belitung	1,223,048	2.575	3
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.439	2
31	Gorontalo	1,038,585	2.187	2
32	Maluku Utara	1,035,478	2.180	2
33	Papua Barat	760,855	1.602	2
	Jumlah	237,476,393	500	500

Daftar Pustaka

- Andrew, Reynold, dan Ben Reilly dkk, (terj.), *Sistem Pemilu* Jakarta: Internasional IDEA, 2002.
- Balinski, Michel L and Young Peyton, *Fair Representation: Meeting the Ideal of One Man, One Vote*, Second Edition, Washington: Brooking Institution Press, 2001.
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- Haris, Syamsuddin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Kartawidjaja, Pipit R., *Matematika Pemilu*, Jakarta: INSIDE, 2004.
- Kartawidjaja, Pipit R. dan Sidik Pramono, *Akal-akalan Daerah Pemilihan*, Jakarta: Perludem, 2007.
- Liddle, William, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surat Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Panitia Pemilihan Indonesia, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia Jang Pertama untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante*, Djakarta: Panitia Pemilihan Indonesia, 1956.
- Panitia Pengawas Pemilihan Umum, *Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Buku 3 Laporan Pengawasan Pemilu Per Tahapan*, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum, 2004.
- Reynolds, Andrew, dan Ben Reilly dkk, (terj.), *Sistem Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2002.
- Taagepera, Rein dan Matthew S Shugart, *Limiting Frames of Political Games: Logical Quantitative Models of Size, Growth and Distribution*, Irvine: Center for the Study of Democracy, University of California, 2002.

Menyetarakan Nilai Suara:

Tim Kajian Perludem, *Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan*, naskah tidak diterbitkan, 2007.

Kompas, 16 April 2011

Kompas, 7 April 1999.

Suara Merdeka 14 April 1999

Lampiran 1

Daftar Isian Masalah UU No. 12/2004 dan UU No. 10/200

No	1
ISU	Penetapan Jumlah Kursi DPR
UU NO.12/2003	Pasal 47 Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh)
UU NO. 10/2008	Pasal 21 Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). <i>banyak</i>
PERMASALAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan jumlah kursi DPR 550 dan 560 menimbulkan masalah implementasi karena ketentuan lain juga menganut formula kuota. 2. Jumlah kursi DPR yang berubah-ubah menyulitkan hubungan wakil rakyat dengan keonstituen karena jumlah kursi yang terus berubah juga berdampak pada perubahan jumlah kursi di provinsi dan daerah pemilihan. 3. Jumlah kursi DPR 550 dan 560 terbukti tidak meningkatkan kinerja DPR, jika dibandingkan dengan jumlah kursi DPR 500. Jumlah 550 dan 560 hanya menambah beban anggaran.
SOLUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kursi DPR ditetapkan dengan satu metode, yaitu metode fixed seats, dengan menetapkan 500 kursi. 2. Kursi DPR 500 terbukti mampu menampung dinamika politik dan keragaman politik. 3. Kursi DPR 500 terbukti menunjukkan kinerja baik, dan menghemat anggaran
KETENTUAN BARU	Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus).

Menyetarakan Nilai Suara:

No	2
ISU	Alokasi Kursi DPR ke Provinsi
UU NO.12/2003	<p>Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.(2) Tata cara perhitungan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU. <p>Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, masing-masing ditetapkan Daerah Pemilihan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi;b. Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan;c. Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah Pemilihan.(2) Penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi. <p>Penjelasan Pasal 48</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan perimbangan yang wajar dalam ayat ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">a. alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah;b. jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai pada Pemilu 1999;c. provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi.
UU NO. 10/2008	<p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.(3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada ayat (2).(4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

<p>PERMASALAHAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan jumlah anggota DPR (550 dan 560), yang diikuti dengan alokasi kursi DPR ke provinsi berdasar jumlah penduduk, menimbulkan kesulitan implementasi. 2. Penggunaan metode kuota yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang tidak jelas ("memperhatikan jumlah perimbangan yang wajar"), menimbulkan multitafsir pada saat implementasi. 3. Metode pembagian seperti itu menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Beberapa provinsi mendapatkan kursi lebih dari yang semestinya, sementara beberapa provinsi lain menerima kursi kurang dari yang seharusnya. 4. Untuk menyederhakan jumlah partai politik di parlemen, maka jumlah kursi DPR pada setiap daerah pemilihan (atau provinsi yang juga berfungsi sebagai daerah pemilih) harus diturunkan, dari 3-10 menjadi 2-6. 5. Daerah pemilihan adalah provinsi atau bagian provinsi. Kata "bagian provinsi" tidak harus diterjemahkan sebagai kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sebab untuk fleksibilitas pembentukan daerah pemilihan, kabupaten/kota bisa dipecah menjadi kecamatan atau gabungan kecamatan. Anggota DPR mewakili penduduk, sehingga tidak perlu disulitkan dengan pembatasan wilayah administrasi, sebatas masih dalam lingkung satu provinsi.
<p>SOLUSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kursi DPR di-<i>fixed seats</i>-kan menjadi 500, dengan tidak menyertakan ketentuan kuota 1 kursi DPR. 2. Alokasi kursi DPR ke provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan menggunakan metode divisor varian Webster. 3. Bilangan pembagi itu adalah 1, 3, 5, 7, ... dst yang digunakan untuk membagi alokasi kursi, dengan melihat nomor rangking tertinggi atas hasil pembagian bilangan tersebut.
<p>KETENTUAN BARU</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi kursi DPR ke provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, dengan menggunakan metode divisor atau bilangan pembagi. 2. Bilangan pembagi yang dimaksud adalah 1, 3, 5, 7, ... dan seterusnya, yang digunakan untuk membagi jumlah penduduk setiap provinsi untuk mendapatkan bilangan tertinggi. 3. Bilangan tertinggi tersebut dirangking dari 1 sampai 500 yang tiap-tiang angka rangkingnya menunjukkan kursi yang terdapat pada provinsi. 4. Jumlah angka rangking tertinggi yang diterima provinsi menunjukkan jumlah kursi yang diterima provinsi tersebut. <p>Penjelasan: Tata Cara Alokasi Kursi DPR 500:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan nama-nama provinsi, mulai dari Aceh Darussalam sampai dengan Papua Barat ke dalam kolom-kolom ke arah kanan. 2. Masukkan jumlah penduduk masing-masing provinsi pada baris kedua. 3. Pada baris ketiga, bagilah jumlah penduduk masing-masing provinsi dengan bilangan 1; pada baris keempat, bagilah angka pada baris ketiga dengan bilangan 3; pada baris kelima, bagilah angka pada baris keempat dengan bilangan 5; pada baris keenam bagilah angka baris kelima dengan bilangan 7, demikian seterusnya sampai angka pada setiap kolom provinsi tidak bisa dibagi lagi. 4. Tandailah bilangan tertinggi pertama dengan rangking 1, bilangan tertinggi kedua dengan rangking 2, bilangan tertinggi ketiga dengan rangking 3, dan seterusnya sampai rangking 500. 5. Hitunglah jumlah rangking yang didapatkan pada setiap kolom provinsi. Jumlah inilah yang menunjukkan jumlah kursi yang diterima setiap provinsi.

Lampiran 2

Draf RUU Perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO.	ISU/BAB/BAGIAN	PASAL	KETENTUAN
01.	Jumlah kursi		Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus).
02.	Alokasi kursi DPR ke Provinsi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi kursi DPR ke provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, dengan menggunakan metode divisor atau bilangan pembagi. 2. Bilangan pembagi yang dimaksud adalah 1, 3, 5, 7, ... dan seterusnya, yang digunakan untuk membagi jumlah penduduk setiap provinsi untuk mendapatkan bilangan tertinggi. 3. Bilangan tertinggi tersebut dirangking dari 1 sampai 500 yang tiap-tiap angka rangkingnya menunjukkan kursi yang terdapat pada provinsi. 4. Jumlah angka rangking tertinggi yang diterima provinsi menunjukkan jumlah kursi yang diterima provinsi tersebut. <p>Penjelasan: Tata Cara Alokasi Kursi DPR 500:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan nama-nama provinsi, mulai dari Aceh Darussalam sampai dengan Papua Barat ke dalam kolom-kolom ke arah kanan. 2. Masukkan jumlah penduduk masing-masing provinsi pada baris kedua. 3. Pada baris ketiga, bagilah jumlah penduduk masing-masing provinsi dengan bilangan 1; pada baris keempat, bagilah angka pada baris ketiga dengan bilangan 3; pada baris kelima, bagilah angka pada baris keempat dengan bilangan 5; pada baris keenam bagilah angka baris kelima dengan bilangan 7, demikian seterusnya sampai angka pada setiap kolom provinsi tidak bisa dibagi lagi. 4. Tandailah bilangan tertinggi pertama dengan rangking 1, bilangan tertinggi kedua dengan rangking 2, bilangan tertinggi ketiga dengan rangking 3, dan seterusnya sampai rangking 500. <p>Hitunglah jumlah rangking yang didapatkan pada setiap kolom provinsi. Jumlah inilah yang menunjukkan jumlah kursi yang diterima setiap provinsi.</p>

Lampiran 3

Pengaturan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu 1955 dan Pemilu Orde Baru

1. UU No. 7/1953 untuk Pemilu 1955.
2. UU No. 15/1969 untuk Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992 dan Pemilu 1997.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1953 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

BAB III TENTANG DAERAH-PEMILIHAN DAN DAERAH-PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 15

- (1) Untuk pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka daerah Indonesia dibagi dalam:
 1. daerah-pemilihan Jawa Timur;
 2. daerah-pemilihan Jawa Tengah;
 3. daerah-pemilihan Jawa Barat;
 4. daerah-pemilihan Jakarta Raya;
 5. daerah-pemilihan Sumatera Selatan;
 6. daerah-pemilihan Sumatera Tengah;
 7. daerah-pemilihan Sumatera Utara;
 8. daerah-pemilihan Kalimantan Barat;
 9. daerah-pemilihan Kalimantan Selatan;
 10. daerah-pemilihan Kalimantan Timur;
 11. daerah-pemilihan Sulawesi Utara-Tengah;
 12. daerah-pemilihan Sulawesi Tenggara-Selatan;
 13. daerah-pemilihan Maluku,
 14. daerah-pemilihan Sunda-Kecil Timur;
 15. daerah-pemilihan Sunda-Kecil Barat;
 16. daerah-pemilihan Irian Barat;

Menyetarakan Nilai Suara:

yang masing-masing meliputi:

1. wilayah Propinsi Jawa Timur;
 2. wilayah Propinsi Jawa Tengah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. wilayah Propinsi Jawa Barat;
 4. wilayah Kotapraja Jakarta Raya;
 5. wilayah Propinsi Sumatera Selatan;
 6. wilayah Propinsi Sumatera Tengah;
 7. wilayah Propinsi Sumatera Utara;
 8. Kalimantan Barat, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Barat;
 9. Kalimantan Selatan, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Selatan;
 10. Kalimantan Timur, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Timur;
 11. wilayah Daerah Sangihe dan Talaud, Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Donggala dan Daerah Poso;
 12. wilayah Daerah Luwu, Daerah Mandar, Daerah Pare-Pare, Daerah Makasar, Kota Makasar, Daerah Bone, Daerah Bonthain dan Daerah Sulawesi Tenggara;
 13. wilayah Propinsi Maluku;
 14. bagian wilayah Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Karesidenan Timor dan pulau-pulau sekitarnya;
 15. bagian wilayah Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Keresidenan Bali dan Lombok;
 16. wilayah Irian Barat.
- (2) Masing-masing daerah-pemilihan memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang jumlahnya seimbang dengan jumlah penduduk warganegaranya.

Pasal 16

Tiap-tiap kecamatan merupakan daerah-pemungutan suara dari daerah-pemilihan yang melingkungi kecamatan itu.

Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat-kedudukan badan penyelenggara pemilihan di daerah itu.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILANRAKYAT

BAB II DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 4

- (1) a. Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I;
 - b. Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
 - c. Untuk pemilihan anggota DPRD II, Daerah Tingkat II merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
- (2) Warganegara Republik Indonesia yang berada di luar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan dimana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota DPR yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut.
- (2) Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan bahwa:
 - a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan;
 - b. tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.

Menyetarakan Nilai Suara:

- (3) Untuk keperluan pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah Tingkat II, dalam daerah-daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II.
- (4) Jumlah anggota dalam daerah pemilihan yang terbagi dalam daerah-daerah administratif seperti yang termaksud dalam ayat (3) ditetapkan 8 (delapan) anggota tanpa mengurangi jiwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sub b.
- (5) Jumlah anggota DPRD yang dipilih ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih diluar Jawa.

Lampiran 4

Pengaturan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009

1. UU No. 3/1999 untuk Pemilu 1999.
2. UU No. 12/2003 untuk Pemilu 2004.
3. UU No. 10/2008 untuk Pemilu 2009.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

BAB II DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 3

- (1) Untuk pemilihan anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II masing-masing ditetapkan Daerah Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
- (2) a. Untuk pemilihan anggota DPR, Daerah Pemilihannya adalah Daerah Tingkat 1;
b. Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I merupakan satu Daerah Pemilihan;
c. Untuk pemilihan anggota DPRD II, Daerah Tingkat II merupakan satu Daerah Pemilihan;

Pasal 4

- (1) Jumlah kursi Anggota DPR untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di daerah Tingkat I, dengan ketentuan setiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya I (satu) kursi.
- (2) Jumlah kursi Anggota DPR di masing-masing Daerah Pemilihan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

- (1) Jumlah kursi Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus)
- (2) Jumlah kursi Anggota DPRD I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
 - b. Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 3.000.001 (tiga juta satu) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
 - c. Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 5.000.001 (lima juta satu) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
 - d. Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 7.000.001 (tujuh juta satu) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - e. Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya 9.000.001 (sembilan juta satu) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
 - f. Daerah Tingkat I yang jumlah penduduknya di atas 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi;
- (3) Setiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi untuk Anggota DPRD I.
- (4) Penetapan jumlah kursi Anggota DPRD I untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

- (1) Jumlah kursi Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima).
- (2) Jumlah kursi Anggota DPRD II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;
 - b. Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 100.001 (seratus ribu satu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 200.001 (dua ratus ribu satu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 300.001 (tiga ratus ribu satu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya 400.001 (empat ratus ribu satu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi;
 - f. Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya di atas 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
- (3) Setiap wilayah kecamatan mendapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi untuk Anggota DPRD II.
- (4) Penetapan jumlah kursi untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD II ditentukan oleh KPU

Pasal 7

Jumlah Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB V DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Bagian Pertama

Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 46

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing ditetapkan Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi;
 - b. Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan;
 - c. Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah Pemilihan.
- (2) Penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan

setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.

Pasal 47

Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh).

Pasal 48

- (1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.
- (2) Tata cara perhitungan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 49

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
- (2) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;

Menyetarakan Nilai Suara:

- e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
 - g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
- (3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 50

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyakbanyaknya 45 (empat puluh lima) kursi.
- (2) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;

- e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi;
 - f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi.
- (3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPD

Pasal 51

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

Pasal 52

Jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) orang.

PENJELASAN

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Dalam hal pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru yang dilakukan setelah Pemilu berlangsung, tidak ada penambahan jumlah anggota DPR dari provinsi yang bersangkutan.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perimbangan yang wajar dalam ayat ini adalah :

- a. alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk

Menyetarakan Nilai Suara:

daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah;

- b. jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai pada Pemilu 1999;
- c. provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Jumlah anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRD Provinsi Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Dalam hal pembentukan provinsi baru yang dilakukan setelah Pemilu berlangsung, tidak ada penambahan jumlah anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

BAB V

JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

**Bagian Kesatu
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR**

Pasal 21

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).

Pasal 22

- (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
- (4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

**Bagian Kedua
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**

Pasal 23

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).

Menyetarakan Nilai Suara:

- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
 - g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Pasal 24

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (duabelas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;

Menyetarakan Nilai Suara:

- c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
- g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 27

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.
- (3) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g.
- (4) Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.

- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

Pasal 29

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU.

Bagian Keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Pasal 30

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

Pasal 31

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

Lampiran 5

Penghitungan Metode Divisor Oprovov Nasional Kursi DPR 500

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
1	43,021,826	Jabar	1	1,223,048	BABEL	3
2	37,476,011	Jatim	2	407,683	BABEL	
3	32,480,685	Jateng	3	244,610	BABEL	
4	14,340,609	Jabar	4	3,891,365	BALI	8
5	12,985,075	SUMUT	5	1,297,122	BALI	
6	12,492,004	Jatim	6	778,273	BALI	
7	10,826,895	Jateng	7	555,909	BALI	
8	10,644,030	Banten	8	432,374	BALI	
9	9,588,198	DKI Jakarta	9	353,760	BALI	
10	8,604,365	Jabar	10	299,336	BALI	
11	8,032,551	SULSEL	11	259,424	BALI	
12	7,596,115	LAMPUNG	12	10,644,030	Banten	22
13	7,495,202	Jatim	13	3,548,010	Banten	
14	7,446,401	SUMSEL	14	2,128,806	Banten	
15	6,496,137	Jateng	15	1,520,576	Banten	
16	6,145,975	Jabar	16	1,182,670	Banten	
17	5,543,031	RIAU	17	967,639	Banten	
18	5,353,716	Jatim	18	818,772	Banten	
19	4,845,998	SUMBAR	19	709,602	Banten	
20	4,780,203	Jabar	20	626,119	Banten	
21	4,679,307	NTT	21	560,212	Banten	
22	4,640,098	Jateng	22	506,859	Banten	
23	4,486,570	NAD	23	462,784	Banten	
24	4,416,855	NTB	24	425,761	Banten	
25	4,393,239	KALBAR	25	394,223	Banten	
26	4,328,358	SUMUT	26	367,036	Banten	
27	4,164,001	Jatim	27	343,356	Banten	
28	3,911,075	Jabar	28	322,546	Banten	
29	3,891,365	BALI	29	304,115	Banten	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
30	3,626,119	KALSEL	30	287,676	Banten	
31	3,608,965	Jateng	31	272,924	Banten	
32	3,550,586	KALTIM	32	259,610	Banten	
33	3,548,010	Banten	33	247,536	Banten	
34	3,452,390	DIY	34	1,711,626	BENGKULU	4
35	3,406,910	Jatim	35	570,542	BENGKULU	
36	3,309,371	Jabar	36	342,325	BENGKULU	
37	3,196,066	DKI Jakarta	37	244,518	BENGKULU	
38	3,088,618	JAMBI	38	3,452,390	DIY	
39	2,952,790	Jateng	39	1,150,797	DIY	7
40	2,882,770	Jatim	40	690,478	DIY	
41	2,868,122	Jabar	41	493,199	DIY	
42	2,851,999	PAPUA	42	383,599	DIY	
43	2,677,517	SULSEL	43	313,854	DIY	
44	2,633,420	SULTENG	44	265,568	DIY	
45	2,597,015	SUMUT	45	9,588,198	DKI Jakarta	
46	2,532,038	LAMPUNG	46	3,196,066	DKI Jakarta	
47	2,530,696	Jabar	47	1,917,640	DKI Jakarta	
48	2,498,514	Jateng	48	1,369,743	DKI Jakarta	
49	2,498,401	Jatim	49	1,065,355	DKI Jakarta	
50	2,482,134	SUMSEL	50	871,654	DKI Jakarta	
51	2,265,937	SULUT	51	737,554	DKI Jakarta	
52	2,264,307	Jabar	52	639,213	DKI Jakarta	
53	2,230,569	SULTRA	53	564,012	DKI Jakarta	
54	2,204,471	Jatim	54	504,642	DKI Jakarta	
55	2,202,599	KALTENG	55	456,581	DKI Jakarta	
56	2,165,379	Jateng	56	416,878	DKI Jakarta	
57	2,128,806	Banten	57	383,528	DKI Jakarta	
58	2,048,658	Jabar	58	355,118	DKI Jakarta	
59	1,972,422	Jatim	59	330,628	DKI Jakarta	
60	1,917,640	DKI Jakarta	60	309,297	DKI Jakarta	
61	1,910,629	Jateng	61	290,551	DKI Jakarta	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
62	1,870,514	Jabar	62	273,949	DKI Jakarta	
63	1,855,011	SUMUT	63	259,140	DKI Jakarta	
64	1,847,677	RIAU	64	245,851	DKI Jakarta	
65	1,784,572	Jatim	65	1,038,585	GORONTALO	2
66	1,720,873	Jabar	66	346,195	GORONTALO	2
67	1,711,626	BENGKULU	67	760,855	IRJABAR	
68	1,709,510	Jateng	68	253,618	IRJABAR	91
69	1,685,698	KEPRI	69	43,021,826	Jabar	
70	1,629,392	Jatim	70	14,340,609	Jabar	
71	1,615,333	SUMBAR	71	8,604,365	Jabar	
72	1,606,510	SULSEL	72	6,145,975	Jabar	
73	1,593,401	Jabar	73	4,780,203	Jabar	
74	1,559,769	NTT	74	3,911,075	Jabar	
75	1,546,699	Jateng	75	3,309,371	Jabar	
76	1,531,402	MALUKU	76	2,868,122	Jabar	
77	1,520,576	Banten	77	2,530,696	Jabar	
78	1,519,223	LAMPUNG	78	2,264,307	Jabar	
79	1,499,040	Jatim	79	2,048,658	Jabar	
80	1,495,523	NAD	80	1,870,514	Jabar	
81	1,489,280	SUMSEL	81	1,720,873	Jabar	
82	1,483,511	Jabar	82	1,593,401	Jabar	
83	1,472,285	NTB	83	1,483,511	Jabar	
84	1,464,413	KALBAR	84	1,387,801	Jabar	
85	1,442,786	SUMUT	85	1,303,692	Jabar	
86	1,412,204	Jateng	86	1,229,195	Jabar	
87	1,388,000	Jatim	87	1,162,752	Jabar	
88	1,387,801	Jabar	88	1,103,124	Jabar	
89	1,369,743	DKI Jakarta	89	1,049,313	Jabar	
90	1,303,692	Jabar	90	1,000,508	Jabar	
91	1,299,227	Jateng	91	956,041	Jabar	
92	1,297,122	BALI	92	915,358	Jabar	
93	1,292,276	Jatim	93	877,996	Jabar	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
94	1,229,195	Jabar	94	843,565	Jabar	
95	1,223,048	BABEL	95	811,733	Jabar	
96	1,208,904	Jatim	96	782,215	Jabar	
97	1,208,706	KALSEL	97	754,769	Jabar	
98	1,202,988	Jateng	98	729,183	Jabar	
99	1,183,529	KALTIM	99	705,276	Jabar	
100	1,182,670	Banten	100	682,886	Jabar	
101	1,180,461	SUMUT	101	661,874	Jabar	
102	1,162,752	Jabar	102	642,117	Jabar	
103	1,158,336	SULBAR	103	623,505	Jabar	
104	1,150,797	DIY	104	605,941	Jabar	
105	1,147,507	SULSEL	105	589,340	Jabar	
106	1,135,637	Jatim	106	573,624	Jabar	
107	1,120,024	Jateng	107	558,725	Jabar	
108	1,108,606	RIAU	108	544,580	Jabar	
109	1,103,124	Jabar	109	531,134	Jabar	
110	1,085,159	LAMPUNG	110	518,335	Jabar	
111	1,070,743	Jatim	111	506,139	Jabar	
112	1,065,355	DKI Jakarta	112	494,504	Jabar	
113	1,063,772	SUMSEL	113	483,391	Jabar	
114	1,049,313	Jabar	114	472,767	Jabar	
115	1,047,764	Jateng	115	462,600	Jabar	
116	1,038,585	GORONTALO	116	452,861	Jabar	
117	1,035,480	MALUT	117	443,524	Jabar	
118	1,029,539	JAMBI	118	434,564	Jabar	
119	1,012,865	Jatim	119	425,959	Jabar	
120	1,000,508	Jabar	120	417,688	Jabar	
121	998,852	SUMUT	121	409,732	Jabar	
122	984,263	Jateng	122	402,073	Jabar	
123	969,200	SUMBAR	123	394,696	Jabar	
124	967,639	Banten	124	387,584	Jabar	
125	960,923	Jatim	125	380,724	Jabar	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
126	956,041	Jabar	126	374,103	Jabar	
127	950,666	PAPUA	127	367,708	Jabar	
128	935,861	NTT	128	361,528	Jabar	
129	928,020	Jateng	129	355,552	Jabar	
130	915,358	Jabar	130	349,771	Jabar	
131	914,049	Jatim	131	344,175	Jabar	
132	897,314	NAD	132	338,755	Jabar	
133	892,506	SULSEL	133	333,503	Jabar	
134	883,371	NTB	134	328,411	Jabar	
135	878,648	KALBAR	135	323,472	Jabar	
136	877,996	Jabar	136	318,680	Jabar	
137	877,856	Jateng	137	314,028	Jabar	
138	877,807	SULTENG	138	309,510	Jabar	
139	871,654	DKI Jakarta	139	305,119	Jabar	
140	871,535	Jatim	140	300,852	Jabar	
141	865,672	SUMUT	141	296,702	Jabar	
142	844,013	LAMPUNG	142	292,665	Jabar	
143	843,565	Jabar	143	288,737	Jabar	
144	832,838	Jateng	144	284,913	Jabar	
145	832,800	Jatim	145	281,188	Jabar	
146	827,378	SUMSEL	146	277,560	Jabar	
147	818,772	Banten	147	274,024	Jabar	
148	811,733	Jabar	148	270,578	Jabar	
149	797,362	Jatim	149	267,216	Jabar	
150	792,212	Jateng	150	263,938	Jabar	
151	791,862	RIAU	151	260,738	Jabar	
152	782,215	Jabar	152	257,616	Jabar	
153	778,273	BALI	153	254,567	Jabar	
154	764,817	Jatim	154	251,590	Jabar	
155	763,828	SUMUT	155	248,681	Jabar	
156	760,855	IRJABAR	156	245,839	Jabar	
157	755,365	Jateng	157	243,061	Jabar	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
158	755,312	SULUT	158	240,345	Jabar	6
159	754,769	Jabar	159	237,690	Jabar	
160	743,523	SULTRA	160	3,088,618	JAMBI	
161	737,554	DKI Jakarta	161	1,029,539	JAMBI	
162	734,824	Jatim	162	617,724	JAMBI	
163	734,200	KALTENG	163	441,231	JAMBI	
164	730,232	SULSEL	164	343,180	JAMBI	
165	729,183	Jabar	165	280,783	JAMBI	
166	725,224	KALSEL	166	32,480,685	Jateng	68
167	721,793	Jateng	167	10,826,895	Jateng	
168	710,117	KALTIM	168	6,496,137	Jateng	
169	709,602	Banten	169	4,640,098	Jateng	
170	707,095	Jatim	170	3,608,965	Jateng	
171	705,276	Jabar	171	2,952,790	Jateng	
172	692,285	SUMBAR	172	2,498,514	Jateng	
173	691,078	Jateng	173	2,165,379	Jateng	
174	690,556	LAMPUNG	174	1,910,629	Jateng	
175	690,478	DIY	175	1,709,510	Jateng	
176	683,425	SUMUT	176	1,546,699	Jateng	
177	682,886	Jabar	177	1,412,204	Jateng	
178	681,382	Jatim	178	1,299,227	Jateng	
179	676,946	SUMSEL	179	1,202,988	Jateng	
180	668,472	NTT	180	1,120,024	Jateng	
181	662,871	Jateng	181	1,047,764	Jateng	
182	661,874	Jabar	182	984,263	Jateng	
183	657,474	Jatim	183	928,020	Jateng	
184	642,117	Jabar	184	877,856	Jateng	
185	640,939	NAD	185	832,838	Jateng	
186	639,213	DKI Jakarta	186	792,212	Jateng	
187	636,876	Jateng	187	755,365	Jateng	
188	635,187	Jatim	188	721,793	Jateng	
189	630,979	NTB	189	691,078	Jateng	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
190	627,606	KALBAR	190	662,871	Jateng	
191	626,119	Banten	191	636,876	Jateng	
192	623,505	Jabar	192	612,843	Jateng	
193	618,337	SUMUT	193	590,558	Jateng	
194	617,889	SULSEL	194	569,837	Jateng	
195	617,724	JAMBI	195	550,520	Jateng	
196	615,892	RIAU	196	532,470	Jateng	
197	614,361	Jatim	197	515,566	Jateng	
198	612,843	Jateng	198	499,703	Jateng	
199	605,941	Jabar	199	484,786	Jateng	
200	594,857	Jatim	200	470,735	Jateng	
201	590,558	Jateng	201	457,474	Jateng	
202	589,340	Jabar	202	444,941	Jateng	
203	584,317	LAMPUNG	203	433,076	Jateng	
204	576,554	Jatim	204	421,827	Jateng	
205	573,624	Jabar	205	411,148	Jateng	
206	572,800	SUMSEL	206	400,996	Jateng	
207	570,542	BENGKULU	207	391,334	Jateng	
208	570,400	PAPUA	208	382,126	Jateng	
209	569,837	Jateng	209	373,341	Jateng	
210	564,568	SUMUT	210	364,952	Jateng	
211	564,012	DKI Jakarta	211	356,931	Jateng	
212	561,899	KEPRI	212	349,255	Jateng	
213	560,212	Banten	213	341,902	Jateng	
214	559,343	Jatim	214	334,852	Jateng	
215	558,725	Jabar	215	328,088	Jateng	
216	555,909	BALI	216	321,591	Jateng	
217	550,520	Jateng	217	315,346	Jateng	
218	544,580	Jabar	218	309,340	Jateng	
219	543,131	Jatim	219	303,558	Jateng	
220	538,444	SUMBAR	220	297,988	Jateng	
221	535,503	SULSEL	221	292,619	Jateng	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
222	532,470	Jateng	222	287,440	Jateng		
223	531,134	Jabar	223	282,441	Jateng		
224	527,831	Jatim	224	277,613	Jateng		
225	526,684	SULTENG	225	272,947	Jateng		
226	519,923	NTT	226	268,435	Jateng		
227	519,403	SUMUT	227	264,071	Jateng		
228	518,335	Jabar	228	259,845	Jateng		
229	518,017	KALSEL	229	255,753	Jateng		
230	515,566	Jateng	230	251,788	Jateng		
231	513,370	Jatim	231	247,944	Jateng		
232	510,467	MALUKU	232	244,216	Jateng		
233	507,227	KALTIM	233	240,598	Jateng		
234	506,859	Banten	234	37,476,011	Jatim		79
235	506,408	LAMPUNG	235	12,492,004	Jatim		
236	506,139	Jabar	236	7,495,202	Jatim		
237	504,642	DKI Jakarta	237	5,353,716	Jatim		
238	503,912	RIAU	238	4,164,001	Jatim		
239	499,703	Jateng	239	3,406,910	Jatim		
240	499,680	Jatim	240	2,882,770	Jatim		
241	498,508	NAD	241	2,498,401	Jatim		
242	496,427	SUMSEL	242	2,204,471	Jatim		
243	494,504	Jabar	243	1,972,422	Jatim		
244	493,199	DIY	244	1,784,572	Jatim		
245	490,762	NTB	245	1,629,392	Jatim		
246	488,138	KALBAR	246	1,499,040	Jatim		
247	486,701	Jatim	247	1,388,000	Jatim		
248	484,786	Jateng	248	1,292,276	Jatim		
249	483,391	Jabar	249	1,208,904	Jatim		
250	480,929	SUMUT	250	1,135,637	Jatim		
251	474,380	Jatim	251	1,070,743	Jatim		
252	472,767	Jabar	252	1,012,865	Jatim		
253	472,503	SULSEL	253	960,923	Jatim		

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
254	470,735	Jateng	254	914,049	Jatim	
255	462,784	Banten	255	871,535	Jatim	
256	462,667	Jatim	256	832,800	Jatim	
257	462,600	Jabar	257	797,362	Jatim	
258	457,474	Jateng	258	764,817	Jatim	
259	456,581	DKI Jakarta	259	734,824	Jatim	
260	453,187	SULUT	260	707,095	Jatim	
261	452,861	Jabar	261	681,382	Jatim	
262	451,518	Jatim	262	657,474	Jatim	
263	447,761	SUMUT	263	635,187	Jatim	
264	446,830	LAMPUNG	264	614,361	Jatim	
265	446,114	SULTRA	265	594,857	Jatim	
266	444,941	Jateng	266	576,554	Jatim	
267	443,524	Jabar	267	559,343	Jatim	
268	441,231	JAMBI	268	543,131	Jatim	
269	440,894	Jatim	269	527,831	Jatim	
270	440,545	SUMBAR	270	513,370	Jatim	
271	440,520	KALTENG	271	499,680	Jatim	
272	438,024	SUMSEL	272	486,701	Jatim	
273	434,564	Jabar	273	474,380	Jatim	
274	433,076	Jateng	274	462,667	Jatim	
275	432,374	BALI	275	451,518	Jatim	
276	430,759	Jatim	276	440,894	Jatim	
277	426,387	RIAU	277	430,759	Jatim	
278	425,959	Jabar	278	421,079	Jatim	
279	425,761	Banten	279	411,824	Jatim	
280	425,392	NTT	280	402,968	Jatim	
281	422,766	SULSEL	281	394,484	Jatim	
282	421,827	Jateng	282	386,351	Jatim	
283	421,079	Jatim	283	378,546	Jatim	
284	418,873	SUMUT	284	371,050	Jatim	
285	417,688	Jabar	285	363,845	Jatim	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
286	416,878	DKI Jakarta	286	356,914	Jatim		
287	411,824	Jatim	287	350,243	Jatim		
288	411,148	Jateng	288	343,817	Jatim		
289	409,732	Jabar	289	337,622	Jatim		
290	407,870	NAD	290	331,646	Jatim		
291	407,683	BABEL	291	325,878	Jatim		
292	407,428	PAPUA	292	320,308	Jatim		
293	402,968	Jatim	293	314,924	Jatim		
294	402,902	KALSEL	294	309,719	Jatim		
295	402,073	Jabar	295	304,683	Jatim		
296	401,532	NTB	296	299,808	Jatim		
297	400,996	Jateng	297	295,087	Jatim		
298	399,796	LAMPUNG	298	290,512	Jatim		
299	399,385	KALBAR	299	286,076	Jatim		
300	394,696	Jabar	300	281,775	Jatim		
301	394,510	KALTIM	301	277,600	Jatim		
302	394,484	Jatim	302	273,548	Jatim		
303	394,223	Banten	303	269,612	Jatim		
304	393,487	SUMUT	304	265,787	Jatim		
305	391,916	SUMSEL	305	262,070	Jatim		
306	391,334	Jateng	306	258,455	Jatim		
307	387,584	Jabar	307	254,939	Jatim		
308	386,351	Jatim	308	251,517	Jatim		
309	386,112	SULBAR	309	248,186	Jatim		
310	383,599	DIY	310	244,941	Jatim		
311	383,528	DKI Jakarta	311	241,781	Jatim		
312	382,502	SULSEL	312	238,701	Jatim		
313	382,126	Jateng	313	4,393,239	KALBAR		9
314	380,724	Jabar	314	1,464,413	KALBAR		
315	378,546	Jatim	315	878,648	KALBAR		
316	376,203	SULTENG	316	627,606	KALBAR		
317	374,103	Jabar	317	488,138	KALBAR		

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
318	373,341	Jateng	318	399,385	KALBAR	8
319	372,769	SUMBAR	319	337,941	KALBAR	
320	371,050	Jatim	320	292,883	KALBAR	
321	371,002	SUMUT	321	258,426	KALBAR	
322	369,535	RIAU	322	3,626,119	KALSEL	
323	367,708	Jabar	323	1,208,706	KALSEL	
324	367,036	Banten	324	725,224	KALSEL	
325	364,952	Jateng	325	518,017	KALSEL	
326	363,845	Jatim	326	402,902	KALSEL	
327	361,720	LAMPUNG	327	329,647	KALSEL	
328	361,528	Jabar	328	278,932	KALSEL	
329	359,947	NTT	329	241,741	KALSEL	
330	356,931	Jateng	330	2,202,599	KALTENG	5
331	356,914	Jatim	331	734,200	KALTENG	
332	355,552	Jabar	332	440,520	KALTENG	
333	355,118	DKI Jakarta	333	314,657	KALTENG	
334	354,591	SUMSEL	334	244,733	KALTENG	
335	353,760	BALI	335	3,550,586	KALTIM	7
336	350,948	SUMUT	336	1,183,529	KALTIM	
337	350,243	Jatim	337	710,117	KALTIM	
338	349,771	Jabar	338	507,227	KALTIM	
339	349,255	Jateng	339	394,510	KALTIM	
340	349,241	SULSEL	340	322,781	KALTIM	
341	346,195	GORONTALO	341	273,122	KALTIM	
342	345,160	MALUT	342	1,685,698	KEPRI	4
343	345,121	NAD	343	561,899	KEPRI	
344	344,175	Jabar	344	337,140	KEPRI	
345	343,817	Jatim	345	240,814	KEPRI	
346	343,356	Banten	346	7,596,115	LAMPUNG	16
347	343,180	JAMBI	347	2,532,038	LAMPUNG	
348	342,325	BENGKULU	348	1,519,223	LAMPUNG	
349	341,902	Jateng	349	1,085,159	LAMPUNG	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
350	339,758	NTB	350	844,013	LAMPUNG	
351	338,755	Jabar	351	690,556	LAMPUNG	
352	337,941	KALBAR	352	584,317	LAMPUNG	
353	337,622	Jatim	353	506,408	LAMPUNG	
354	337,140	KEPRI	354	446,830	LAMPUNG	
355	334,852	Jateng	355	399,796	LAMPUNG	
356	333,503	Jabar	356	361,720	LAMPUNG	
357	332,951	SUMUT	357	330,266	LAMPUNG	
358	331,646	Jatim	358	303,845	LAMPUNG	
359	330,628	DKI Jakarta	359	281,338	LAMPUNG	
360	330,266	LAMPUNG	360	261,935	LAMPUNG	
361	329,647	KALSEL	361	245,036	LAMPUNG	
362	328,411	Jabar	362	1,531,402	MALUKU	3
363	328,088	Jateng	363	510,467	MALUKU	
364	326,061	RIAU	364	306,280	MALUKU	
365	325,878	Jatim	365	1,035,480	MALUT	2
366	323,757	SUMSEL	366	345,160	MALUT	
367	323,705	SULUT	367	4,486,570	NAD	9
368	323,472	Jabar	368	1,495,523	NAD	
369	323,067	SUMBAR	369	897,314	NAD	
370	322,781	KALTIM	370	640,939	NAD	
371	322,546	Banten	371	498,508	NAD	
372	321,591	Jateng	372	407,870	NAD	
373	321,302	SULSEL	373	345,121	NAD	
374	320,308	Jatim	374	299,105	NAD	
375	318,680	Jabar	375	263,916	NAD	
376	318,653	SULTRA	376	4,416,855	NTB	9
377	316,889	PAPUA	377	1,472,285	NTB	
378	316,709	SUMUT	378	883,371	NTB	
379	315,346	Jateng	379	630,979	NTB	
380	314,924	Jatim	380	490,762	NTB	
381	314,657	KALTENG	381	401,532	NTB	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
382	314,028	Jabar	382	339,758	NTB	10
383	313,854	DIY	383	294,457	NTB	
384	311,954	NTT	384	259,815	NTB	
385	309,719	Jatim	385	4,679,307	NTT	
386	309,510	Jabar	386	1,559,769	NTT	
387	309,340	Jateng	387	935,861	NTT	
388	309,297	DKI Jakarta	388	668,472	NTT	
389	306,280	MALUKU	389	519,923	NTT	
390	305,119	Jabar	390	425,392	NTT	
391	304,683	Jatim	391	359,947	NTT	
392	304,115	Banten	392	311,954	NTT	6
393	303,845	LAMPUNG	393	275,253	NTT	
394	303,558	Jateng	394	246,279	NTT	
395	301,978	SUMUT	395	2,851,999	PAPUA	
396	300,852	Jabar	396	950,666	PAPUA	
397	299,808	Jatim	397	570,400	PAPUA	
398	299,336	BALI	398	407,428	PAPUA	
399	299,105	NAD	399	316,889	PAPUA	
400	297,988	Jateng	400	259,273	PAPUA	12
401	297,856	SUMSEL	401	5,543,031	RIAU	
402	297,502	SULSEL	402	1,847,677	RIAU	
403	296,702	Jabar	403	1,108,606	RIAU	
404	295,087	Jatim	404	791,862	RIAU	
405	294,457	NTB	405	615,892	RIAU	
406	292,883	KALBAR	406	503,912	RIAU	
407	292,665	Jabar	407	426,387	RIAU	
408	292,619	Jateng	408	369,535	RIAU	
409	292,602	SULTENG	409	326,061	RIAU	
410	291,738	RIAU	410	291,738	RIAU	
411	290,551	DKI Jakarta	411	263,954	RIAU	
412	290,512	Jatim	412	241,001	RIAU	
413	288,737	Jabar	413	1,158,336	SULBAR	2

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
414	288,557	SUMUT	414	386,112	SULBAR	
415	287,676	Banten	415	8,032,551	SULSEL	17
416	287,440	Jateng	416	2,677,517	SULSEL	
417	286,076	Jatim	417	1,606,510	SULSEL	
418	285,059	SUMBAR	418	1,147,507	SULSEL	
419	284,913	Jabar	419	892,506	SULSEL	
420	282,441	Jateng	420	730,232	SULSEL	
421	281,775	Jatim	421	617,889	SULSEL	
422	281,338	LAMPUNG	422	535,503	SULSEL	
423	281,188	Jabar	423	472,503	SULSEL	
424	280,783	JAMBI	424	422,766	SULSEL	
425	278,932	KALSEL	425	382,502	SULSEL	
426	277,613	Jateng	426	349,241	SULSEL	
427	277,600	Jatim	427	321,302	SULSEL	
428	277,560	Jabar	428	297,502	SULSEL	
429	276,985	SULSEL	429	276,985	SULSEL	
430	276,278	SUMUT	430	259,115	SULSEL	
431	275,793	SUMSEL	431	243,411	SULSEL	
432	275,253	NTT	432	2,633,420	SULTENG	6
433	274,024	Jabar	433	877,807	SULTENG	
434	273,949	DKI Jakarta	434	526,684	SULTENG	
435	273,548	Jatim	435	376,203	SULTENG	
436	273,122	KALTIM	436	292,602	SULTENG	
437	272,947	Jateng	437	239,402	SULTENG	
438	272,924	Banten	438	2,230,569	SULTRA	5
439	270,578	Jabar	439	743,523	SULTRA	
440	269,612	Jatim	440	446,114	SULTRA	
441	268,435	Jateng	441	318,653	SULTRA	
442	267,216	Jabar	442	247,841	SULTRA	
443	265,787	Jatim	443	2,265,937	SULUT	5
444	265,568	DIY	444	755,312	SULUT	
445	265,002	SUMUT	445	453,187	SULUT	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
446	264,071	Jateng	446	323,705	SULUT	10	
447	263,954	RIAU	447	251,771	SULUT		
448	263,938	Jabar	448	4,845,998	SUMBAR		
449	263,916	NAD	449	1,615,333	SUMBAR		
450	262,070	Jatim	450	969,200	SUMBAR		
451	261,935	LAMPUNG	451	692,285	SUMBAR		
452	260,738	Jabar	452	538,444	SUMBAR		
453	259,845	Jateng	453	440,545	SUMBAR		
454	259,815	NTB	454	372,769	SUMBAR		
455	259,610	Banten	455	323,067	SUMBAR		
456	259,424	BALI	456	285,059	SUMBAR		
457	259,273	PAPUA	457	255,053	SUMBAR		
458	259,140	DKI Jakarta	458	7,446,401	SUMSEL		16
459	259,115	SULSEL	459	2,482,134	SUMSEL		
460	258,455	Jatim	460	1,489,280	SUMSEL		
461	258,426	KALBAR	461	1,063,772	SUMSEL		
462	257,616	Jabar	462	827,378	SUMSEL		
463	256,772	SUMSEL	463	676,946	SUMSEL		
464	255,753	Jateng	464	572,800	SUMSEL		
465	255,053	SUMBAR	465	496,427	SUMSEL		
466	254,939	Jatim	466	438,024	SUMSEL		
467	254,609	SUMUT	467	391,916	SUMSEL		
468	254,567	Jabar	468	354,591	SUMSEL		
469	253,618	IRJABAR	469	323,757	SUMSEL		
470	251,788	Jateng	470	297,856	SUMSEL		
471	251,771	SULUT	471	275,793	SUMSEL		
472	251,590	Jabar	472	256,772	SUMSEL		
473	251,517	Jatim	473	240,206	SUMSEL		
474	248,681	Jabar	474	12,985,075	SUMUT	27	
475	248,186	Jatim	475	4,328,358	SUMUT		
476	247,944	Jateng	476	2,597,015	SUMUT		
477	247,841	SULTRA	477	1,855,011	SUMUT		

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
478	247,536	Banten	478	1,442,786	SUMUT		
479	246,279	NTT	479	1,180,461	SUMUT		
480	245,851	DKI Jakarta	480	998,852	SUMUT		
481	245,839	Jabar	481	865,672	SUMUT		
482	245,036	LAMPUNG	482	763,828	SUMUT		
483	245,001	SUMUT	483	683,425	SUMUT		
484	244,941	Jatim	484	618,337	SUMUT		
485	244,733	KALTENG	485	564,568	SUMUT		
486	244,610	BABEL	486	519,403	SUMUT		
487	244,518	BENGKULU	487	480,929	SUMUT		
488	244,216	Jateng	488	447,761	SUMUT		
489	243,411	SULSEL	489	418,873	SUMUT		
490	243,061	Jabar	490	393,487	SUMUT		
491	241,781	Jatim	491	371,002	SUMUT		
492	241,741	KALSEL	492	350,948	SUMUT		
493	241,001	RIAU	493	332,951	SUMUT		
494	240,814	KEPRI	494	316,709	SUMUT		
495	240,598	Jateng	495	301,978	SUMUT		
496	240,345	Jabar	496	288,557	SUMUT		
497	240,206	SUMSEL	497	276,278	SUMUT		
498	239,402	SULTENG	498	265,002	SUMUT		
499	238,701	Jatim	499	254,609	SUMUT		
500	237,690	Jabar	500	245,001	SUMUT		
Total kursi DPR							500

Lampiran 6

Penghitungan Metode Divisor Opopov Nasional Kursi DPR 560

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
1	43,021,826	Jabar	1	1,223,048	BABEL	3
2	37,476,011	Jatim	2	407,683	BABEL	
3	32,480,685	Jateng	3	244,610	BABEL	
4	14,340,609	Jabar	4	3,891,365	BALI	9
5	12,985,075	SUMUT	5	1,297,122	BALI	
6	12,492,004	Jatim	6	778,273	BALI	
7	10,826,895	Jateng	7	555,909	BALI	
8	10,644,030	Banten	8	432,374	BALI	
9	9,588,198	DKI Jakarta	9	353,760	BALI	
10	8,604,365	Jabar	10	299,336	BALI	
11	8,032,551	SULSEL	11	259,424	BALI	
12	7,596,115	LAMPUNG	12	228,904	BALI	
13	7,495,202	Jatim	13	10,644,030	Banten	25
14	7,446,401	SUMSEL	14	3,548,010	Banten	
15	6,496,137	Jateng	15	2,128,806	Banten	
16	6,145,975	Jabar	16	1,520,576	Banten	
17	5,543,031	RIAU	17	1,182,670	Banten	
18	5,353,716	Jatim	18	967,639	Banten	
19	4,845,998	SUMBAR	19	818,772	Banten	
20	4,780,203	Jabar	20	709,602	Banten	
21	4,679,307	NTT	21	626,119	Banten	
22	4,640,098	Jateng	22	560,212	Banten	
23	4,486,570	NAD	23	506,859	Banten	
24	4,416,855	NTB	24	462,784	Banten	
25	4,393,239	KALBAR	25	425,761	Banten	
26	4,328,358	SUMUT	26	394,223	Banten	
27	4,164,001	Jatim	27	367,036	Banten	
28	3,911,075	Jabar	28	343,356	Banten	
29	3,891,365	BALI	29	322,546	Banten	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
30	3,626,119	KALSEL	30	304,115	Banten		
31	3,608,965	Jateng	31	287,676	Banten		
32	3,550,586	KALTIM	32	272,924	Banten		
33	3,548,010	Banten	33	259,610	Banten		
34	3,452,390	DIY	34	247,536	Banten		
35	3,406,910	Jatim	35	236,534	Banten		
36	3,309,371	Jabar	36	226,469	Banten		
37	3,196,066	DKI Jakarta	37	217,225	Banten		
38	3,088,618	JAMBI	38	1,711,626	BENGKULU		4
39	2,952,790	Jateng	39	570,542	BENGKULU		
40	2,882,770	Jatim	40	342,325	BENGKULU		
41	2,868,122	Jabar	41	244,518	BENGKULU		
42	2,851,999	PAPUA	42	3,452,390	DIY	8	
43	2,677,517	SULSEL	43	1,150,797	DIY		
44	2,633,420	SULTENG	44	690,478	DIY		
45	2,597,015	SUMUT	45	493,199	DIY		
46	2,532,038	LAMPUNG	46	383,599	DIY		
47	2,530,696	Jabar	47	313,854	DIY		
48	2,498,514	Jateng	48	265,568	DIY		
49	2,498,401	Jatim	49	230,159	DIY		
50	2,482,134	SUMSEL	50	9,588,198	DKI Jakarta		23
51	2,265,937	SULUT	51	3,196,066	DKI Jakarta		
52	2,264,307	Jabar	52	1,917,640	DKI Jakarta		
53	2,230,569	SULTRA	53	1,369,743	DKI Jakarta		
54	2,204,471	Jatim	54	1,065,355	DKI Jakarta		
55	2,202,599	KALTENG	55	871,654	DKI Jakarta		
56	2,165,379	Jateng	56	737,554	DKI Jakarta		
57	2,128,806	Banten	57	639,213	DKI Jakarta		
58	2,048,658	Jabar	58	564,012	DKI Jakarta		
59	1,972,422	Jatim	59	504,642	DKI Jakarta		
60	1,917,640	DKI Jakarta	60	456,581	DKI Jakarta		

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
61	1,910,629	Jateng	61	416,878	DKI Jakarta	
62	1,870,514	Jabar	62	383,528	DKI Jakarta	
63	1,855,011	SUMUT	63	355,118	DKI Jakarta	
64	1,847,677	RIAU	64	330,628	DKI Jakarta	
65	1,784,572	Jatim	65	309,297	DKI Jakarta	
66	1,720,873	Jabar	66	290,551	DKI Jakarta	
67	1,711,626	BENGKULU	67	273,949	DKI Jakarta	
68	1,709,510	Jateng	68	259,140	DKI Jakarta	
69	1,685,698	KEPRI	69	245,851	DKI Jakarta	
70	1,629,392	Jatim	70	233,858	DKI Jakarta	
71	1,615,333	SUMBAR	71	222,981	DKI Jakarta	
72	1,606,510	SULSEL	72	213,071	DKI Jakarta	
73	1,593,401	Jabar	73	1,038,585	GORONTALO	2
74	1,559,769	NTT	74	346,195	GORONTALO	
75	1,546,699	Jateng	75	760,855	IRJABAR	2
76	1,531,402	MALUKU	76	253,618	IRJABAR	
77	1,520,576	Banten	77	43,021,826	Jabar	102
78	1,519,223	LAMPUNG	78	14,340,609	Jabar	
79	1,499,040	Jatim	79	8,604,365	Jabar	
80	1,495,523	NAD	80	6,145,975	Jabar	
81	1,489,280	SUMSEL	81	4,780,203	Jabar	
82	1,483,511	Jabar	82	3,911,075	Jabar	
83	1,472,285	NTB	83	3,309,371	Jabar	
84	1,464,413	KALBAR	84	2,868,122	Jabar	
85	1,442,786	SUMUT	85	2,530,696	Jabar	
86	1,412,204	Jateng	86	2,264,307	Jabar	
87	1,388,000	Jatim	87	2,048,658	Jabar	
88	1,387,801	Jabar	88	1,870,514	Jabar	
89	1,369,743	DKI Jakarta	89	1,720,873	Jabar	
90	1,303,692	Jabar	90	1,593,401	Jabar	
91	1,299,227	Jateng	91	1,483,511	Jabar	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
92	1,297,122	BALI	92	1,387,801	Jabar	
93	1,292,276	Jatim	93	1,303,692	Jabar	
94	1,229,195	Jabar	94	1,229,195	Jabar	
95	1,223,048	BABEL	95	1,162,752	Jabar	
96	1,208,904	Jatim	96	1,103,124	Jabar	
97	1,208,706	KALSEL	97	1,049,313	Jabar	
98	1,202,988	Jateng	98	1,000,508	Jabar	
99	1,183,529	KALTIM	99	956,041	Jabar	
100	1,182,670	Banten	100	915,358	Jabar	
101	1,180,461	SUMUT	101	877,996	Jabar	
102	1,162,752	Jabar	102	843,565	Jabar	
103	1,158,336	SULBAR	103	811,733	Jabar	
104	1,150,797	DIY	104	782,215	Jabar	
105	1,147,507	SULSEL	105	754,769	Jabar	
106	1,135,637	Jatim	106	729,183	Jabar	
107	1,120,024	Jateng	107	705,276	Jabar	
108	1,108,606	RIAU	108	682,886	Jabar	
109	1,103,124	Jabar	109	661,874	Jabar	
110	1,085,159	LAMPUNG	110	642,117	Jabar	
111	1,070,743	Jatim	111	623,505	Jabar	
112	1,065,355	DKI Jakarta	112	605,941	Jabar	
113	1,063,772	SUMSEL	113	589,340	Jabar	
114	1,049,313	Jabar	114	573,624	Jabar	
115	1,047,764	Jateng	115	558,725	Jabar	
116	1,038,585	GORONTALO	116	544,580	Jabar	
117	1,035,480	MALUT	117	531,134	Jabar	
118	1,029,539	JAMBI	118	518,335	Jabar	
119	1,012,865	Jatim	119	506,139	Jabar	
120	1,000,508	Jabar	120	494,504	Jabar	
121	998,852	SUMUT	121	483,391	Jabar	
122	984,263	Jateng	122	472,767	Jabar	
123	969,200	SUMBAR	123	462,600	Jabar	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
124	967,639	Banten	124	452,861	Jabar	
125	960,923	Jatim	125	443,524	Jabar	
126	956,041	Jabar	126	434,564	Jabar	
127	950,666	PAPUA	127	425,959	Jabar	
128	935,861	NTT	128	417,688	Jabar	
129	928,020	Jateng	129	409,732	Jabar	
130	915,358	Jabar	130	402,073	Jabar	
131	914,049	Jatim	131	394,696	Jabar	
132	897,314	NAD	132	387,584	Jabar	
133	892,506	SULSEL	133	380,724	Jabar	
134	883,371	NTB	134	374,103	Jabar	
135	878,648	KALBAR	135	367,708	Jabar	
136	877,996	Jabar	136	361,528	Jabar	
137	877,856	Jateng	137	355,552	Jabar	
138	877,807	SULTENG	138	349,771	Jabar	
139	871,654	DKI Jakarta	139	344,175	Jabar	
140	871,535	Jatim	140	338,755	Jabar	
141	865,672	SUMUT	141	333,503	Jabar	
142	844,013	LAMPUNG	142	328,411	Jabar	
143	843,565	Jabar	143	323,472	Jabar	
144	832,838	Jateng	144	318,680	Jabar	
145	832,800	Jatim	145	314,028	Jabar	
146	827,378	SUMSEL	146	309,510	Jabar	
147	818,772	Banten	147	305,119	Jabar	
148	811,733	Jabar	148	300,852	Jabar	
149	797,362	Jatim	149	296,702	Jabar	
150	792,212	Jateng	150	292,665	Jabar	
151	791,862	RIAU	151	288,737	Jabar	
152	782,215	Jabar	152	284,913	Jabar	
153	778,273	BALI	153	281,188	Jabar	
154	764,817	Jatim	154	277,560	Jabar	
155	763,828	SUMUT	155	274,024	Jabar	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
156	760,855	IRJABAR	156	270,578	Jabar	
157	755,365	Jateng	157	267,216	Jabar	
158	755,312	SULUT	158	263,938	Jabar	
159	754,769	Jabar	159	260,738	Jabar	
160	743,523	SULTRA	160	257,616	Jabar	
161	737,554	DKI Jakarta	161	254,567	Jabar	
162	734,824	Jatim	162	251,590	Jabar	
163	734,200	KALTENG	163	248,681	Jabar	
164	730,232	SULSEL	164	245,839	Jabar	
165	729,183	Jabar	165	243,061	Jabar	
166	725,224	KALSEL	166	240,345	Jabar	
167	721,793	Jateng	167	237,690	Jabar	
168	710,117	KALTIM	168	235,092	Jabar	
169	709,602	Banten	169	232,550	Jabar	
170	707,095	Jatim	170	230,063	Jabar	
171	705,276	Jabar	171	227,629	Jabar	
172	692,285	SUMBAR	172	225,245	Jabar	
173	691,078	Jateng	173	222,911	Jabar	
174	690,556	LAMPUNG	174	220,625	Jabar	
175	690,478	DIY	175	218,385	Jabar	
176	683,425	SUMUT	176	216,190	Jabar	
177	682,886	Jabar	177	214,039	Jabar	
178	681,382	Jatim	178	211,930	Jabar	
179	676,946	SUMSEL	179	3,088,618	JAMBI	7
180	668,472	NTT	180	1,029,539	JAMBI	
181	662,871	Jateng	181	617,724	JAMBI	
182	661,874	Jabar	182	441,231	JAMBI	
183	657,474	Jatim	183	343,180	JAMBI	
184	642,117	Jabar	184	280,783	JAMBI	
185	640,939	NAD	185	237,586	JAMBI	
186	639,213	DKI Jakarta	186	32,480,685	Jateng	77
187	636,876	Jateng	187	10,826,895	Jateng	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
188	635,187	Jatim	188	6,496,137	Jateng	
189	630,979	NTB	189	4,640,098	Jateng	
190	627,606	KALBAR	190	3,608,965	Jateng	
191	626,119	Banten	191	2,952,790	Jateng	
192	623,505	Jabar	192	2,498,514	Jateng	
193	618,337	SUMUT	193	2,165,379	Jateng	
194	617,889	SULSEL	194	1,910,629	Jateng	
195	617,724	JAMBI	195	1,709,510	Jateng	
196	615,892	RIAU	196	1,546,699	Jateng	
197	614,361	Jatim	197	1,412,204	Jateng	
198	612,843	Jateng	198	1,299,227	Jateng	
199	605,941	Jabar	199	1,202,988	Jateng	
200	594,857	Jatim	200	1,120,024	Jateng	
201	590,558	Jateng	201	1,047,764	Jateng	
202	589,340	Jabar	202	984,263	Jateng	
203	584,317	LAMPUNG	203	928,020	Jateng	
204	576,554	Jatim	204	877,856	Jateng	
205	573,624	Jabar	205	832,838	Jateng	
206	572,800	SUMSEL	206	792,212	Jateng	
207	570,542	BENGKULU	207	755,365	Jateng	
208	570,400	PAPUA	208	721,793	Jateng	
209	569,837	Jateng	209	691,078	Jateng	
210	564,568	SUMUT	210	662,871	Jateng	
211	564,012	DKI Jakarta	211	636,876	Jateng	
212	561,899	KEPRI	212	612,843	Jateng	
213	560,212	Banten	213	590,558	Jateng	
214	559,343	Jatim	214	569,837	Jateng	
215	558,725	Jabar	215	550,520	Jateng	
216	555,909	BALI	216	532,470	Jateng	
217	550,520	Jateng	217	515,566	Jateng	
218	544,580	Jabar	218	499,703	Jateng	
219	543,131	Jatim	219	484,786	Jateng	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
220	538,444	SUMBAR	220	470,735	Jateng	
221	535,503	SULSEL	221	457,474	Jateng	
222	532,470	Jateng	222	444,941	Jateng	
223	531,134	Jabar	223	433,076	Jateng	
224	527,831	Jatim	224	421,827	Jateng	
225	526,684	SULTENG	225	411,148	Jateng	
226	519,923	NTT	226	400,996	Jateng	
227	519,403	SUMUT	227	391,334	Jateng	
228	518,335	Jabar	228	382,126	Jateng	
229	518,017	KALSEL	229	373,341	Jateng	
230	515,566	Jateng	230	364,952	Jateng	
231	513,370	Jatim	231	356,931	Jateng	
232	510,467	MALUKU	232	349,255	Jateng	
233	507,227	KALTIM	233	341,902	Jateng	
234	506,859	Banten	234	334,852	Jateng	
235	506,408	LAMPUNG	235	328,088	Jateng	
236	506,139	Jabar	236	321,591	Jateng	
237	504,642	DKI Jakarta	237	315,346	Jateng	
238	503,912	RIAU	238	309,340	Jateng	
239	499,703	Jateng	239	303,558	Jateng	
240	499,680	Jatim	240	297,988	Jateng	
241	498,508	NAD	241	292,619	Jateng	
242	496,427	SUMSEL	242	287,440	Jateng	
243	494,504	Jabar	243	282,441	Jateng	
244	493,199	DIY	244	277,613	Jateng	
245	490,762	NTB	245	272,947	Jateng	
246	488,138	KALBAR	246	268,435	Jateng	
247	486,701	Jatim	247	264,071	Jateng	
248	484,786	Jateng	248	259,845	Jateng	
249	483,391	Jabar	249	255,753	Jateng	
250	480,929	SUMUT	250	251,788	Jateng	
251	474,380	Jatim	251	247,944	Jateng	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
252	472,767	Jabar	252	244,216	Jateng		
253	472,503	SULSEL	253	240,598	Jateng		
254	470,735	Jateng	254	237,085	Jateng		
255	462,784	Banten	255	233,674	Jateng		
256	462,667	Jatim	256	230,359	Jateng		
257	462,600	Jabar	257	227,138	Jateng		
258	457,474	Jateng	258	224,005	Jateng		
259	456,581	DKI Jakarta	259	220,957	Jateng		
260	453,187	SULUT	260	217,991	Jateng		
261	452,861	Jabar	261	215,104	Jateng		
262	451,518	Jatim	262	212,292	Jateng		
263	447,761	SUMUT	263	37,476,011	Jatim		88
264	446,830	LAMPUNG	264	12,492,004	Jatim		
265	446,114	SULTRA	265	7,495,202	Jatim		
266	444,941	Jateng	266	5,353,716	Jatim		
267	443,524	Jabar	267	4,164,001	Jatim		
268	441,231	JAMBI	268	3,406,910	Jatim		
269	440,894	Jatim	269	2,882,770	Jatim		
270	440,545	SUMBAR	270	2,498,401	Jatim		
271	440,520	KALTENG	271	2,204,471	Jatim		
272	438,024	SUMSEL	272	1,972,422	Jatim		
273	434,564	Jabar	273	1,784,572	Jatim		
274	433,076	Jateng	274	1,629,392	Jatim		
275	432,374	BALI	275	1,499,040	Jatim		
276	430,759	Jatim	276	1,388,000	Jatim		
277	426,387	RIAU	277	1,292,276	Jatim		
278	425,959	Jabar	278	1,208,904	Jatim		
279	425,761	Banten	279	1,135,637	Jatim		
280	425,392	NTT	280	1,070,743	Jatim		
281	422,766	SULSEL	281	1,012,865	Jatim		
282	421,827	Jateng	282	960,923	Jatim		
283	421,079	Jatim	283	914,049	Jatim		

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
284	418,873	SUMUT	284	871,535	Jatim	
285	417,688	Jabar	285	832,800	Jatim	
286	416,878	DKI Jakarta	286	797,362	Jatim	
287	411,824	Jatim	287	764,817	Jatim	
288	411,148	Jateng	288	734,824	Jatim	
289	409,732	Jabar	289	707,095	Jatim	
290	407,870	NAD	290	681,382	Jatim	
291	407,683	BABEL	291	657,474	Jatim	
292	407,428	PAPUA	292	635,187	Jatim	
293	402,968	Jatim	293	614,361	Jatim	
294	402,902	KALSEL	294	594,857	Jatim	
295	402,073	Jabar	295	576,554	Jatim	
296	401,532	NTB	296	559,343	Jatim	
297	400,996	Jateng	297	543,131	Jatim	
298	399,796	LAMPUNG	298	527,831	Jatim	
299	399,385	KALBAR	299	513,370	Jatim	
300	394,696	Jabar	300	499,680	Jatim	
301	394,510	KALTIM	301	486,701	Jatim	
302	394,484	Jatim	302	474,380	Jatim	
303	394,223	Banten	303	462,667	Jatim	
304	393,487	SUMUT	304	451,518	Jatim	
305	391,916	SUMSEL	305	440,894	Jatim	
306	391,334	Jateng	306	430,759	Jatim	
307	387,584	Jabar	307	421,079	Jatim	
308	386,351	Jatim	308	411,824	Jatim	
309	386,112	SULBAR	309	402,968	Jatim	
310	383,599	DIY	310	394,484	Jatim	
311	383,528	DKI Jakarta	311	386,351	Jatim	
312	382,502	SULSEL	312	378,546	Jatim	
313	382,126	Jateng	313	371,050	Jatim	
314	380,724	Jabar	314	363,845	Jatim	
315	378,546	Jatim	315	356,914	Jatim	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
316	376,203	SULTENG	316	350,243	Jatim	
317	374,103	Jabar	317	343,817	Jatim	
318	373,341	Jateng	318	337,622	Jatim	
319	372,769	SUMBAR	319	331,646	Jatim	
320	371,050	Jatim	320	325,878	Jatim	
321	371,002	SUMUT	321	320,308	Jatim	
322	369,535	RIAU	322	314,924	Jatim	
323	367,708	Jabar	323	309,719	Jatim	
324	367,036	Banten	324	304,683	Jatim	
325	364,952	Jateng	325	299,808	Jatim	
326	363,845	Jatim	326	295,087	Jatim	
327	361,720	LAMPUNG	327	290,512	Jatim	
328	361,528	Jabar	328	286,076	Jatim	
329	359,947	NTT	329	281,775	Jatim	
330	356,931	Jateng	330	277,600	Jatim	
331	356,914	Jatim	331	273,548	Jatim	
332	355,552	Jabar	332	269,612	Jatim	
333	355,118	DKI Jakarta	333	265,787	Jatim	
334	354,591	SUMSEL	334	262,070	Jatim	
335	353,760	BALI	335	258,455	Jatim	
336	350,948	SUMUT	336	254,939	Jatim	
337	350,243	Jatim	337	251,517	Jatim	
338	349,771	Jabar	338	248,186	Jatim	
339	349,255	Jateng	339	244,941	Jatim	
340	349,241	SULSEL	340	241,781	Jatim	
341	346,195	GORONTALO	341	238,701	Jatim	
342	345,160	MALUT	342	235,698	Jatim	
343	345,121	NAD	343	232,770	Jatim	
344	344,175	Jabar	344	229,914	Jatim	
345	343,817	Jatim	345	227,127	Jatim	
346	343,356	Banten	346	224,407	Jatim	
347	343,180	JAMBI	347	221,752	Jatim	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
348	342,325	BENGKULU	348	219,158	Jatim	10
349	341,902	Jateng	349	216,624	Jatim	
350	339,758	NTB	350	214,149	Jatim	
351	338,755	Jabar	351	4,393,239	KALBAR	
352	337,941	KALBAR	352	1,464,413	KALBAR	
353	337,622	Jatim	353	878,648	KALBAR	
354	337,140	KEPRI	354	627,606	KALBAR	
355	334,852	Jateng	355	488,138	KALBAR	
356	333,503	Jabar	356	399,385	KALBAR	
357	332,951	SUMUT	357	337,941	KALBAR	
358	331,646	Jatim	358	292,883	KALBAR	
359	330,628	DKI Jakarta	359	258,426	KALBAR	9
360	330,266	LAMPUNG	360	231,223	KALBAR	
361	329,647	KALSEL	361	3,626,119	KALSEL	
362	328,411	Jabar	362	1,208,706	KALSEL	
363	328,088	Jateng	363	725,224	KALSEL	
364	326,061	RIAU	364	518,017	KALSEL	
365	325,878	Jatim	365	402,902	KALSEL	
366	323,757	SUMSEL	366	329,647	KALSEL	
367	323,705	SULUT	367	278,932	KALSEL	
368	323,472	Jabar	368	241,741	KALSEL	
369	323,067	SUMBAR	369	213,301	KALSEL	5
370	322,781	KALTIM	370	2,202,599	KALTENG	
371	322,546	Banten	371	734,200	KALTENG	
372	321,591	Jateng	372	440,520	KALTENG	
373	321,302	SULSEL	373	314,657	KALTENG	
374	320,308	Jatim	374	244,733	KALTENG	8
375	318,680	Jabar	375	3,550,586	KALTIM	
376	318,653	SULTRA	376	1,183,529	KALTIM	
377	316,889	PAPUA	377	710,117	KALTIM	
378	316,709	SUMUT	378	507,227	KALTIM	
379	315,346	Jateng	379	394,510	KALTIM	

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
380	314,924	Jatim	380	322,781	KALTIM	
381	314,657	KALTENG	381	273,122	KALTIM	
382	314,028	Jabar	382	236,706	KALTIM	
383	313,854	DIY	383	1,685,698	KEPRI	4
384	311,954	NTT	384	561,899	KEPRI	
385	309,719	Jatim	385	337,140	KEPRI	
386	309,510	Jabar	386	240,814	KEPRI	18
387	309,340	Jateng	387	7,596,115	LAMPUNG	
388	309,297	DKI Jakarta	388	2,532,038	LAMPUNG	
389	306,280	MALUKU	389	1,519,223	LAMPUNG	
390	305,119	Jabar	390	1,085,159	LAMPUNG	
391	304,683	Jatim	391	844,013	LAMPUNG	
392	304,115	Banten	392	690,556	LAMPUNG	
393	303,845	LAMPUNG	393	584,317	LAMPUNG	
394	303,558	Jateng	394	506,408	LAMPUNG	
395	301,978	SUMUT	395	446,830	LAMPUNG	
396	300,852	Jabar	396	399,796	LAMPUNG	
397	299,808	Jatim	397	361,720	LAMPUNG	
398	299,336	BALI	398	330,266	LAMPUNG	
399	299,105	NAD	399	303,845	LAMPUNG	
400	297,988	Jateng	400	281,338	LAMPUNG	4
401	297,856	SUMSEL	401	261,935	LAMPUNG	
402	297,502	SULSEL	402	245,036	LAMPUNG	
403	296,702	Jabar	403	230,185	LAMPUNG	
404	295,087	Jatim	404	217,032	LAMPUNG	
405	294,457	NTB	405	1,531,402	MALUKU	
406	292,883	KALBAR	406	510,467	MALUKU	
407	292,665	Jabar	407	306,280	MALUKU	2
408	292,619	Jateng	408	218,772	MALUKU	
409	292,602	SULTENG	409	1,035,480	MALUT	
410	291,738	RIAU	410	345,160	MALUT	11
411	290,551	DKI Jakarta	411	4,486,570	NAD	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
412	290,512	Jatim	412	1,495,523	NAD		
413	288,737	Jabar	413	897,314	NAD		
414	288,557	SUMUT	414	640,939	NAD		
415	287,676	Banten	415	498,508	NAD		
416	287,440	Jateng	416	407,870	NAD		
417	286,076	Jatim	417	345,121	NAD		
418	285,059	SUMBAR	418	299,105	NAD		
419	284,913	Jabar	419	263,916	NAD		
420	282,441	Jateng	420	236,135	NAD		
421	281,775	Jatim	421	213,646	NAD		
422	281,338	LAMPUNG	422	4,416,855	NTB		10
423	281,188	Jabar	423	1,472,285	NTB		
424	280,783	JAMBI	424	883,371	NTB		
425	278,932	KALSEL	425	630,979	NTB		
426	277,613	Jateng	426	490,762	NTB		
427	277,600	Jatim	427	401,532	NTB		
428	277,560	Jabar	428	339,758	NTB		
429	276,985	SULSEL	429	294,457	NTB		
430	276,278	SUMUT	430	259,815	NTB		
431	275,793	SUMSEL	431	232,466	NTB		
432	275,253	NTT	432	4,679,307	NTT	11	
433	274,024	Jabar	433	1,559,769	NTT		
434	273,949	DKI Jakarta	434	935,861	NTT		
435	273,548	Jatim	435	668,472	NTT		
436	273,122	KALTIM	436	519,923	NTT		
437	272,947	Jateng	437	425,392	NTT		
438	272,924	Banten	438	359,947	NTT		
439	270,578	Jabar	439	311,954	NTT		
440	269,612	Jatim	440	275,253	NTT		
441	268,435	Jateng	441	246,279	NTT		
442	267,216	Jabar	442	222,824	NTT		
443	265,787	Jatim	443	2,851,999	PAPUA		7

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
444	265,568	DIY	444	950,666	PAPUA	
445	265,002	SUMUT	445	570,400	PAPUA	
446	264,071	Jateng	446	407,428	PAPUA	
447	263,954	RIAU	447	316,889	PAPUA	
448	263,938	Jabar	448	259,273	PAPUA	
449	263,916	NAD	449	219,385	PAPUA	
450	262,070	Jatim	450	5,543,031	RIAU	
451	261,935	LAMPUNG	451	1,847,677	RIAU	
452	260,738	Jabar	452	1,108,606	RIAU	
453	259,845	Jateng	453	791,862	RIAU	
454	259,815	NTB	454	615,892	RIAU	
455	259,610	Banten	455	503,912	RIAU	
456	259,424	BALI	456	426,387	RIAU	
457	259,273	PAPUA	457	369,535	RIAU	
458	259,140	DKI Jakarta	458	326,061	RIAU	
459	259,115	SULSEL	459	291,738	RIAU	
460	258,455	Jatim	460	263,954	RIAU	
461	258,426	KALBAR	461	241,001	RIAU	
462	257,616	Jabar	462	221,721	RIAU	3
463	256,772	SUMSEL	463	1,158,336	SULBAR	
464	255,753	Jateng	464	386,112	SULBAR	
465	255,053	SUMBAR	465	231,667	SULBAR	19
466	254,939	Jatim	466	8,032,551	SULSEL	
467	254,609	SUMUT	467	2,677,517	SULSEL	
468	254,567	Jabar	468	1,606,510	SULSEL	
469	253,618	IRJABAR	469	1,147,507	SULSEL	
470	251,788	Jateng	470	892,506	SULSEL	
471	251,771	SULUT	471	730,232	SULSEL	
472	251,590	Jabar	472	617,889	SULSEL	
473	251,517	Jatim	473	535,503	SULSEL	
474	248,681	Jabar	474	472,503	SULSEL	
475	248,186	Jatim	475	422,766	SULSEL	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi	
476	247,944	Jateng	476	382,502	SULSEL		
477	247,841	SULTRA	477	349,241	SULSEL		
478	247,536	Banten	478	321,302	SULSEL		
479	246,279	NTT	479	297,502	SULSEL		
480	245,851	DKI Jakarta	480	276,985	SULSEL		
481	245,839	Jabar	481	259,115	SULSEL		
482	245,036	LAMPUNG	482	243,411	SULSEL		
483	245,001	SUMUT	483	229,501	SULSEL		
484	244,941	Jatim	484	217,096	SULSEL		
485	244,733	KALTENG	485	2,633,420	SULTENG		6
486	244,610	BABEL	486	877,807	SULTENG		
487	244,518	BENGKULU	487	526,684	SULTENG		
488	244,216	Jateng	488	376,203	SULTENG		
489	243,411	SULSEL	489	292,602	SULTENG		
490	243,061	Jabar	490	239,402	SULTENG		
491	241,781	Jatim	491	2,230,569	SULTRA	5	
492	241,741	KALSEL	492	743,523	SULTRA		
493	241,001	RIAU	493	446,114	SULTRA		
494	240,814	KEPRI	494	318,653	SULTRA		
495	240,598	Jateng	495	247,841	SULTRA		
496	240,345	Jabar	496	2,265,937	SULUT	5	
497	240,206	SUMSEL	497	755,312	SULUT		
498	239,402	SULTENG	498	453,187	SULUT		
499	238,701	Jatim	499	323,705	SULUT		
500	237,690	Jabar	500	251,771	SULUT		
501	237,586	JAMBI	501	4,845,998	SUMBAR	11	
502	237,085	Jateng	502	1,615,333	SUMBAR		
503	236,706	KALTIM	503	969,200	SUMBAR		
504	236,534	Banten	504	692,285	SUMBAR		
505	236,135	NAD	505	538,444	SUMBAR		
506	236,092	SUMUT	506	440,545	SUMBAR		
507	235,698	Jatim	507	372,769	SUMBAR		

Menyetarakan Nilai Suara:

Rang-king	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
508	235,092	Jabar	508	323,067	SUMBAR	18
509	233,858	DKI Jakarta	509	285,059	SUMBAR	
510	233,674	Jateng	510	255,053	SUMBAR	
511	232,770	Jatim	511	230,762	SUMBAR	
512	232,550	Jabar	512	7,446,401	SUMSEL	
513	232,466	NTB	513	2,482,134	SUMSEL	
514	231,667	SULBAR	514	1,489,280	SUMSEL	
515	231,223	KALBAR	515	1,063,772	SUMSEL	
516	230,762	SUMBAR	516	827,378	SUMSEL	
517	230,359	Jateng	517	676,946	SUMSEL	
518	230,185	LAMPUNG	518	572,800	SUMSEL	
519	230,159	DIY	519	496,427	SUMSEL	
520	230,063	Jabar	520	438,024	SUMSEL	
521	229,914	Jatim	521	391,916	SUMSEL	
522	229,501	SULSEL	522	354,591	SUMSEL	
523	228,904	BALI	523	323,757	SUMSEL	
524	227,808	SUMUT	524	297,856	SUMSEL	
525	227,629	Jabar	525	275,793	SUMSEL	
526	227,138	Jateng	526	256,772	SUMSEL	
527	227,127	Jatim	527	240,206	SUMSEL	
528	226,469	Banten	528	225,649	SUMSEL	
529	225,649	SUMSEL	529	212,754	SUMSEL	
530	225,245	Jabar	530	12,985,075	SUMUT	31
531	224,407	Jatim	531	4,328,358	SUMUT	
532	224,005	Jateng	532	2,597,015	SUMUT	
533	222,981	DKI Jakarta	533	1,855,011	SUMUT	
534	222,911	Jabar	534	1,442,786	SUMUT	
535	222,824	NTT	535	1,180,461	SUMUT	
536	221,752	Jatim	536	998,852	SUMUT	
537	221,721	RIAU	537	865,672	SUMUT	
538	220,957	Jateng	538	763,828	SUMUT	
539	220,625	Jabar	539	683,425	SUMUT	

Rangking	Divisor	Provinsi	No	Divisor	Provinsi	Alokasi Kursi
540	220,086	SUMUT	540	618,337	SUMUT	
541	219,385	PAPUA	541	564,568	SUMUT	
542	219,158	Jatim	542	519,403	SUMUT	
543	218,772	MALUKU	543	480,929	SUMUT	
544	218,385	Jabar	544	447,761	SUMUT	
545	217,991	Jateng	545	418,873	SUMUT	
546	217,225	Banten	546	393,487	SUMUT	
547	217,096	SULSEL	547	371,002	SUMUT	
548	217,032	LAMPUNG	548	350,948	SUMUT	
549	216,624	Jatim	549	332,951	SUMUT	
550	216,190	Jabar	550	316,709	SUMUT	
551	215,104	Jateng	551	301,978	SUMUT	
552	214,149	Jatim	552	288,557	SUMUT	
553	214,039	Jabar	553	276,278	SUMUT	
554	213,646	NAD	554	265,002	SUMUT	
555	213,301	KALSEL	555	254,609	SUMUT	
556	213,071	DKI Jakarta	556	245,001	SUMUT	
557	212,870	SUMUT	557	236,092	SUMUT	
558	212,754	SUMSEL	558	227,808	SUMUT	
559	212,292	Jateng	559	220,086	SUMUT	
560	211,930	Jabar	560	212,870	SUMUT	
Total Kursi DPR						560

Penghitungan Metode Kuota Opovov Nasional Kursi DPR 500

NO	PROVINSI	Penghitungan PENDUDUK 2010 (Sensus BPS)	KUOTA KURSI	KURSI TAHAP I KUOTA MURNI	Remainders	KURSI TAHAP II	KURSI TOTAL	KURSI 2009
1	Jawa Barat	43,021,826	90.581	90	0.581	1	91	91
2	Jawa Timur	37,476,011	79.	78	0.905	1	79	87
3	Jawa Tengah	32,380,687	68.	68	0.177		68	77
4	Sumatera Utara	12,985,075	27.340	27	0.340		27	30
5	Banten	10,644,030	22.	22	0.411		22	22
6	DKI Jakarta	9,588,198	20.	20	0.188		20	21
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	17.	16	0.912	1	17	24
8	Lampung	7,596,115	16.	15	0.993	1	16	18
9	Sumatera Selatan	7,446,401	16.	15	0.678	1	16	17
10	Riau	5,543,031	12.	11	0.671	1	12	11
11	Sumatera Barat	4,845,998	10.	10	0.203		10	14
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	10.	9	0.852	1	10	13
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	9.	9	0.446		9	13
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,885	9.300	9	0.300		9	10
15	Kalimantan Barat	4,393,239	9.250	9	0.250		9	10
16	Bali	3,891,428	8.	8	0.193		8	9

NO	PROVINSI	Penghitungan PENDUDUK 2010 (Sensus BPS)	KUOTA KURSI	KURSI TAHAP I KUOTA MURNI	Remainders	KURSI TAHAP II	KURSI TOTAL	KURSI 2009
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	8.	7	0.635	1	8	11
18	Kalimantan Timur	3,550,586	7.	7	0.476		7	8
19	DIY	3,452,390	7.	6	0.503	1	7	8
20	Jambi	3,088,618	7.	6	0.503		6	7
21	Papua	2,851,999	6.	6	0.005		6	10
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	6.	5	0.545	1	6	6
23	Sulawesi Utara	2,265,937	5.	4	0.771	1	5	6
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	5.	4	0.696	1	5	5
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	5.	4	0.638	1	5	6
26	Bengkulu	1,713,393	4.	3	0.608	1	4	4
27	Kepulauan Riau	1,685,698	4.	3	0.549	1	4	3
28	Maluku	1,531,402	3.	3	0.224		3	4
29	Kepulauan Bangka Belitung	1,223,048	3.	2	0.575	1	3	3
30	Sulawesi Barat	1,158,336	2.	2	0.439		2	3
31	Gorontalo	1,038,585	2.	2	0.187		2	3
32	Maluku Utara	1,035,478	2.180	2	0.180		2	3
33	Papua Barat	760,855	2.	1	0.602	1	2	3
	JUMLAH	237,476,393	500	483		17	500	560

Menyetarakan Nilai Suara:

NO	PROVINSI	Penghitungan PENDUDUK 2010 (Sensus BPS)	KUOTA KURSI	KURSI TAHAP I KUOTA MURNI	Remainders	KURSI TAHAP II	KURSI TOTAL	KURSI 2009
1	Lampung	0.993						
2	Sulawesi Selatan	0.912						
3	Jawa Timur	0.905						
4	Nusa Tenggara Timur	0.852						
5	Sulawesi Utara	0.771						
6	Sulawesi Tenggara	0.696						
7	Sumatera Selatan	0.678						
8	Riau	0.671						
9	Kalimantan Tengah	0.638						
10	Kalimantan Selatan	0.635						
11	Bengkulu	0.608						
12	Papua Barat	0.602						
13	Jawa Barat	0.581						
14	Kepulauan Bangka Belitung	0.575						
15	Kepulauan Riau	0.549						
16	Sulawesi Tengah	0.545						
17	DIY	0.503						
18	Jambi	0.503						
19	Kalimantan Timur	0.476						

NO	PROVINSI	Penghitungan PENDUDUK 2010 (Sensus BPS)	KUOTA KURSI	KURSI TAHAP I KUOTA MURNI	Remainders	KURSI TAHAP II	KURSI TOTAL	KURSI 2009
20	Nangroe Aceh Darussalam	0.446						
21	Sulawesi Barat	0.439						
22	Banten	0.411						
23	Sumatera Utara	0.340						
24	Nusa Tenggara Barat	0.300						
25	Kalimantan Barat	0.250						
26	Maluku	0.224						
27	Sumatera Barat	0.203						
28	Bali	0.193						
29	DKI Jakarta	0.188						
30	Gorontalo	0.187						
31	Maluku Utara	0.180						
32	Jawa Tengah	0.177						
33	Papua	0.005						

Penghitungan Metode Kuota Opovov Nasional Kursi DPR 560

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Kursi Tahap I Kuota Murni	Remainders	Kursi Tahap II	Kursi Total	Kursi 2009
1	Jawa Barat	43,021,826	101.451	101	0.451	1	102	91
2	Jawa Timur	37,476,011	88.	88	0.373		88	87
3	Jawa Tengah	32,380,687	76.	76	0.358		76	77
4	Sumatera Utara	12,985,075	30.620	30	0.620	1	31	30
5	Banten	10,644,030	25.100	25	0.100		25	22
6	DKI Jakarta	9,588,198	22.610	22	0.610	1	23	21
7	Sulawesi Selatan	8,032,551	19.	18	0.942	1	19	24
8	Lampung	7,596,115	18.	17	0.913	1	18	18
9	Sumatera Selatan	7,446,401	17.560	17	0.560	1	18	17
10	Riau	5,543,031	13.	13	0.071		13	11
11	Sumatera Barat	4,845,998	11.	11	0.427		11	14
12	Nusa Tenggara Timur	4,679,316	11.	11	0.034		11	13
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4,486,570	10.580	10	0.580	1	11	13
14	Nusa Tenggara Barat	4,416,885	10.	10	0.416		10	10
15	Kalimantan Barat	4,393,239	10.360	10	0.360		10	10
16	Bali	3,891,428	9.	9	0.176		9	9

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Kursi Tahap I Kuota Murni	Remainders	Kursi Tahap II	Kursi Total	Kursi 2009
17	Kalimantan Selatan	3,626,119	9.	8	0.551	1	9	11
18	Kalimantan Timur	3,550,586	8.	8	0.373		8	8
19	DIY	3,452,390	7.	7	0.283		7	8
20	Jambi	3,088,618	7.	7	0.283		7	7
21	Papua	2,851,999	7.	6	0.725	1	7	10
22	Sulawesi Tengah	2,633,420	6.210	6	0.210		6	6
23	Sulawesi Utara	2,265,937	5.	5	0.343		5	6
24	Sulawesi Tenggara	2,230,569	5.260	5	0.260		5	5
25	Kalimantan Tengah	2,202,599	5.	5	0.194		5	6
26	Bengkulu	1,713,393	4.040	4	0.040		4	4
27	Kepulauan Riau	1,685,698	4.	3	0.975	1	4	3
28	Maluku	1,531,402	4.	3	0.611	1	4	4
29	Kepulauan Bangka Belitung	1,223,048	3.	2	0.884	1	3	3
30	Sulawesi Barat	1,158,336	3.	2	0.732	1	3	3
31	Gorontalo	1,038,585	2.	2	0.449	1	3	3
32	Maluku Utara	1,035,478	2.	2	0.442	1	3	3
33	Papua Barat	760,855	2.	1	0.794	1	2	3
	JUMLAH	237,476,393	560	544		16	560	560

Menyetarakan Nilai Suara:

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Kursi Tahap I Kuota Murni	Remainders	Kursi Tahap II	Kursi Total	Kursi 2009
1	Kepulauan Riau	0.975						
2	Sulawesi Selatan	0.942						
3	Lampung	0.913						
4	Kepulauan Bangka Belitung	0.884						
5	Papua Barat	0.794						
6	Sulawesi Barat	0.732						
7	Papua	0.725						
8	Sumatera Utara	0.620						
9	Maluku	0.611						
10	DKI Jakarta	0.610						
11	Nanggroe Aceh Darussalam	0.580						
12	Sumatera Selatan	0.560						
13	Kalimantan Selatan	0.551						
14	Jawa Barat	0.451						
15	Gorontalo	0.449						
16	Maluku Utara	0.442						
17	Sumatera Barat	0.427						

No	Provinsi	Penduduk 2010 (Sensus BPS)	Kuota Kursi	Kursi Tahap I Kuota Murni	Remainders	Kursi Tahap II	Kursi Total	Kursi 2009
18	Nusa Tenggara Barat	0.416						
19	Jawa Timur	0.373						
20	Kalimantan Timur	0.373						
21	Kalimantan Barat	0.360						
22	Jawa Tengah	0.358						
23	Sulawesi Utara	0.343						
24	DIY	0.283						
25	Jambi	0.283						
26	Sulawesi Tenggara	0.260						
27	Sulawesi Tengah	0.210						
28	Kalimantan Tengah	0.194						
29	Bali	0.176						
30	Banten	0.100						
31	Riau	0.071						
32	Bengkulu	0.040						
33	Nusa Tenggara Timur	0.034						

Menyetarakan Nilai Suara:



ISBN 978-979-26-9664-6

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA

Telp +62-21-7279-9566

Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>